PERATURAN DASAR
PERATURAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

PERATURAN DASAR
PERATURAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI

GERAKAN PEMUDA ANSOR

Sekretariat Jenderal

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor

2016

PERATURAN DASAR
PERATURAN RUMAH TANGGA
PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Cetakan I :
Dzulhijjah 1437 H / September 2016 M

Tata Letak dan Desain Cover :
Rustam Hatala,
HirOby
Design:
jhons-aksara

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450
Telpon/Faksimil : 021 3162929
www.ansor.or.id
Email: sekretariat@ansor.or.id

Sambutan
Ketua Umum
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesempatan bisa berkhidmat di GP Ansor dan Nahdlatul Ulama. Marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kelak kita selalu mendapatkan syafaatnya. Selain itu marilah kita panjatkan do'a tawassul kepada pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri-pendiri Gerakan Pemuda Ansor, ulama-ulama, kyai-kyai kita, semoga kita termasuk golongan yang dikumpulkan dengan mereka di hari akhir nanti.

Sahabat-sahabat Pengurus Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting, Kader dan Anggota GP Ansor dan Banser di seluruh Indonesia yang saya hormati. GP Ansor telah membuktikan sebagai organisasi yang tidak lekang oleh zaman. Peran dan kiprah GP Ansor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia telah terbukti dan tercatat dalam tinta emas. Tugas kitalah sebagai penerus berikutnya untuk melanjutkan perjuangan demi kejayaan GP Ansor dan Nahdlatul Ulama.

Dewasa ini tantangan yang kita hadapi tidak mudah, bahkan mungkin lebih berat, dibanding periode-periode sebelumnya. Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan BPS tahun 2010 menunjukkan komposisi penduduk yang tinggal di kota semakin tinggi, 49,8% penduduk Indonesia sudah tinggal di kota pada tahun 2010. Prediksi yang dilakukan BPS komposisi penduduk kota di tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat, tahun 2020 diprediksi penduduk yang tinggal di kota mencapai 56,7%. Perubahan komposisi penduduk kota-desa bukan sekedar perubahan geografis saja, tapi lebih juga merupakan perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku, dan pola pikir.

Kedua, terkait trend generasi muda yang disebut generasi Y atau generasi Millennial yang populasinya semakin meningkat. Berdasarkan proyeksi piramida penduduk Indonesia yang dilakukan BPS menunjukkan di tahun 2019 penduduk Indonesia paling banyak akan berada di rentang usia 15-39 tahun, yaitu sebesar 39.64%.

Inilah tantangan sekaligus peluang yang dihadapi GP Ansor

saat ini. GP Ansor dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan dan trend yang terjadi di Indonesia tanpa kehilangan jadi diri sebagai kader GP Ansor dan Nahdlatul Ulama sebagaimana kaidah fiqih "al-muchafadhotu 'alal-qadimis shalih wal-akhdzu bil-jadidil ashlah", mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.

Disisi lain, sebagai organisasi yang memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah final dan NKRI adalah harga mati, tantangan GP Ansor semakin berat. Berbagai survei dan riset menunjukkan bahwa trend radikalisme dari mereka-mereka yang ingin mengganti Pancasila di kalangan remaja dan pemuda Indonesia saat ini semakin menguat.

Berbagai tantangan itu tidak boleh menyurutkan langkah kita, tapi harus menjadi cambuk bagi kita, segenap kader GP Ansor, untuk mengambil peran lebih baik dan bergerak lebih cepat dalam satu komando organisasi. Di sinilah pentingnya dokumen Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor untuk dimengerti dan dipahami oleh setiap kader GP Ansor di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan visi misi organisasi. Semoga Allah selalu meridloi langkah kita.

Berkibar tinggi panji gerakan
Iman di dada patriot perkasa
Ansor maju satu barisan
Seribu rintangan patah semua.

Wallahul Muwaffiq ilau Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 10 September 2016

Ketua Umum

H. Yaqut Cholil Qoumas

DAFTAR ISI

PERATURAN DASAR (PD)
PERATURAN RUMAH TANGGA (PRT)

GERAKAN PEMUDA ANSOR

Hasil Kongres XV GP Ansor Tahun 2015

Di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran
Yogyakarta

PERATURAN DASAR GERAKAN PEMUDA ANSOR

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya generasi muda Indonesia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu senantiasa meningkatkan pembinaan dan pengembangan dirinya, untuk menjadi kader bangsa yang tangguh, yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berketrampilan dan berakhlaq mulia.

Bahwa sesungguhnya kelahiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita Nahdlatul Ulama untuk berkhidmat kepada perjuangan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.

Bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila seluruh komponen bangsa serta potensi yang ada, termasuk generasi muda, mampu berperan aktif.

Menyadari bahwa dengan tuntunan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah generasi muda Indonesia yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Ansor akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur.

Atas dasar pemikiran tersebut, dengan ini disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini pada awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor disingkat GP Ansor sebagai kelanjutan dari Ansoru Nahdlatil Oelama (ANO), dalam AD/ ART NU diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut GP Ansor, didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan

24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur untuk waktu yang tidak terbatas.

2. Pusat organisasi Gerakan Pemuda Ansor berke- dudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
AQIDAH

Pasal 2

Gerakan Pemuda Ansor beraqidah Islam Ahlusunnah wal Jama'ah yang dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

A S A S

Pasal 3

Gerakan Pemuda Ansor berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang beradil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

TUJUAN

Pasal 4

1. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih.
2. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Ja- ma'ah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berperan secara aktif dan kritis dalam pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang

berkeadilan, berkemakmuran, berkemanusiaan dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi Allah SWT.

BAB IV
KEDAULATAN

Pasal 5

Kedaulatan Gerakan Pemuda Ansor berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

BAB V
S I F A T

Pasal 6

Gerakan Pemuda Ansor bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang berwatak kerakyatan.

BAB VI
U S A H A

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan, Gerakan Pemuda Ansor berusaha :

1. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan memperjuangkan pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah
2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan keagamaan, kependidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesadaran dan aktualisasi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan, ketahanan jasmani dan mental spiritual serta meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa yang positif serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lembaga- lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda baik secara individu maupun kelembagaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

BAB VII
A T R I B U T

Pasal 8

Gerakan Pemuda Ansor mempunyai lambang, lagu dan atribut lainnya yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII
K E A N G G O T A A N

Pasal 9

1. Setiap pemuda Indonesia yang beragama Islam, berusia 20 sampai dengan 40 tahun dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, dapat diterima menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X
TINGKAT, SUSUNAN DAN MASA KHIDMAT
TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Pimpinan Wilayah adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. Pimpinan Cabang adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/ atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan.
4. Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan.
5. Pimpinan Ranting adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan.

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

Susunan Kepengurusan Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

MASA KHIDMAT

Pasal 13

Masa khidmat Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Hak dan kewajiban Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

1. Bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi dan kongres.
2. Jenis permusyawaratan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN

Pasal 16

1. Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan/atau usaha lain yang halal dan sah.
2. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, waqaf, hibah, sumbangan dan/atau peralihan hak lainnya.
3. Pengelolaan aset dan hak milik yang bukan berupa uang dilakukan oleh pengurus sesuai dengan tingkatannya.
4. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk itu, dengan ketentuan quorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Tata cara pembubaran organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
3. Kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan diatur lebih lanjut oleh Kongres.

BAB XV
P E N U T U P

Pasal 18

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar ini akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 Safar 1437 H
27 November 2015 M

PERATURAN RUMAH TANGGA
GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal 1

Hari Lahir (HARLAH) Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan 10 Muharram atau 24 April, peringatan hari kelahiran dilakukan setiap tanggal 24 April.

BAB II
L A M B A N G

Pasal 2

1. Arti Lambang Gerakan :
   a. Segitiga garis alas berarti tauhid, garis sisi kanan berarti fiqh dan garis sisi kiri berarti tasawwuf.
   b. Segitiga sama sisi keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah yang meliputi Iman, Islam dan Ihsan atau ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawwuf.
   c. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segitiga berarti keserasian dan keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis).
   d. Warna hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesejahteraan.
   e. Bulan sabit berarti kepemudaan.
   f. Sembilan bintang :
      1) Satu yang besar berarti Sunnah Rasulullah.
      2) Empat bintang di sebelah kanan berarti sahabat Nabi (Khulafa'urrasyidin).
      3) Empat bintang di sebelah kiri berarti madzhab yang empat : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.
   g. Tiga sinar ke bawah berarti pancaran cahaya dasar-dasar agama yaitu : Iman, Islam dan Ihsan yang terhunjam dalam jiwa dan hati.
   h. Lima sinar ke atas berarti manifestasi pelaksanaan terhadap rukun Islam yang lima, khususnya shalat lima waktu.
   i. Jumlah sinar yang delapan berarti juga pancaran semangat

juang dari delapan ashabul kahfi dalam menegakkan hak dan keadilan menentang kebathilan dan kedzaliman serta pengembangan agama Allah ke delapan penjuru mata angin.

j. Tulisan ANSOR (huruf besar ditulis tebal) berarti ketegasan sikap dan pendirian.

2. Lambang seperti yang disebut pada ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan bendera, umbul-umbul, jaket kaos, cinderamata, sticker dan identitas organisasi lainnya.
3. Bentuk dan cara penggunaan lambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
4. Jenis lagu meliputi Mars Gerakan Pemuda Ansor dan Hymne Gerakan Pemuda Ansor diatur dalam lampiran Peraturan Rumah Tangga ini.

BAB III

K E A N G G O T A A N

ANGGOTA

Pasal 3

Anggota Gerakan Pemuda Ansor terdiri dari :

1. Anggota biasa selanjutnya disebut anggota adalah pemuda warga Negara Indonesia yang beragama Islam berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun.
2. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada organisasi dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
3. Ketentuan tentang mekanisme pengangkatan Anggota Kehormatan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4

Dalam hal keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor menganut stelsel aktif.

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Pemuda warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.

3. Berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun.
4. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
5. Sanggup mentaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi.

KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berkewajiban :

1. Memiliki keterikatan secara formal maupun moral dan menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi.
2. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi.
3. Tunduk dan patuh terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Peraturan dan keputusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
4. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Mendukung dan menyukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi.

HAK ANGGOTA

Pasal 7

Anggota Gerakan Pemuda Ansor berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
2. Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari organisasi.
3. Menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
4. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya.
5. Mengadakan pembelaan terhadap keputusan organisasi tentang dirinya.

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 8

1. Penerimaan anggota dapat dilakukan di tingkat ranting, anak cabang, cabang dan wilayah domisili calon anggota.

2. Tatacara dan pengelolaan administrasi penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi
3. Pengusulan anggota kehormatan dilakukan atas usul rapat harian Pimpinan Cabang, rapat harian Pimpinan Wilayah atau rapat harian Pimpinan Pusat. Setelah usulan memperoleh persetujuan Pimpinan Pusat kepadanya diberikan keputusan penetapan.

PERANGKAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota Gerakan Pemuda Ansor tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi yang mempunyai azas dan tujuan yang bertentangan dengan aqidah, azas dan/atau tujuan Gerakan Pemuda Ansor.

BERHENTI DARI ANGGOTA

Pasal 10

1. Anggota biasa atau anggota kehormatan Gerakan Pemuda Ansor status keanggotaannya berhenti karena :
   a. Meninggal dunia.
   b. Atas permintaan sendiri.
   c. Diberhentikan sementara.
   d. Diberhentikan tetap.
2. Surat keputusan pemberhentian anggota dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.
3. Seseorang berhenti dari keanggotaan Gerakan Pemuda Ansor atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pimpinan Cabang atau dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus Harian Pimpinan Cabang.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 11

1. Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap apabila :
   a. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.

b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik organisasi baik ditinjau dari segi syara', peraturan perundang-undangan maupun keputusan dan peraturan organisasi.

2. Sebelum diberhentikan sementara, anggota yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis oleh Pengurus Cabang di mana ia berdomisili yang merupakan hasil dari Rapat Pleno Pimpinan Cabang yang khusus diadakan untuk itu.
3. Apabila selama waktu pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki kesalahannya dan tingkah lakunya, maka dilakukan pemberhentian tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan pemberhentian oleh Pimpinan Cabang.
4. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap dapat membela diri atau naik banding kepada Pimpinan Wilayah. Pimpinan Wilayah mengadakan rapat pleno khusus untuk itu dan mengambil keputusan atas permintaan banding itu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan banding tersebut.
5. Pimpinan Pusat dapat melakukan pemberhentian sementara atau tetap terhadap seorang anggota melalui rapat pleno Pimpinan Pusat. Surat keputusan pemberhentian itu dikirim kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pimpinan Cabang dimana ia berdomisili.
6. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap oleh Pimpinan Pusat diberi hak melakukan pembelaan diri dalam Konferensi Besar atau Kongres.

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS

PIMPINAN ORGANISASI PIMPINAN PUSAT

Pasal 12

1. Pengurus Pimpinan Pusat adalah kader GP Ansor yang menerima amanat Kongres sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi organisasi baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari:

   a. Ketua Umum

   b. Wakil Ketua Umum maksimal 3 orang

c. Ketua-Ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
d. Sekretaris Jenderal
e. Wakil Sekretaris Jenderal disesuaikan dengan jumlah Ketua-Ketua
f. Bendahara Umum
g. Wakil Bendahara Umum dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
h. Departemen-Departemen disesuaikan dengan kebutuhan setempat
i. Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (SATKORNAS BANSER)

3. Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam Tata Kerja Pengurus.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

Pasal 13

1. Pengurus Pimpinan Wilayah adalah kader GP Ansor yang menerima amanat Konferensi Wilayah untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat provinsi baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Wilayah dapat dibentuk di tiap provinsi atau daerah istimewa di mana telah berdiri paling sedikit 5 (lima) Pimpinan Cabang. Dalam hal tertentu Pimpinan Wilayah dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
3. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan.
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
   g. Departemen-Departemen disesuaikan dengan kebutuhan setempat

h. Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna (SATKORWIL BANSER)

PENGURUS PIMPINAN CABANG

Pasal 14

1. Pengurus Pimpinan Cabang adalah kader GP Ansor yang menerima amanat Konferensi Cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat cabang baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Cabang dapat dibentuk di Kabupaten/ Kota dimana telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pimpinan Anak Cabang.
3. Pengurus Pimpinan Cabang dalam satu Kabupaten/ Kota dapat dibentuk sebanyak-banyaknya dua Pengurus Pimpinan Cabang dengan memenuhi ketentuan:
   a. Pertimbangan Historis
   b. Pertimbangan Geografis
   c. Pengembangan Organisasi
4. Beberapa cabang yang sudah terbentuk dapat digabung menjadi satu kepengurusan cabang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
5. Untuk kepentingan pengembangan dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam komunitas-komunitas tertentu dapat dibentuk unit pelayanan di bawah Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang.
6. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
   g. Departemen-Departemen disesuaikan dengan kebutuhan setempat
   h. Satuan Koordinasi Cabang Barisan Ansor Serbaguna (SATKORCAB BANSER)

7. Mekanisme pembentukan Pimpinan Cabang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 15

1. Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah kader GP Ansor yang menerima amanat Konferensi Anak Cabang untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kecamatan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Anak Cabang dapat dibentuk di daerah kecamatan atau bagian dari kecamatan dengan pertimbangan tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
3. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan
   c. Sekretaris
   d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua
   e. Bendahara
   f. Wakil Bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan
   g. Departemen-Departemen disesuaikan dengan kebutuhan setempat
   h. Satuan Koordinasi Rayon Barisan Ansor Serbaguna (SATKORYON BANSER)

PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 16

1. Pengurus Pimpinan Ranting adalah kader GP ansor yang menerima amanat Rapat Anggota untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi di tingkat kelurahan/ desa baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pimpinan Ranting dapat dibentuk di tiap kelurahan/ desa atau atas persetujuan Pimpinan Cabang.
3. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua dengan jumlah dan pembidangan sesuai dengan kebutuhan

c. Sekretaris

d. Wakil Sekretaris disesuaikan dengan jumlah Wakil Ketua

e. Bendahara

f. Wakil Bendahara dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan

g. Satuan Koordinasi Kelompok Barisan Ansor Serbaguna

DEPARTEMEN

Pasal 17

1. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dapat membentuk departemen-departemen sesuai dengan kebutuhan.
2. Struktur organisasi departemen di SK-kan oleh pengurus di tingkatan masing-masing.
3. Komposisi departemen ditetapkan dalam rapat pengurus harian.

BAB V

BANSER

Pasal 18

1. Banser adalah kader inti Gerakan Pemuda Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program Gerakan Pemuda Ansor.
2. Kader inti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki kualifikasi : kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan cita-cita Gerakan Pemuda Ansor di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum.

Pasal 19

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Banser adalah:
   a. Fungsi Kaderisasi, merupakan kader yang terlatih, tanggap terampil dan berdaya guna untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.

b. Fungsi Dinamisator, merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program Gerakan Pemuda Ansor.

c. Fungsi Stabilisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program-program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.

d. Fungsi Katalisator, sebagai perangkat organisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota Banser, anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.

2. Tugas Banser

a. Merencanakan,mempersiapkandanmengamalkan cita-cita perjuangan Gerakan Pemuda Ansor serta menyelamatkan dan mengembangkan hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai.

b. Melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi.

c. Menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

d. Menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas dan silaturahim sesama anggota Banser dan Gerakan Pemuda Ansor.

3. Tanggung Jawab BANSER adalah:

a. Menjaga, memelihara, menjamin kelangsungan hidup serta kejayaan Gerakan Pemuda Ansor dan jam’iyah Nahdlatul Ulama.

b. Berpartisipasi aktif melakukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Banser, Gerakan Pemuda Ansor, jam’iyah Nahdlatul Ulama serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama.

c. Bersama dengan kekuatan bangsa yang lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam ikut menciptakan keutuhan NKRI.

Pasal 20

Satuan Koordinasi Banser

1. Ruang lingkup kepemimpinan Banser didelegasikan kepada salah seorang Ketua di tingkat pimpinan pusat dan wakil ketua di tingkat wilayah, cabang, anak cabang dan ranting Gerakan Pemuda Ansor.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dibentuk Satuan Koordinasi Banser di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.
3. Satuan Koordinasi Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) terdiri dari :
   a. Di tingkat Pusat dibentuk Satuan Koordinasi Nasional disingkat SATKORNAS BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkornas.
   b. Di tingkat Wilayah dibentuk Satuan Koordinasi Wilayah disingkat SATKORWIL BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorwil.
   c. Di tingkat Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Cabang disingkat SATKORCAB BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorcab.
   d. Di tingkat Anak Cabang dibentuk Satuan Koordinasi Rayon disingkat SATKORYON BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkoryon.
   e. Di tingkat Ranting dibentuk Satuan Koordinasi Kelompok disingkat SATKORPOK BANSER yang dipimpin oleh seorang Kepala Satkorpok.

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain tentang Banser yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI
MASA KHIDMAT

Pasal 22

1. Pengurus Pimpinan Pusat dipilih untuk masa khidmat 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali selama belum melebihi usia 40 tahun

sepanjang berprestasi berdasarkan standar akreditasi organisasi.

2. Pengurus Pimpinan Wilayah dipilih untuk masa khidmat 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali selama belum melebihi usia 40 tahun sepanjang berprestasi berdasarkan standar akreditasi organisasi.
3. Pengurus Pimpinan Cabang dipilih untuk masa khidmat 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali selama belum melebihi usia 40 tahun sepanjang berprestasi berdasarkan standar akreditasi organisasi.
4. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipilih untuk masa khidmat 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali selama belum melebihi usia 40 tahun sepanjang berprestasi berdasarkan standar akreditasi organisasi.
5. Pengurus Pimpinan Ranting dipilih untuk masa khidmat 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali selama belum melebihi usia 40 tahun sepanjang berprestasi berdasarkan standar akreditasi organisasi.

BAB VII

SYARAT-SYARAT MENJADI KETUA UMUM/KETUA

PENGURUS PIMPINAN PUSAT

Pasal 23

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan syarat :

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat Pusat atau Wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun).
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
e. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tertinggi di GP Ansor.

PENGURUS PIMPINAN WILAYAH

Pasal 24

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua

Pimpinan Wilayah dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat Wilayah atau Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun).
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
e. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tertinggi di GP Ansor.

PENGURUS PIMPINAN CABANG

Pasal 25

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Cabang dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat Cabang atau Anak Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun).
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
e. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat lanjutan di GP Ansor.

PENGURUS PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 26

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Anak Cabang dengan syarat :

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat Anak Cabang atau Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun).
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.

e. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat dasar di GP Ansor.

PENGURUS PIMPINAN RANTING

Pasal 27

Seorang Anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipilih menjadi ketua Pimpinan Ranting dengan syarat:

a. Telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun).
c. Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.
d. Mampu dan aktif menjalankan organisasi.
e. Telah lulus dalam jenjang kaderisasi tingkat dasar di GP Ansor.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGURUS

KEWAJIBAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 28

Pimpinan Pusat berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, dan Peraturan Organisasi.
b. Melaksanakan Kongres.
c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
d. Mengesahkan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
e. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai Peraturan Dasar dan/ atau Peraturan Rumah Tangga untuk menjalankan roda organisasi.
f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 29

Pimpinan Wilayah berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan

Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, dan Keputusan Rapat Kerja Wilayah.

b. Melaksanakan Konferensi Wilayah sebelum SK yang bersangkutan berakhir.

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah.

d. Mengesahkan Pimpinan Anak Cabang.

e. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat bagi pengesahan Pimpinan Cabang.

f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

g. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN CABANG

Pasal 30

Pimpinan Cabang berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang dan Keputusan Rapat Kerja Cabang.

b. Melaksanakan Konferensi Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.

d. Mengesahkan Pimpinan Ranting.

e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

f. Memperhatikan saran-saran Dewan Penasehat.

KEWAJIBAN PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 31

Pimpinan Anak Cabang berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan

Rapat Kerja Cabang, Keputusan Konferensi Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang.

b. Melaksanakan Konferensi Anak Cabang sebelum SK yang bersangkutan berakhir.

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Anak Cabang.

d. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang bagi pengesahan Pimpinan Ranting.

e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

KEWAJIBAN PIMPINAN RANTING

Pasal 32

Pimpinan Ranting berkewajiban :

a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Konferensi Besar, Peraturan Organisasi, Keputusan Konferensi Wilayah, Keputusan Konferensi Cabang, Keputusan Rapat Kerja Cabang, Keputusan Konferensi Anak Cabang, Keputusan Rapat Kerja Anak Cabang, dan Keputusan Rapat Kerja Anggota.

b. Melaksanakan Rapat Anggota sebelum SK yang bersangkutan berakhir.

c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota.

d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.

BAB IX
HAK PENGURUS HAK PIMPINAN PUSAT

Pasal 33

Pimpinan Pusat berhak :

a. Mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang apabila salah satu atau keduanya tidak dapat mengambil keputusan organisasi.

b. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.

c. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah

berjasa bagi kemajuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.

d. Memberikan atau mencabut KTA (Kartu TandaAnggota) anggota atau dari anggota kehormatan.

HAK PIMPINAN WILAYAH

Pasal 34

Pimpinan Wilayah berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau peraturan organisasi lainnya.

b. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.

c. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

d. Merekomendasikan pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PIMPINAN CABANG

Pasal 35

Pimpinan Cabang berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Cabang dengan persetujuan Pimpinan Wilayah.

b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di wilayahnya.

c. Mengusulkan kepada Pimpinan Wilayah dan atau kepada Pimpinan Pusat untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan Organsiasi.

d. Mengusulkan kepada Pimpinan Pusat melalui Pimpinan Wilayah untuk memberikan atau mencabut KTA (Kartu Tanda Anggota).

HAK PIMPINAN ANAK CABANG

Pasal 36

Pimpinan Anak Cabang berhak :

a. Mengusulkan Pimpinan Cabang mengenai pengesahan terbentuknya Pimpinan Ranting.

b. Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

c. Mengusulkan pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) melalui Pimpinan Cabang.

HAK PIMPINAN RANTING

Pasal 37

Pimpinan Ranting berhak :

a. Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi melalui Pimpinan Anak Cabang.

b. Mengusulkan pemberian atau pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) melalui Pimpinan Anak Cabang.

BAB X
PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 38

1. Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dapat membekukan Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Cabang dapat membekukan Pimpinan Ranting.
2. Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya Rapat Pengurus Harian.
3. Alasan pembekuan harus benar-benar kuat, baik ditinjau dari segi syara’ maupun konstitusi organisasi.
4. Sebelum dilakukan pembekuan, diberikan peringatan terlebih dahulu dengan masa tenggang sekurang- kurangnya 15 (lima belas) hari.
5. Setelah pembekuan, kepengurusan dipegang oleh pengurus yang setingkat lebih tinggi dan hanya untuk menyelenggarakan

konferensi guna memilih pengurus baru.

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Konferensi untuk memilih pengurus baru tersebut harus sudah terlaksana.

BAB XI
PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 39

1. Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa khidmatnya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.
2. Tata cara pergantian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII
LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 40

1. Jabatan pengurus harian pada satu tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkatan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor lain dan dengan jabatan pengurus harian di kepengurusan Nahdlatul Ulama dan dengan organisasi kemasyarakatan pemuda lain yang asas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul ulama.
2. Terhadap perangkapan jabatan pengurus Gerakan Pemuda Ansor dengan organisasi Politik, Gerakan Pemuda Ansor mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Tata cara larangan perangkapan jabatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII
PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 41

1. Dalam hal terjadi lowongan Ketua Umum Pimpinan Pusat atau Ketua Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dalam masa khidmat kepengurusan yang sedang berjalan, kepemimpinan dipegang oleh Pejabat Sementara.

2. Tata cara pengisian lowongan jabatan antar waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV
JANJI PIMPINAN

Pasal 42

1. Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan sebelum memangku dan menjalankan tugasnya diwajibkan menyatakan kesediaan diri secara tertulis dan mengucapkan janji pengurus dengan tata cara sebagai berikut :
   a. Janji Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diucapkan oleh setiap pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sebelum memulai tugasnya.
   b. Pengucapan janji pengurus dilakukan di depan sidang yang melakukan pemilihan atau ditetapkan secara lain.
   c. Tata cara pengucapan janji pengurus diatur tersendiri melalui Peraturan Organisasi.
2. Ketentuan sebagaimana dalam ayat 1 huruf (a) pasal ini juga berlaku bagi pengurus yang diangkat karena Pergantian Antar Waktu.
3. Naskah Janji Pengurus sebagai berikut :

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبا

وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا

وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا وَرَسُوْلاً

وبإندونيسيا شعبا ووطنا

وَبِنَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ جَمْعِيَّةً واعتقادا

وبالأنصار حركة وكفاحا

Demi Allah sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor saya berjanji:

- Bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah.
- Bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- Bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi.

رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيْنَا،

وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيْنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا

يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامْ

BAB XV

DEWAN PENASEHAT

Paal 43

1. Di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang dibentuk Dewan Penasehat yang anggota-anggotanya diangkat oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2. Anggota Dewan Penasehat diangkat dari mantan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan tokoh-tokoh di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang dipandang sesuai dengan jabatan dan tugas Dewan Penasehat.
3. Dewan Penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XVI
DEWAN INSTRUKTUR
Pasal 44

1. Dewan Instruktur merupakan suatu badan yang melekat dalam organisasi yang bertugas merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi, monitoring dan evaluasi kader dan distribusi kader.
2. Dewan Instruktur dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Dewan Instruktur beranggotakan individu-individu yang dianggap mampu menjadi instruktur kaderisasi dan mendapat mandat khusus menjadi instruktur dalam pelaksanaan kaderisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
4. Ketentuan tentang Dewan Instruktur akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 45

1. Forum permusyawaratan untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi: Kongres, Konferensi Besar, Konferensi Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Konferensi Cabang, Rapat Kerja Cabang, Konferensi Anak Cabang, Rapat Kerja Anak Cabang dan Rapat Anggota.
2. Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi : Rapat Harian, Rapat Pleno, Rapat Departemen dan Rapat Koordinasi.

KONGRES
Pasal 46

1. Kongres sebagai permusyawaratan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kongres diselenggarakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat
   b. Menetapkan program umum organisasi
   c. Menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga

d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan

e. Memilih Pimpinan Pusat.

3. Kongres diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

4. Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Kongres Istimewa yang diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah yang meliputi separuh lebih jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.

5. Kongres dihadiri oleh :

   a. Pimpinan Pusat
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Pimpinan Cabang
   d. Undangan yang ditetapkan Panitia

6. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya ½ (separuh) lebih satu dari utusan wilayah dan cabang yang sah.

7. Hak suara diatur sebagai berikut :

   a. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.

   b. Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Pusat tidak mempunyai suara. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang berprestasi dapat mempunyai 2 (dua) suara yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

8. Acara, tata tertib Kongres dan tata cara pemilihan pengurus dibuat oleh Pimpinan Pusat dengan pengesahan Kongres.

KONFERENSI BESAR

Pasal 47

1. Konferensi Besar diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan Pimpinan Pusat, dan dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah.

2. Konferensi Besar diadakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah Pimpinan Wilayah yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih dari jumlah suara yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk :
   a. Menetapkan Peraturan Organisasi
   b. Merumuskan penjabaran program kerja Gerakan Pemuda Ansor
   c. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja Gerakan Pemuda Ansor
   d. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul di antara dua Kongres
   e. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres
   f. Pimpinan Wilayah memberikan laporan perkembangan wilayah dan Pimpinan Pusat memberikan masukan-masukan yang konstruktif.
5. Konferensi Besar dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Pusat
   b. Pimpinan Wilayah
   c. Undangan yang ditetapkan panitia

KONFERENSI WILAYAH

Pasal 48

1. Konferensi Wilayah diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah atau atas permintaan paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah
   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Wilayah
   c. Memilih Pimpinan Wilayah.
3. Konferensi Wilayah dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Wilayah
   b. Pimpinan Cabang

c. Pimpinan Anak Cabang

d. Undangan yang ditetapkan panitia

4. Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Wilayah tidak memiliki hak suara. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang masing-masing mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang yang berprestasi dapat mempunyai 2 (dua) suara yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

RAPAT KERJA WILAYAH

Pasal 49

1. Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Wilayah.
2. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan

   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya

   c. Menjabarkan keputusan-keputusan organisasi

   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu

   e. Rakerwil mendengarkan laporan kegiatan dari setiap Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah memberi masukan-masukan.
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Wilayah

   b. Pimpinan Cabang

KONFERENSI CABANG

Pasal 50

1. Konferensi Cabang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah Pimpinan Anak Cabang dan Ranting yang sah.
2. Konferensi Cabang diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang

   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Cabang

c. Memilih pengurus Pimpinan Cabang
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

3. Konferensi Cabang dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Cabang
   b. Pimpinan Anak Cabang
   c. Pimpinan Ranting
   d. Undangan yang ditetapkan panitia
4. Dalam hal pemilihan pengurus, Pimpinan Cabang tidak memiliki hak suara. Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting masing-masing mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang berprestasi dapat mempunyai 2 (dua) suara yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.

RAPAT KERJA CABANG

Pasal 51

1. Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang.
2. Rapat diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu
   e. Rakercab mendengarkan laporan dari setiap Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang memberi masukan-masukan atas isi laporan Pimpinan Anak Cabang.
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Cabang
   b. Pimpinan Anak Cabang

KONFERENSI ANAK CABANG

Pasal 52

1. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pimpinan Cabang atau Pimpinan Anak Cabang atas permintaan paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah Pimpinan Anak Cabang yang sah.

2. Konferensi Anak Cabang diadakan untuk :
   a. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang
   b. Menetapkan program kerja Pimpinan Anak Cabang
   c. Memilih pengurus Pimpinan Anak Cabang
   d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
3. Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh :
   a. Pimpinan Anak Cabang
   b. Pimpinan Ranting
   c. Undangan yang ditetapkan panitia
4. Dalam pemilihan pengurus masing-masing Pimpinan Ranting mempunyai 1 (satu) suara. Pimpinan Anak Cabang tidak memiliki hak suara.

RAPAT KERJA ANAK CABANG

Pasal 53

1. Rapat Kerja Anak Cabang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Anak Cabang.
2. Rapat ini diadakan untuk :
   a. Mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
   b. Merancang pelaksanaan program selanjutnya
   c. Menjabarkan keputusan-keputusan operasional
   d. Membahas hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Peserta rapat adalah :
   a. Pimpinan Anak Cabang
   b. Pimpinan Ranting

RAPAT ANGGOTA

Pasal 54

1. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting, atau dalam keadaan istimewa dapat diadak an sewaktu- waktu atas penetapan Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit separuh jumlah anggota.
2. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih jumlah anggota yang sah, kecuali dalam keadaan memaksa atas

persetujuan yang hadir, Pimpinan Ranting dapat mensahkan rapat anggota tersebut.

3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separuh lebih dari jumlah yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting.
4. Bila dalam pemungutan suara diperoleh suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sekali. Dan jika keadaan suara masih tetap sama, maka Ketua Pimpinan Ranting mempunyai suara menentukan.
5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara, sedangkan setiap calon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
6. Setiap anggota yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting, dalam pemungutan suara tentang satu masalah masing-masing mempunyai satu suara, sedangkan dalam pemilihan pengurus, anggota Pimpinan Ranting tidak mempunyai hak suara.
7. Rapat anggota diadakan untuk membicarakan:
   a. Pelaksanaan kegiatan dan program organisasi
   b. Memilih Pimpinan Ranting
   c. Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.

RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 55

a. Rapat Pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 6 (enam) bulan sekali.
b. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali.
c. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan antar tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor untuk membahas hal, kegiatan atau program tertentu di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.
d. Rapat Departemen adalah rapat intern atau antar departemen untuk membahas program-program organisasi.

e. Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah Rakornas untuk tingkat nasional, Rakorwil untuk tingkat wilayah, Rakorcab untuk tingkat cabang.

BAB XVIII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 56

Permusyawaratan dan rapat adalah sah apabila me- menuhi quorum yakni dihadiri oleh separuh lebih jumlah peserta.

Pasal 57

1. Setiap pengambilan keputusan pada permusya- waratan dan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Dalam hal proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 58

1. Khusus tentang perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
2. Untuk hal ini keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XIX
K E U A N G A N

Pasal 59

Keuangan organisasi didapat dari :

1. Iuran anggota, yang terdiri dari :
   a. Uang pangkal yang diperoleh pada waktu pen- daftaran calon anggota dan diterima oleh Pim- pinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah
   b. Iuran bulanan yang disetor kepada pengurus di mana ia terdaftar sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor atau di

tempat ia berdomisili

c. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditentukan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

2. Sumbangan yang tidak mengikat, yang didapat dari bantuan para dermawan, instansi pemerintah dan badan-badan swasta dengan tidak mensyaratkan sesuatu kepada organisasi.
3. Usaha lain yang halal dan sah, yaitu usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan syara' dan/ atau hukum negara.

BAB XX
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 60

1. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pada masing-masing tingkat kepe- ngurusan Gerakan Pemuda Ansor.
2. Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan penggunaan hak suara tidak boleh bertentangan dengan pasal 46 ayat (7), pasal 48 ayat (4), pasal 50 ayat (4) dan pasal 52 ayat (4), pasal 54 ayat 6 Peraturan Rumah Tangga ini.

BAB XXI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 61

1. Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah yang sah dan meliputi separuh lebih dari jumlah wilayah yang sah.
2. Untuk membicarakan usul pembubaran, selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah usul diterima, maka Pimpinan Pusat harus menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
4. Keputusan tentang pembubaran organisasi dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah yang sah.
5. Apabila organisasi dibubarkan, segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XXII
P E N U T U P
Pasal 62

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan RumahTangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 S a f a r 1437 H

27 November 2015 M

Pimpinan Rapat Pleno VII

Ketua,	Sekretaris,
ttd	ttd
Juri Ardiantoro	**Abdul Rochman**

PERATURAN ORGANISASI (PO)
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Hasil Konbes XX GP Ansor Tahun 2016

di Pondok Pesantren Miftahul Muta’alimin Babakan Ciwaringin Cirebon

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 02/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI DAN PEMBEKUAN PENGURUS ORGANISASI

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tentang Tata Cara Mendirikan Pimpinan Organisasi dan Pembentukan Pengurus Organisasi di Wilayah Kerja Baru merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi.

Mengingat :

1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.

Memperhatikan :

1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno

II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 09/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus.
2. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 08/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Tata Cara Mendirikan Pimpinan Organisasi dan Pembentukan Pengurus Organisasi di Wilayah Kerja Baru.
3. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi sebagaimana terlampir.
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
5. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam pembentukan pengurus organisasi dan pembekuan pengurus organisasi.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : **27 Sya'ban** 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI DAN PEMBEKUAN PENGURUS ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi adalah pedoman bagi segenap jajaran Pengurus Organisasi yang memuat prosedur pembentukan pengurus organisasi dan pembekuan pengurus organisasi pada semua jenjang wilayah khidmat.

Pasal 2

1. Pimpinan Organisasi atau penyebutannya disingkat dengan Pimpinan adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah bagi pengurus dalam menjalankan roda organisasi.
2. Pimpinan Organisasi bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan.
3. Pimpinan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor secara berjenjang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.

Pasal 3

1. Pengurus Organisasi atau penyebutannya disingkat dengan Pengurus adalah perangkat personalia yang terdiri dari para anggota pengurus dengan jabatan masing-masing yang tersusun berdasarkan pembagian tugas, wewenang, tanggungjawab dan bidang kerja, dipilih oleh dan dalam forum musyawarah pada masing-masing jenjang pimpinan dan disahkan dengan surat keputusan oleh pimpinan yang berwenang membentuk pengurus.

2. Pengurus Organisasi bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai masa khidmat masing-masing jenjang Pengurus Organisasi sebagaimana diatur dalam BAB VI Pasal 22 Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
3. Pengurus Organisasi Gerakan Pemuda Ansor secara berjenjang terdiri dari Pengurus Pimpinan Pusat, Pengurus Pimpinan Wilayah, Pengurus Pimpinan Cabang, Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Pimpinan Ranting.

Pasal 4

Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Luar Negeri merupakan kepengurusan yang bersifat khusus karena langsung di bawah kepengurusan Pimpinan Pusat, tidak berada di bawah kepengurusan Pimpinan Wilayah tertentu, dan tidak membawahi kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dan kepengurusan Pimpinan Ranting tertentu, serta berkedudukan di Wilayah Negara Asing.

Pasal 5

1. Pembentukan Pengurus Organisasi adalah tindakan pengesahan yang memberikan legalitas dan eksistensi terhadap Susunan Pengurus dengan penerbitan Surat Keputu-san oleh Pimpinan yang berwenang membentuk Pengurus Organisasi.
2. Tujuan pembentukan Pengurus Organisasi adalah dalam rangka pemberian amanat kepada Pengurus Organisasi untuk menjalankan roda organisasi pada masing-masing jenjang Pimpinan Organisasi.

Pasal 6

1. Pembekuan Pengurus adalah tindakan pelaksanaan sanksi atau disiplin organisasi terhadap Susunan Pengurus dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Pimpinan yang berwenang membekukan Pengurus yang mengakibatkan kekosongan pengurus.
2. Pembekuan Pengurus ditujukan secara kolektif terhadap sebuah susunan kepengurusan, untuk membedakan dengan tindakan disiplin atau pemberian sanksi secara individual terhadap seseorang atau beberapa orang pengurus yang dapat berupa pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak

hormat atau penonaktifan.

3. Tujuan pembekuan Pengurus adalah dalam rangka penegakan disiplin organisasi untuk menjaga soliditas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

1. Wilayah khidmat adalah ruang lingkup yang membatasi kewenangan Pengurus Organisasi dalam menjalankan roda organisasi yang disesuaikan dengan jenjang teritorial pemerintahan yang ada di Indonesia atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi.
2. Wilayah khidmat dengan jenjang teritorial pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini meliputi :
   a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
   b. Wilayah Pemerintahan Provinsi
   c. Wilayah Pemerintahan Kabupaten/Kota
   d. Wilayah Pemerintahan Kecamatan
   e. Wilayah Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Suatu wilayah disebut wilayah khidmat baru karena :

1. Wilayah tersebut belum pernah didirikan atau belum pernah dibentuk Pengurus Organisasi Gerakan Pemuda Ansor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Merupakan daerah otonomi baru yang dibentuk oleh pemerintah sebagai kebijakan pemekaran wilayah.
3. Daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 9

Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Pengurus dalam membentuk Pengurus Organisasi dan mem-bekukan Pengurus

Organisasi agar tercipta tertib organisasi sehingga kinerja maksimal organisasi dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB III
WEWENANG

Pasal 10

WEWENANG MEMBENTUK PENGURUS ORGANISASI DAN MEMBEKUKAN PENGURUS ORGANISASI

1. Yang berwenang membentuk dan membekukan Pengurus Pimpinan Pusat adalah Kongres atau Kongres Istimewa.
2. Yang berwenang membentuk dan membekukan Pengurus Pimpinan Wilayah dan Pengurus Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Pusat.
3. Yang berwenang membentuk dan membekukan Pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah Pimpinan Wilayah.
4. Yang berwenang membentuk dan membekukan Pengurus Pimpinan Ranting adalah Pimpinan Cabang.

BAB IV
PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 11

1. Pembentukan pengurus Pimpinan Pusat dilaksanakan melalui mekanisme Kongres atau Kongres Istimewa sesuai tata tertib pelaksanaan Kongres atau Kongres Istimewa.
2. Pembentukan Pengurus Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan melalui mekanisme Konferensi atau Konferensi Istimewa dan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa.

Pasal 12

1. Pembentukan Pengurus di wilayah khidmat yang terjadi kekosongan kepengurusan dilakukan melalui pembentukan Caretaker atau melalui penunjukan Susunan Pengurus.
2. Mekanisme pembentukan pengurus untuk selanjutnya diatur dalam BAB XI Peraturan Organisasi ini.

BAB V
PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 13

1. Untuk menegakkan disiplin organisasi, memaksimalkan kinerja organisasi dan mendukung proses kaderisasi, sebuah kepengurusan dapat dibekukan oleh pengurus yang berwenang membekukan dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Pembekuan pengurus ditujukan kepada susunan pengurus yang masa khidmatnya masih berlaku dan ditujukan secara kolektif.
3. Penerbitan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus mengakibatkan kekosongan pengurus dan untuk selanjutnya pembentukan pengurus baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan Caretaker atau mekanisme penunjukan Susunan Pengurus baru.
4. Mekanisme pembekuan pengurus untuk selanjutnya diatur dalam BAB XIII Peraturan Organisasi ini.

BAB VI
KEKOSONGAN PENGURUS
Pasal 14

1. Kekosongan pengurus pada jenjang wilayah khidmat tertentu dapat terjadi karena :
   a. Masa khidmat pengurus telah berakhir tanpa terlebih dahulu diajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat atau permohonan perpanjangan masa khidmatnya tidak dikabulkan.
   b. Pembekuan pengurus oleh pimpinan yang berwenang membekukan pengurus.
   c. Dibentuknya wilayah baru Pemerintahan akibat kebijakan Pemekaran wilayah oleh pemerintah.
   d. Belum pernah didirikan atau dibentuk Pengurus Organisasi Gerakan Pemuda Ansor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Apabila kekosongan Pengurus terjadi sebagaimana tersebut dalam huruf (a) ayat 1 Pasal ini maka pembentukan pengurus baru diatur dalam dalam BAB X Peraturan Organisasi ini.

3. Apabila kekosongan Pengurus terjadi sebagaimana tersebut dalam huruf (b) ayat 1 Pasal ini maka pembentukan pengurus baru diatur dalam dalam BAB XIII Peraturan Organisasi ini.
4. Apabila kekosongan pengurus terjadi sebagaimana tersebut dalam huruf (c) dan (d) ayat 1 Pasal ini maka pembentukan pengurus baru diatur dalam dalam BAB XII Peraturan Organisasi ini.

BAB VII
MEKANISME PEMBENTUKAN
Pasal 15

1. Pembentukan Pengurus Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh Kongres atau Kongres Istimewa, Pengurus Pimpinan Wilayah dilaksanakan oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa, Pengurus Pimpinan Cabang dilaksanakan oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa, Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa, dan Pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa.
2. Pembentukan pengurus karena kekosongan pengurus yang disebabkan telah berakhirnya masa khidmat dan pembekuan pengurus dilakukan melalui mekanisme Pembentukan Caretaker oleh pimpinan yang berwenang membentuk pengurus dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pembentukan Caretaker.
3. Pembentukan Caretaker didasarkan atas usulan atau permohonan tertulis dari musyawarah Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya atau musyawarah anggota jika tidak ada Pimpinan Organisasi di tingkat bawahnya atau atas inisiatif pimpinan yang berwenang membentuk pengurus.
4. Caretaker dibentuk untuk melaksanakan tugas :
   a. Melaksanakan konsolidasi dan merekomendasikan pembentukan pimpinan organisasi ditingkat bawahnya untuk kepentingan penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota.
   b. Menyelenggarakan Konferensi atau Rapat Anggota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkan.
   c. Memberikan Laporan setelah selesainya pelaksanaan

Konferensi atau Rapat Anggota kepada Pengurus Organisasi yang membentuknya.

5. Susunan Personalia Caretaker yang diusulkan sekurang-kurangnya terdiri dari :
   a. Seorang ketua dan seorang wakil ketua.
   b. Seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris.
   c. Seorang bendahara dan seorang wakil bendahara.
   d. Anggota sesuai kebutuhan.
   e. Seorang Ketua Dewan penasehat dan seorang anggota Dewan Penasehat.
6. Pengurus Pimpinan yang berwenang dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembentukan Caretaker dengan menambahkan personalia dari unsur Pimpinan Pusat untuk pembentukan Care-taker Pimpinan Wilayah, menambahkan personalia dari unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah untuk pembentukan Caretaker Pimpinan Cabang, menam-bahkan personalia dari unsur Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah yang sebelumnya membawahi untuk pembentukan Caretaker Pimpinan Cabang di wilayah khidmat baru, menambahkan personalia dari unsur Pimpinan Cabang untuk pembentukan Caretaker Pimpinan, menambahkan personalia dari unsur Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang untuk pembentukan Caretaker Pimpinan Ranting.
7. Apabila Caretaker tidak mampu menyelenggarakan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan pengurus selanjutnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan Susunan Pengurus.

BAB VIII
MEKANISME PENUNJUKAN SUSUNAN PENGURUS
Pasal 16

1. Apabila Pimpinan Organisasi yang berwenang membentuk pengurus menilai bahwa pembentukan pengurus tidak akan efektif apabila dilaksanakan dengan menempuh mekanisme yang lazim dengan mengingat situasi dan kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada, maka pembentukan pengurus selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan Susunan Pengurus.

2. Mekanisme penunjukan Susunan Pengurus juga dapat di-laksanakan apabila Caretaker yang telah dibentuk tidak mampu melaksanakan Konferensi atau Rapat Anggota sesuai jadwal yang diamanatkan.
3. Penunjukan Susunan Pengurus dilakukan oleh Pimpinan Organisasi yang berwenang membentuk pengurus dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus.
4. Penunjukan Susunan Pengurus didasarkan atas usulan musyawarah Pimpinan Organisasi di tingkat bawahnya atau musyawarah anggota jika tidak ada Pimpinan Organisasi di tingkat bawahnya atau Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat atau atas inisiatif Pimpinan Organisasi yang berwenang membentuk pengurus.

BAB IX
MASA KHIDMAT PENGURUS
Pasal 17

1. Masa khidmat adalah rentang waktu pengabdian pengurus yang lamanya telah ditentukan dalam Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor bagi masing-masing jenjang pengurus pimpinan yaitu lima tahun bagi Pengurus Pimpinan Pusat, empat tahun bagi Pengurus Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, dua tahun bagi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.
2. Atas dasar pertimbangan tertentu, masa khidmat pengurus dapat diperpanjang dengan penerbitan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Masa Khidmat oleh pengurus yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Bab III Peraturan Organisasi ini.
3. Masa khidmat Pengurus Organisasi yang dibentuk melalui mekanisme penunjukan ditentukan paling lama 2 tahun untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang, dan paling lama 1 (satu) Tahun untuk Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.
4. Masa khidmat kepengurusan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan pengesahan susunan pengurus, namun karena secara *de facto* sebuah Kepengurusan telah tersusun sejak tanggal disepakatinya susunan pengurus oleh dan dalam musyawarah di masing-masing jenjang pimpinan, maka untuk memberikan legalitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus yang bersangkutan dalam isi

putusan Surat Keputusan dapat dinyatakan berlaku surut.

5. Tindakan pengurus yang mengatasnamakan organisasi adalah sah hanya apabila tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan kebijakan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan apabila dilakukan dalam kurun waktu berlakunya masa khidmat pengurus yang bersangkutan.

BAB X
PERPANJANGAN MASA KHIDMAT PENGURUS
Pasal 18

1. Apabila pengurus pimpinan merasa tidak mampu melaksanakan konferensi sesuai jadwal, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa khidmatnya berakhir pengurus pimpinan yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat kepada pimpinan yang berwenang membentuk pengurus.
2. Atas dasar pertimbangan yang matang, pimpinan yang berwenang dapat mengabulkan permohonan perpan-jangan masa khidmat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan perpanjangan untuk kepentingan penyelenggaraan Konferensi atau Rapat Anggota yaitu 6 (enam) bulan untuk Pimpinan Wilayah, 3 (tiga) bulan untuk Pimpinan Cabang, 1 (satu) bulan untuk Pimpinan Anak Cabang, dan 1 (satu) bulan untuk Pimpinan Ranting.
3. Apabila masa khidmat berakhir tanpa penyelenggaraan konferensi sesuai jadwal atau apabila permohonan perpanjangan masa khidmat tidak dikabulkan, maka kekosongan kepengurusan ditindaklanjuti dengan pembentukan pengurus melalui mekanisme pembentukan Caretaker atau penunjukan Susunan Pengurus.
4. Perpanjangan masa khidmat hanya dapat dilakukan satu kali.

BAB XI
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS
Pasal 19
Pembentukan Pengurus Pimpinan Pusat

Pembentukan Pengurus Pimpinan Pusat untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Kongres atau Kongres Istimewa sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Kongres pada masing-masing masa khidmat.

Pasal 20
Pembentukan Pengurus Pimpinan Wilayah

1. Pengurus Pimpinan Wilayah dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa.
2. Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa dilaksanakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk oleh pengurus Pimpinan Wilayah yang masa khidmatnya masih berlaku, termasuk masa khidmat yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Pimpinan Wilayah yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat apabila Pengurus Pimpinan Wilayah yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah terpilih mengajukan surat permohonan Pengesahan Susunan Pengurus kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus hasil Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa.
4. Susunan pengurus Pimpinan Wilayah dimaksud harus sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
5. Departemen-Departemen di lingkungan Pimpinan Wilayah dan Satkorwil Banser keberadaannya menjadi kewenangan Pimpinan Wilayah dan pembentukannya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Wilayah yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
6. Pimpinan Pusat akan segera melaksanakan Rapat Pengurus Harian untuk membahas permohonan pengesahan susunan pengurus Pimpinan Wilayah yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
7. Apabila dicapai kesepakatan maka Pimpinan Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengu-rus Pimpinan Wilayah yang aslinya diarsipkan oleh Pimpinan Pusat

dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Pimpinan Wilayah yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama setempat.

8. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 21

1. Dalam hal Caretaker Pimpinan Wilayah yang telah dibentuk tidak menyelenggarakan Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Istimewa sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan pengurus Pimpinan Wilayah selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Wilayah.
2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat oleh musyawarah Pimpinan Cabang yang ada di daerah yang bersangkutan atau musyawarah kader Gerakan Pemuda Ansor dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat apabila ada kekosongan pengurus ditingkat bawahnya.

Pasal 22

Pembentukan Pengurus Pimpinan Cabang

1. Pengurus Pimpinan Cabang dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa.
2. Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa dilaksanakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk oleh pengurus Pimpinan Cabang yang masa khidmatnya masih berlaku, termasuk masa khidmat yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Pimpinan Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat apabila Pengurus Pimpinan Cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris Pimpinan

Cabang terpilih mengajukan surat permohonan Pengesahan Susunan Pengurus kepada Pimpinan Pusat dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus hasil Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah.

4. Bersamaan dengan pengajuan permohonan Surat Keputusan kepada Pimpinan Pusat diajukan juga surat permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah setempat dengan tembusan surat kepada Pimpinan Pusat untuk selanjutnya Pimpinan Wilayah menyampaikan surat rekomendasi kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan surat kepada Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
5. Susunan pengurus Pimpinan Cabang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan pasal 14 Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
6. Departemen-Departemen di lingkungan Pimpinan Cabang dan Satkorcab Banser keberadaannya menjadi kewenangan Pimpinan Cabang dan pembentukannya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Cabang yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
7. Pimpinan Pusat akan segera melaksanakan Rapat Pengurus Harian untuk membahas permohonan pengesahan susunan pengurus Pimpinan Cabang dan rekomendasi dari Pimpinan Wilayah yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
8. Apabila dicapai kesepakatan maka Pimpinan Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengu-rus Pimpinan Cabang yang aslinya diarsipkan oleh Pimpinan Pusat dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Pimpinan Cabang yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
9. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 23

1. Dalam hal Caretaker Pimpinan Cabang yang telah dibentuk tidak menyelenggarakan Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Istimewa sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan pengurus Pimpinan Cabang selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang.
2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Pusat oleh musyawarah Pimpinan Anak Cabang yang ada di daerah yang bersangkutan atau musyawarah kader Gerakan Pemuda Ansor dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat apabila ada kekosongan pengurus di tingkat bawahnya.

Pasal 24

Pembentukan Pengurus Pimpinan Anak Cabang

1. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa.
2. Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa dilaksanakan oleh panitia penyelenggara konferensi yang dibentuk oleh Pengurus Pimpinan Anak Cabang yang masa khidmatnya masih berlaku, termasuk masa khidmat yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Pimpinan Anak Cabang yang dibentuk oleh Pimpinan Wilayah apabila pengurus Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris terpilih mengajukan surat permohonan Surat Keputusan kepada Pimpinan Wilayah dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus Hasil Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang.
4. Bersamaan dengan pengajuan permohonan Surat Keputusan kepada Pimpinan Wilayah diajukan juga surat permohonan

rekomendasi kepada Pimpinan Cabang setempat dengan tembusan surat kepada Pimpinan Wilayah untuk selanjutnya Pimpinan Cabang menyampaikan surat rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan surat kepada Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan.

5. Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang harus sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
6. Departemen-Departemen di lingkungan Pimpinan Anak Cabang dan Satkoryon Banser keberadaannya menjadi kewenangan Pimpinan Anak Cabang dan pembentukannya dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pengurus Anak Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
7. Pimpinan Wilayah akan segera melaksanakan Rapat Pengurus Harian untuk membahas permohonan pengesahan susunan pengurus Pimpinan Anak Cabang dan rekomendasi dari Pimpinan Cabang yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
8. Apabila dicapai kesepakatan maka Pimpinan Wilayah akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengu-rus Pimpinan Anak Cabang yang aslinya diarsipkan oleh Pimpinan Wilayah dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Pimpinan Anak Cabang yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
9. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 25

1. Dalam hal Caretaker Pimpinan Anak Cabang yang telah dibentuk tidak mampu menyelenggarakan Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Istimewa sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan Pengurus Pimpinan Anak

Cabang selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan oleh Pimpinan Wilayah dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang.

2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Pimpinan Wilayah oleh musyawarah Pimpinan Ranting yang ada di daerah yang bersangkutan atau musyawarah kader Gerakan Pemuda Ansor dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat apabila ada kekosongan pengurus di tingkat bawahnya.

Pasal 26

Pembentukan Pengurus Pimpinan Ranting

1. Pengurus Pimpinan Ranting dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa.
2. Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa dilaksanakan oleh panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh pengurus Pimpinan Ranting yang masa khidmatnya masih berlaku, termasuk masa khidmat yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Pimpinan Rant-ing yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang apabila pengurus Pimpinan Ranting yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Rapat Anggota Rapat Anggota Istimewa selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris terpilih mengajukan surat permohonan Surat Keputusan kepada Pimpinan Cabang dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus hasil Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Anak Cabang.
4. Bersamaan dengan pengajuan permohonan Surat Keputusan kepada Pimpinan Cabang diajukan juga surat permohonan rekomendasi kepada Pimpinan Anak Cabang setempat dengan tembusan surat kepada Pimpinan Cabang untuk selanjutnya Pimpinan Anak Cabang menyampaikan surat rekomendasi kepada Pimpinan Cabang dengan tembusan surat kepada Pimpinan Ranting yang bersangkutan.
5. Susunan pengurus Pimpinan Ranting harus sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor. Ansor

6. Pimpinan Cabang akan segera melaksanakan Rapat Pengurus Harian untuk membahas permohonan pengesahan susunan pengurus Pimpinan Ranting dan rekomendasi dari Pimpinan Anak Cabang yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
7. Apabila dicapai kesepakatan maka Pimpinan Cabang akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting yang aslinya diarsipkan oleh Pimpinan Cabang dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Pimpinan Ranting yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PengurusCabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Majelis Wakil Cabang NU, Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat.
8. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segara akan diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan tentang penyelesaian masalahnya.

Pasal 27

1. Dalam hal Caretaker Pimpinan Ranting yang telah dibentuk tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan Pengurus Pimpinan Ranting selanjutnya dilaksanakan melalui penunjukan oleh Pimpinan Cabang dengan menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus Pimpinan Ranting.
2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susu-nan pengurus Pimpinan Ranting dari kader Gerakan Pemuda Ansor dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama setempat.

BAB XII
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS DI WILAYAH KHIDMAT BARU

Pasal 28

Tata cara pembentukan pengurus Pimpinan di wilayah khidmat baru dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan.

Pasal 29

1. Tata cara pembentukan pengurus Pimpinan di wilayah khidmat baru dilaksanakan melalui tiga tahapan :
   a. Pengusulan disertai hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan Pengurus Organisasi di wilayah khidmat baru.
   b. Pembahasan usulan oleh Pengurus Organisasi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
   c. Penetapan pembentukan Pengurus Organisasi di wilayah khidmat baru melalui mekanisme penunjukan.
2. Dalam kondisi tertentu, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dapat membentuk pengurus Pimpinan Wilayah dan pengurus Pimpinan Cabang di luar negeri setelah melakukan kajian yang komprehensif.

Pasal 30
Penunjukan Pengurus Pimpinan Wilayah di Wilayah Khidmat Baru

1. Penunjukan pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor di wilayah khidmat baru ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini didasarkan atas usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan pengurus Pimpinan Wilayah kepada Pimpinan Pusat.
3. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Wilayah diusulkan oleh sekurang-kurangnya tiga Pimpinan Cabang di Provinsi yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang definitif di Provinsi setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Wilayah.
4. Jika di Provinsi tersebut belum terdapat tiga pengurus Pimpinan Cabang atau belum terbentuk pengurus Pimpinan Cabang, maka usulan penunjukan pengurus Pimpinan Wilayah dapat diusulkan oleh pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang sebelumnya membawahi wilayah yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang definitif di Provinsi setempat dan

hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Wilayah.

5. Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan pengurus Pimpinan Wilayah.

Pasal 31
Penunjukan Pengurus Pimpinan Cabang di Wilayah Khidmat Baru

1. Penunjukan pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di wilayah khidmat baru ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini didasarkan atas usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang kepada Pimpinan Pusat.
3. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa :
    a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya sembilan Pimpinan Anak Cabang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.
    b. Jika di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tersebut belum terdapat sembilan pengurus Pimpinan Anak Cabang atau belum terbentuk pengurus Pimpinan Anak Cabang, maka usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang dapat diusulkan oleh pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.
4. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang di Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa :
    a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima Pimpinan Anak Cabang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya

pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.

b. Jika di Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa tersebut belum terdapat lima pengurus Pimpinan Anak Cabang atau belum terbentuk pengurus Pimpinan Anak Cabang, maka usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang dapat diusulkan oleh pengurus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.

5. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di Pulau Jawa diusulkan oleh sekurang-kurangnya sembilan Pimpinan Anak Cabang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan dukungan lima ribu anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan, serta hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.
6. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang di daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi di Luar Pulau Jawa diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima Pimpinan Anak Cabang di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kabupaten/Kota setempat dan dukungan dua ribu lima ratus anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan, serta hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.
7. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Cabang di luar negeri diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima puluh orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang definitif di luar negeri apabila ada dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.
8. Pimpinan Pusat dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan pengurus Pimpinan Cabang.

Pasal 32
Penunjukan Pengurus Pimpinan Anak Cabang di Wilayah Khidmat Baru

1. Penunjukan pengurus Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor di wilayah khidmat baru ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini didasarkan atas usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan pengurus Pimpinan Anak Cabang kepada Pimpinan Wilayah.
3. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Anak Cabang di Kecamatan diusulkan oleh pengurus Pimpinan Cabang dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang definitif di Kecamatan setempat dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Anak Cabang.
4. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Anak Cabang di Pondok Pesantren diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima ratus orang santri di pondok pesantren yang bersangkutan dengan menyertakan rekomendasi dari Kyai pengasuh pondok pesantren dan rekomendasi dari pengurus Pimpinan Cabang, serta hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Anak Cabang di pondok pesantren.
5. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Anak Cabang di kompleks perumahan, apartemen, kawasan industri dan/atau bagian dari kecamatan diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua ratus orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dengan menyertakan rekomendasi dari pengurus Pimpinan Cabang dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Anak Cabang.
6. Pimpinan Wilayah dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan pengurus Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 33
Penunjukan Pengurus Pimpinan Ranting

di Wilayah Khidmat Baru

1. Penunjukan pengurus Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor di wilayah khidmat baru ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan atas usulan yang disampaikan melalui surat permohonan pengesahan penunjukan pengurus Pimpinan Ranting kepada Pimpinan Cabang.
3. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Ranting di Desa/ Kelurahan diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima puluh orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dengan menyertakan rekomendasi dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang definitif di Desa/ Kelurahan setempat dan rekomendasi pengurus Pimpinan Anak Cabang, serta hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Ranting.
4. Usulan penunjukan pengurus Pimpinan Ranting di kompleks perumahan, apartemen, kawasan industri dan/atau komunitas tertentu diusulkan oleh sekurang-kurangnya lima puluh orang calon anggota yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan dan hasil pengkajian yang komprehensif tentang pentingnya pembentukan pengurus Pimpinan Ranting.
5. Pimpinan Cabang dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan pengurus Pimpinan Ranting.

BAB XIII
MEKANISME PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 34
Pembekuan Pengurus Pimpinan Pusat

1. Pengurus Pimpinan Pusat dapat dibekukan apabila :
   a. Tidak dapat menyelenggarakan aktifitas dalam rangka memenuhi amanat Kongres selama 1 (satu) tahun.
   b. Melakukan aktifitas yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor dan atau amanat kongres.
   c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para

Pimpinan Wilayah dan atau para Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

2. Pembekuan Pengurus Pimpinan Pusat dilaksanakan melalui mekanisme Kongres Istimewa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor BAB XVII Pasal 46 ayat 4.

Pasal 35

Pembekuan Pengurus Pimpinan Wilayah

1. Pengurus Pimpinan Wilayah dapat dibekukan apabila :
   a. Tidak dapat menyelenggarakan aktifitas dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Wilayah selama 1 (satu) tahun.
   b. Melakukan aktifitas yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor dan amanat kongres serta amanat Konferensi Wilayah.
   c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Pengurus Pimpinan Wilayah dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Wilayah.
3. Apabila Pimpinan Pusat menilai sebuah kepengurusan Pimpinan Wilayah dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat (l) Pasal ini, maka Pimpinan Pusat segera mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Wilayah dimaksud dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan seluruh Pimpinan Cabang yang aktif di Provinsi tersebut.
4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Pusat segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.
5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Pusat menerbitkan

Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Wilayah.

6. Pembekuan Pengurus Pimpinan Wilayah juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua per tiga lebih jumlah Pengurus Cabang yang ada diwilayah yang bersangkutan.
7. Pembekuan pengurus Pimpinan Wilayah dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus harian Pimpinan Pusat untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan pengurus Pimpinan Wilayah, kepengurusan dipegang oleh Pimpinan Pusat yang selanjutnya dapat membentuk Caretaker untuk melaksanakan Konferensi Wilayah Istimewa atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Pimpinan Wilayah.

Pasal 36
Pembekuan Pengurus Pimpinan Cabang

1. Pengurus Pimpinan Cabang dapat dibekukan apabila :
    a. Tidak dapat menyelenggarakan aktifitas dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Cabang selama 1 (satu) tahun.
    b. Melakukan aktifitas yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, amanat Kongres lainnya atau amanat Konferensi Cabang.
    c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para pengurus Pimpinan Anak Cabang di wilayah kerjanya yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Pengurus Pimpinan Cabang dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang.
3. Apabila Pimpinan Pusat menilai sebuah kepengurusan Pimpinan Cabang dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat (l) Pasal ini, maka Pimpinan Pusat segera mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Cabang dimaksud dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah setempat dan seluruh Pimpinan Anak Cabang yang aktif di daerah tersebut.

4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Pusat segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.
5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Cabang.
6. Pembekuan Pengurus Pimpinan Cabang juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua pertiga lebih jumlah Pimpinan Anak Cabang yang aktif di wilayah yang bersangkutan.
7. Pembekuan pengurus Pimpinan Cabang dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus harian Pimpinan Pusat untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan pengurus Pimpinan Cabang, kepengurusan dipegang oleh Pimpinan Wilayah yang selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat untuk dapat membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Konferensi Cabang Istimewa atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Pimpinan Cabang.

Pasal 37

Pembekuan Pengurus Pimpinan Anak Cabang

1. Pengurus Pimpinan Anak Cabang dapat dibekukan apabila :
   a. Tidak dapat menyelenggarakan aktifitas dalam rangka memenuhi amanat Konferensi Anak Cabang selama 6 (enam) bulan.
   b. Melakukan aktifitas yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor dan amanat kongres serta Amanat Konferensi Anak Cabang.
   c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Pimpinan Ranting yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Pengurus Pimpinan Anak Cabang dapat dilakukan

melalui penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Anak Cabang.

3. Apabila Pimpinan Wilayah menilai sebuah kepengurusan Pimpinan Anak Cabang dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat (l) Pasal ini maka Pimpinan Wilayah segera mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Anak Cabang dimaksud dengan tembusan Pengurus Ranting yang aktif di daerah tersebut.
4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Wilayah menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Wilayah segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.
5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Wilayah menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Wilayah akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Anak Cabang.
6. Pembekuan Pengurus Pimpinan Anak Cabang juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua per tiga lebih jumlah Pimpinan Ranting yang aktif di daerah yang bersangkutan.
7. Pembekuan pengurus Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus harian Pimpinan Wilayah untuk kemudian dituangkan dalam surat keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan pengurus Pimpinan Anak Cabang, kepengurusan dipegang oleh Pimpinan Cabang yang selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Wilayah untuk dapat membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Konferensi Anak Cabang Istimewa atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 38
Pembekuan Pengurus Pimpinan Ranting

1. Pengurus Pimpinan Ranting dapat dibekukan apabila :
    a. Tidak dapat menyelenggarakan aktifitas dalam rangka memenuhi amanat Rapat Anggota selama 6 (enam) bulan.
    b. Melakukan aktifitas yang nyata-nyata melanggar Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor dan

amanat kongres serta Amanat Rapat Anggota.

c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Anggota yang dapat mengganggu kinerja organisasi.

2. Pembekuan Pengurus Pimpinan Ranting dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Pimpinan Cabang tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Ranting.
3. Apabila Pimpinan Cabang menilai sebuah kepengurusan Pimpinan Ranting dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat (l) Pasal ini, maka Pimpinan Cabang segera mengirim surat peringatan pertama kepada Pimpinan Ranting dimaksud dengan tembusan kepada Pimpinan Anak Cabang setempat.
4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Cabang menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Cabang segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.
5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Pimpinan Cabang menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor akan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Pengurus Pimpinan Ranting.
6. Pembekuan Pengurus Pimpinan Ranting juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua per tiga lebih jumlah anggota yang aktif di daerah yang bersangkutan.
7. Pembekuan pengurus Pimpinan Ranting dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus harian Pimpinan Cabang untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan pengurus Pimpinan Ranting, kepengurusan dipegang oleh Pimpinan Anak Cabang yang selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan Cabang untuk dapat membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Rapat Anggota Istimewa atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Pimpinan Ranting.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 39

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi :
   a. Nomor: 08/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Tata Cara Mendirikan Pimpinan Organisasi dan Pembentukan Pengurus Organisasi di Wilayah Kerja Baru.
   b. Nomor: 09/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Pembentukan Pengurus dan Pembekuan Pengurus;

   dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 03/KONBES-XX/VI/2016
PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum PP, Ketua PW dan Ketua PC merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno

II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 14/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pemilihan Ketua Umum PP, Ketua PW dan Ketua PC.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN KETUA
PENGURUS PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 1

Seorang kader Gerakan pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat pusat atau wilayah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan dan dilegalisir.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akte lahir.
c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Kursus Banser Pimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat PKN/SUSBANPIM atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang.
d. Harus diusulkan oleh paling sedikit 6 Pimpinan Wilayah dan 60 Pimpinan Cabang, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel.
e. Setiap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon Ketua Umum Pimpinan Pusat.

Pasal 2

Seorang kader Gerakan pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Wilayah dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat wilayah atau cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan dan dilegalisir.
b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akte lahir.
c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau Kursus Banser

Pimpinan yang dibuktikan dengan sertifikat PKN/SUSBANPIM atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang.

d. Harus diusulkan oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang, dibuktikan dengan surat usulan surat dari Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel.

   Adapun komposisi Surat Usulan dari Pimpinan Cabang:

   1 - 10 jumlah PC, Surat Usulan 1 PC

   11 - 20 jumlah PC, Surat Usulan 2 PC

   21 - 30 jumlah PC, Surat Usulan 3 PC

   31 - 40 jumlah PC, Surat Usulan 4 PC

   Sedangan komposisi Surat Usulan dari Pimpinan Anak Cabang:

   1 - 20 jumlah PAC, Surat Usulan 4 PAC

   21 - 40 jumlah PAC, Surat Usulan 6 PAC

   41 - 60 jumlah PAC Surat Usulan 8 PAC

   61 - 80 jumlah PAC Surat Usulan 10 PAC

   81 - 100 jumlah PAC Surat Usulan 12 PAC

   101-lebih jumlah PAC Surat Usulan 20 PAC

Pasal 3

Seorang kader Gerakan pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Cabang dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat cabang atau anak cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan dan dilegalisir.

b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akte lahir.

c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan atau Kursus Banser Lanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat PKL/SUSBALAN atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang.

d. Harus diusulkan oleh Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel.

Adapun komposisi Surat Usulan dari Pimpinan Anak Cabang:

1 - 5 jumlah PAC, Surat Usulan 1 PAC

6 - 10 jumlah PAC, Surat Usulan 2 PAC

11 – 20 jumlah PAC, Surat Usulan 3 PAC

21 – 30 jumlah PAC, Surat Usulan 4 PAC

31 – 40 jumlah PAC, Surat Usulan 5 PAC

41 – 50 jumlah PAC, Surat Usulan 6 PAC

Sedangan komposisi Surat Usulan dari Pimpinan Ranting:

1 - 20 jumlah PR, Surat Usulan 4 PR

21 - 40 jumlah PR, Surat Usulan 6 PR

41 - 60 jumlah PR, Surat Usulan 8 PR

61 - 80 jumlah PR, Surat Usulan 10 PR

81 - 100 jumlah PR, Surat Usulan 12 PR

101 lebih jumlah PR, Surat Usulan 20 PR

Pasal 4

Seorang kader Gerakan pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua PimpinanAnak Cabang dengan syarat:

a. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Surat Keputusan dan dilegalisir.

b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akte lahir.

c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/DIKLATSAR/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang.

d. Harus diusulkan oleh Pimpinan Pimpinan Ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari Pimpinan Ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel.

Adapun komposisi Surat Usulan dari Pimpinan Ranting:

1 - 20 jumlah PR, Surat Usulan 4 PR

21 - 40 jumlah PR, Surat Usulan 6 PR

41 - 60 jumlah PR, Surat Usulan 8 PR

61 - 80 jumlah PR, Surat Usulan 10 PR

81 - 100 jumlah PR, Surat Usulan 12 PR

101 lebih jumlahPR, Surat Usulan 20 PR

Pasal 5

Seorang kader Gerakan pemuda Ansor dapat dipilih menjadi Ketua Pimpinan Ranting dengan syarat:

a. Pernah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan KartuTandaAnggota.

b. Berusia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun pada saat dipilih (sepanjang belum berusia 41 tahun) dibuktikan dengan kartu identitas/KTP/SIM dan akte lahir.

c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Dasar atau Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD/ DIKLATSAR/DTD atau Surat Keterangan Lulus dari pengurus yang berwenang.

d. Harus diusulkan oleh 9 orang anggota lainnya, dibuktikan dengan surat usulan yang ditandatangani oleh anggota dimaksud.

Pasal 6

Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Anak Cabang, Ketua Pimpinan Ranting yang sedang menjabat dalam masa khidmat pertama sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 dapat diusulkan kembali menjadi Ketua apabila kepengurusan yang dipimpinnya mendapatkan penilaian Akreditasi A.

Pasal 7

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 14/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Pemilihan Ketua Umum PP, Ketua PW dan Ketua PC dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 04/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS
DAN PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Dan Pengisian Lowongan Jabatan merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda

Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 10/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Dan Pengisian Lowongan Jabatan.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG

TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS
DAN PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pergantian Pengurus adalah pergantian sebagian pengurus pada suatu tingkatan kepengurusan yang masa khidmatnya belum berakhir.
2. Pengisian Lowongan Jabatan antar waktu adalah proses penggantian pengurus dengan pengurus baru pada suatu tingkatan kepengurusan sebelum masa khidmatnya berakhir.

BAB II
T U J U A N
Pasal 2

Tata Cara Pergantian Pengurus dan pengisian lowongan jabatan ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran organisasi dalam melakukan penggantian pengurus guna meningkatkan kinerja organisasi dan terwujudnya tertib organisasi.

BAB III
JABATAN PEJABAT SEMENTARA ATAU PJS
Pasal 3

1. Apabila proses pergantian pengurus dilakukan terhadap jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, atau Ketua dimasing-masing tingkatan, penyebutan jabatannya berubah menjadi Pejabat Sementara, disingkat Pjs.
2. Apabila proses dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap jabatan lainnya, maka penyebutan jabatan tersebut tidak berubah.

Pasal 4

Masa khidmat kepengurusan sama dengan masa khidmat kepengurusan sebelumnya, yaitu hanya meneruskan hingga masa khidmat kepengurusan yang dimaksud berakhir.

BAB IV
JABATAN PELAKSANA HARIAN ATAU PLH

Pasal 5

1. Pelimpahan fungsi-fungsi jabatan tertentu Ketua Umum kepada salah seorang ketua atau pelimpahan fungsi-fungsi jabatan tertentu Ketua di masing-masing tingkatan kepada salah seorang wakil ketua sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat 2 PO ini melahirkan istilah jabatan PLH Ketua Umum atau jabatan PLH Ketua di masing-masing tingkatan.
2. Pelimpahan fungsi jabatan lainnya melahirkan istilah jabatan Ad Interim.

Pasal 6

Masa khidmat jabatan PLH dan jabatan Ad Interim terinci dalam surat penunjukan Ketua Umum atau Ketua di masing-masing tingkatan.

BAB V
LOWONGAN JABATAN

Pasal 7

1. Lowongan Jabatan dapat terjadi karena halangan tetap yaitu:
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri dengan sukarela karena alasan yang dapat diterima
   c. Melanggar PD/PRT dan disiplin organisasi
2. Halangan tidak tetap yang dapat menganggu penyelenggaraan organisasi yaitu :
   a. Menjalankan tugas organisasi
   b. Menjalankan tugas belajar
   c. Sakit
   d. Permohonan izin yang dikabulkan

e. Pemberhentian sementara atau penon-aktifan atau skorsing
f. Halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan organisasi

Pasal 8

Pemberhentian dari kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor dibedakan menjadi pemberhentian tetap dan pemberhentian sementara atau penonaktifan.

Pasal 9

Pemberhentian tetap dibedakan menjadi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan.

Pasal 10

Pemberhentian seme-ntara atau penonaktifan dilakukan terhadap pengurus karena melakukan tindakan tindakan yang dapat merugikan organisasi baik materil maupun non-materil.

Pasal 11

Pemberhentian dengan hormat dilaksanakan terhadap pengurus dengan alasan :

a. Yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
b. Yang bersangkutan sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas organisasi sedikitnya selama 6 (enam) bulan.
c. Yang bersangkutan pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas organisasi secara wajar.
d. Yang bersangkutan tidak aktif sedikitnya selama 6 (enam) bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan organisasi.

Pasal 12

Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pengurus atau pemecatan dilakukan karena :

a. Yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan

nama baik organisasi.

b. Yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan organisasi secara materiil.

c. Yang bersangkutan menjalani hukuman penjara karena tindak pidana kriminal berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB VI
MEKANISME
Pasal 13

1. Pengisian lowongan jabatan karena halangan tetap untuk jabatan Ketua Umum dan Ketua di tingkat masing-masing dilaksanakan melalui Rapat Harian yang diperluas dengan mengundang Dewan Penasehat.
2. Pengisian lowongan jabatan karena halangan tetap untuk Jabatan Pengurus Harian lainnya dilaksanakan melalui Rapat Pengurus Harian.
3. Pengisian lowongan jabatan karena halangan tetap untuk kelompok jabatan Pengurus Departemen, Banser dan Dewan Penasehat dilaksanakan melalui Rapat Pengurus Harian.
4. Pengisian lowongan jabatan dimaksud dalam pasal ini dituangkan dalam surat keputusan organisasi di tingkat masing-masing dan kemudian diajukan permohonan kepada pimpinan organisasi yang berwenang membentuk pengurus guna mendapatkan surat keputusan pengesahan.

Pasal 14

1. Pelimpahan fungsi-fungsi jabatan tertentu karena halangan tidak tetap untuk jabatan Ketua Umum Pimpinan atau jabatan Ketua di tingkat masing-masing merupakan hak prerogatif Ketua Umum atau Ketua di tingkat masing-masing.
2. Pelaksanaan hak prerogatif yang dimaksud dalam ayat (l) pasal ini, dilaksanakan melalui surat penunjukan pelimpahan kepada salah seorang Ketua atau Wakil Ketua di tingkat masing-masing, yang memuat rincian fungsi-fungsi jabatan yang dilimpahkan beserta jangka waktunya.
3. Pelimpahan fungsi-fungsi jabatan karena halangan tidak tetap untuk jabatan lainnya dilaksanakan melalui surat penunjukan oleh Ketua Umum atau Ketua di masing-masing tingkatan kepada

pengurus yang bersangkutan dengan sebutan jabatan Ad Interim berikut jangka waktu dan rincian fungsi jabatan yang dilimpahkan.

4. Surat Penunjukan sebagaimana maksud ayat 2 dan 3 pasal ini kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan organisasi pada masing-masing tingkatan untuk kemudian diajukan permohonan kepada pimpinan organisasi yang berwenang membentuk pengurus guna mendapatkan surat keputusan pengesahan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 10/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 05/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
TATA CARA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Cara Larangan Perangkapan Jabatan merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor

Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 06/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
TATA CARA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Gerakan Pemuda Ansor selanjutnya disebut GP Ansor adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Jabatan dalam kepengurusan GP Ansor adalah komponen dalam susunan kepengurusan Organisasi yang mencerminkan bidang kerja, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang melalui mekanisme organisasi dan keberadaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Organisasi yang berwenang.
3. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor dan Jabatan Ketua di tingkat masing-masing dapat dibedakan menjadi jabatan Mandataris berdasarkan hasil Kongres, atau Kongres Istimewa, Konferensi atau Konferensi Istimewa, Rapat Anggota atau Rapat Anggota Istimewa, dan jabatan non mandataris berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dikenal dengan Jabatan Pjs. serta jabatan berdasarkan pelimpahan fungsi-fungsi jabatan tertentu, yang dikenal dengan jabatan PLH atau jabatan Ad Interim.

Pasal 2

1. Jabatan dalam kepengurusan GP Ansor dapat dikelompokkan menjadi:
   a. Jabatan Pengurus Harian
   b. Jabatan Pengurus Departemen
   c. Jabatan Pengurus Semi Otonom

d. Jabatan Pengurus Dewan Penasehat
e. Jabatan Pengurus Dewan Instruktur

2. Gabungan Jabatan Pengurus Harian dan Jabatan Pengurus Departemen disebut Jabatan Pengurus Pleno.

Pasal 3

Jabatan Pengurus Harian terdiri dari :

a. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor atau Jabatan Ketua di masing-masing tingkatan
b. Jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor.
c. Jabatan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor atau Jabatan Sekretaris di masing-masing tingkatan.
d. Jabatan Bendahara Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, atau Jabatan Bendahara di masing-masing tingkatan.
e. Jabatan Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor atau Jabatan Wakil Ketua di masing-masing tingkatan.
f. Jabatan Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor atau Jabatan Wakil Sekretaris di masing-masing tingkatan.
g. Jabatan Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat GP Ansor atau Jabatan Wakil Bendahara di masing-masing tingkatan.

Pasal 4

Jabatan Pengurus Departemen adalah Jabatan Anggota Departemen sesuai nama Departemen yang ada.

Pasal 5

Jabatan Pengurus Semi Otonom terdiri dari:

1. Jabatan Kepala, Wakil Kepala dan para Asisten untuk Barisan Ansor Serbaguna.
2. Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota untuk Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Pandu Ansor.
3. Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara, Deputi dan anggota untuk Barisan Ansor Anti Narkoba.

Pasal 6

Jabatan Dewan Penasehat GP Ansor terdiri dari Jabatan Ketua, Jabatan Wakil Ketua, Jabatan Sekretaris, Jabatan Wakil Sekretaris dan Jabatan Anggota sesuai struktur Kepengurusan di masing-masing jenjang pengurus.

Pasal 7

Jabatan Dewan Instruktur GP Ansor terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.

Pasal 8

Rangkap Jabatan terjadi apabila nama seseorang tercantum dalam 2 (dua) atau lebih Surat Keputusan Organisasi yang menetapkan Susunan Pengurus Organisasi yang bersangkutan dalam masa khidmat yang bersamaan sebagian atau seluruhnya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 9

Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor mengenai tata cara larangan perangkapan Jabatan ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perangkapan Jabatan agar tercipta tertib orgnisasi dalam rangka membangun tatanan organisasi yang kokoh.

BAB III
JABATAN YANG DILARANG UNTUK DIRANGKAP
Pasal 10

1. Jabatan pengurus harian pada satu tingkat kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor tidak dapat dirangkap dengan jabatan pada tingkatan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor lain dan dengan jabatan pengurus harian di kepengurusan Nahdlatul Ulama dan dengan organisasi kemasyarakatan pemuda lain yang asas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul Ulama.
2. Jabatan yang dilarang untuk dirangkap dalam kepengurusan GP

Ansor adalah seluruh kelompok jabatan yang dilarang oleh Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yaitu :

a. Seluruh jabatan pengurus antar jenjang kepengurusan di lingkungan GP Ansor kecuali jabatan Dewan Penasehat, jabatan Dewan Instruktur dan jabatan penunjukan tim Careteker dari tingkat organisasi GP Ansor yang berwenang.
b. Seluruh jabatan pengurus GP Ansor dengan jabatan pengurus harian di Nahdlatul Ulama termasuk Banom-Banomnya kecuali jabatan Dewan Penasehat.
c. Seluruh jabatan pengurus harian GP Ansor dengan seluruh jabatan pengurus Harian di Ormas atau Organisasi Kepemudaan lain yang asas, sifat dan tujuannya bertentangan dengan Nahdlatul Ulama.
d. Jabatan Ketua Umum dan Ketua GP Ansor di semua tingkatan dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkatan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama.
e. Jabatan Ketua Umum dan Ketua GP Ansor di semua tingkatan dengan jabatan pengurus harian Lembaga dan atau Badan Khusus Nahdlatul Ulama.
f. Jabatan Ketua Umum dan Ketua GP Ansor di semua tingkatan dengan jabatan Ketua Partai Politik di semua tingkatan.
g. Jabatan Ketua Umum dan Ketua GP Ansor di semua tingkatan dengan jabatan Ketua Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik.

BAB IV
MEKANISME PELARANGAN RANGKAP JABATAN
Pasal 11

1. Apabila terjadi rangkap jabatan atas diri seseorang Pengurus GP Ansor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Organisasi ini kecuali jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Mandataris Kongres maupun Kongres Istimewa atau Ketua di masing-masing tingkatan Mandataris Konferensi maupun Konferensi Istimewa atau Rapat Anggota

maupun Rapat Anggota Istimewa, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih jabatan pengurus dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan merangkap jabatan.

2. Pilihan jabatan tersebut disampaikan melalui surat kepada Pimpinan Organisasi GP Ansor yang menerbitkan Surat Keputusan Pengurus di-maksud dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Organisasi lain yang jabatannya dirangkap.
3. Apabila yang bersangkutan tidak menentukan sikap dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pimpinan Organisasi GP Ansor yang dimaksud segera mengirim surat peringatan pertama kepada yang bersangkutan.
4. Apabila dalam tengggang waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama dikirim, yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan, maka pimpinan organisasi GP Ansor yang bersangkutan akan mengirimkan surat peringatan kedua kepada yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan kedua dikirim yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan, maka pimpinan organisasi GP Ansor yang bersangkutan segera menyelenggarakan rapat pengurus harian guna membahas masalah tersebut dan untuk selanjutnya akan diterbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan pemberhentian terhadap pengurus yang bersangkutan.
6. Rapat dimaksud dalam ayat 5 pasal ini juga harus dilakukan apabila yang bersangkutan menentukan pilihan dalam tenggang waktu yang disyaratkan.
7. Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan untuk tetap dalam jabatan di kepengurusan organisasi GP Ansor, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada Pimpinan Organisasi lain yang tidak dipilihnya dengan tembusan kepada Pimpinan Organisasi yang jabatannya dipilih.
8. Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan untuk

memilih jabatan pengurus di organisasi lain, sekalipun yang bersangkutan tidak menyatakan keluar dari organisasi GP Ansor, maka pimpinan organisasi GP Ansor yang bersangkutan akan segera menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian guna membahas masalah tersebut untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan di organisasi GP Ansor.

9. Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pemberhentian seseorang dari jabatan pengurus dibahas dalam Rapat Pengurus Harian dengan mempertimbangkan efektifitas, efesiensi dan manfaat bagi kinerja Gerakan Pemuda Ansor.
10. Surat Keputusan pemberhentian dari pengurus organisasi dimaksud akan disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya dikirim kepada Pimpinan Organisasi yang jabatannya dipilih serta kepada lembaga terkait.
11. Sejak ditetapkannya pemberhentian seseorang dari jabatan dalam struktur kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, maka terjadilah lowongan jabatan dan pengisian jabatan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 06/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP

Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 06/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang

Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.

3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 13/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016M

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Organisasi tentang tata cara pengucapan janji pengurus Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh setiap jenjang kepengurusan organisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor dalam kegiatan pelantikan pengurus baru.
2. Pengucapan janji pengurus ditujukan baik terhadap pengurus baru hasil Kongres/konferensi/ Rapat Anggota maupun pengurus baru hasil reshuffle.
3. Yang dimaksud dengan pengurus Gerakan Pemuda Ansor adalah setiap warga Negara Indonesia yang berumur 20 sampai dengan 40 tahun, beragama Is-lam menganut faham Ahlussunah Waljama'ah dan memenuhi persyaratan Pasal 3, 5, 6 Peraturan Rumah Tangga Gerakan pemuda Ansor serta telah dipilih oleh Kongres atau Konferensi atau Rapat Anggota, dan atau hasil formatur Kongres atau Konferensi atau Rapat Anggota dan atau dipilih oleh Rapat Harian dalam Reshuffle kepengurusan.

Pasal 2

1. Suatu kepengurusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan sah apabila telah dilantik dengan mengucapkan janji pengurus.
2. Yang dimaksud dengan kepengurusan organisasi Gerakan Pemuda Ansor adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Yang dimaksud dengan pelantikan adalah pengukuhan suatu kepengurusan, baik pengurus baru hasil Kongres atau Konferensi atau Rapat Anggota atau pengurus baru hasil Rapat Harian yang diadakan khusus untuk pembahasan reshuffle pengurus yang diucapkan pada pelantikan pengurus organisasi.

Pasal 3

Fungsi pengucapan janji pengurus adalah :

1. Meneguhkan niat dan mengikat secara moral pengurus untuk berkhidmat pada perjuangan untuk mewujudkan tujuan organisasi.
2. Mengukuhkan setiap pimpinan kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor pada setiap tingkatan sebelum memulai menjalankan tugas organisasi.
3. Mengumumkan kepengurusan baru, baik hasil Kongres, Konferensi, Rapat Anggota ataupun reshuffle pengurus, kepada warga Gerakan Pemuda Ansor, pemerintah dan masyarakat.
4. Memperkenalkan pengurus baru Gerakan Pemuda Ansor pada tingkatan tertentu dengan kepengurusan di bawahnya untuk menjalin hubungan koordinasi dan pelaksanaan intruksi kepengurusan di atasnya untuk hubungan koordinasi dan sistem pelaporan.

BAB II
TATA CARA PENGUCAPAN JANJI PENGURUS

Pasal 4

1. Pengucapan janji Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dilaksanakan di Kongres dengan dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama setelah penetapan Ketua Umum pada Sidang Pleno Kongres
2. Pengucapan janji Pengurus hasil Konferensi dan Rapat Anggota dilaksanakan di depan siding Konferensi dan Rapat Anggota atau melalui upacara pelantikan pengurus baru.
3. Pengucapan janji pengurus hasil reshuffle dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan reshuffle.
4. Pengucapan janji pengurus hasil reshuffle dilaksanakan di depan Ketua Umum atau Ketua di masing-masing tingkatan.

Pasal 5

Pengucapan janji pengurus untuk Pimpinan Pusat ditentukan sebagai berikut :

1. Pengucapan janji pengurus Pimpinan Pusat dilakukan oleh semua personal kepengurusan melalui upacara pelantikan.

2. Pengucapan janji dipimpin oleh Ketua Umum terpilih hasil Kongres.
3. Pengucapan janji dapat dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permintaan Ketua Umum terpilih hasil Kongres.

Pasal 6

Penetapan pengucapan janji pengurus untuk Pimpinan Wilayah ditentukan sebagai berikut :

1. Pengucapan janji pengurus dilaksanakan di depan sidang Konferensi atau melalui upacara pelantikan.
2. Janji pengurus diucapkan dengan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 7

Penetapan pengucapan janji pengurus untuk Pimpinan Cabang ditentukan sebagai berikut :

1. Pengucapan janji pengurus dilaksanakan di depan sidang konferensi atau melalui upacara pelantikan.
2. Janji pengurus diucapkan dengan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Wilayah dapat bertindak memimpin pengucapan janji pengurus baru Pimpinan Cabang atas nama Pimpinan Pusat.

Pasal 8

Penetapan pengucapan janji pengurus untuk Pimpinan Anak Cabang ditentukan sebagai berikut :

1. Pengucapan janji pengurus dilaksanakan di depan sidang konferensi atau melalui upacara pelantikan.
2. Janji pengurus diucapkan dengan dipimpin oleh Pimpinan cabang.

Pasal 9

Penetapan pengucapan janji pengurus untuk Pimpinan Ranting ditentukan sebagai berikut :

1. Pengucapan janji pengurus dilaksanakan di depan sidang Rapat Anggota atau melalui upacara pelantikan.
2. Janji pengurus diucapkan dengan dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
3. Pimpinan Anak Cabang dapat bertindak memimpin pengucapan janji pengurus baru Pimpinan Ranting atas nama Pimpinan Cabang.

Pasal 10

NASKAH JANJI PENGURUS

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبا

وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا

وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا وَرَسُوْلاً

وبإندونيسيا شعبا ووطنا

وَبِنَهْضَةِ ٱلْعُلَمَاءِ جَمْعِيَّةً واعتقادا

وبالأنصار حركة وكفاحا

Demi Allah sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor saya berjanji:

- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
- Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan Pengurus Pimpinan GPAnsor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi.

رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا نَافِعًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَامْكُرْ لَنَا وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيْنَا،

وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيْنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا

يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامْ

BAB III
PROTOKOLER

Pasal 11
Susunan Acara

Susunan acara pelantikan dan pengucapan janji sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Pembukaan dengan bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Qur'an dan Sholawat Nabi.
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Menyanyikan Lagu Mars GP Ansor
4. Penandatanganan/serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru ditandai dengan serah terima bendera/ panji GP Ansor
5. Pelaksanaan pelantikan pengurus
6. Sambutan-Sambutan
7. Doa/penutup

Pasal 12
Perlengkapan Pelantikan

1. Upacara dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan.
2. Bila di dalam ruangan meja sidang pelantikan dengan bentuk U
3. Bila di luar ruangan pelantikan di atas panggung berhadapan dengan tamu undangan.

4. Perlengkapan sidang meliputi :
   a. Bendera Merah Putih
   b. Bendera organisasi/panji
   c. Lambang Garuda Pancasila.
   d. Gambar Presiden dan Wakil Presiden RI
   e. Podium
   f. Naskah serah terima
   g. Meja untuk penandatanganan/serah terima
   h. Naskah janji pengurus
5. Undangan dari segenap pengurus GP Ansor mengenakan jaket organisasi.
6. Undangan dan organisasi kemasyarakatan pemuda lain menggunakan seragam organisasi.
7. Pihak pemerintah mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Pasal 13

Ketentuan bagi pengurus yang akan dilantik :
1. Semua pengurus baru mengenakan pakaian resepsi resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi Tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi :
   a. celana warna hitam.
   b. baju hem warna putih, satu saku, lengan pendek.
   c. dasi warna bebas.
   d. jas resmi
   e. peci hitam tanpa motif
   f. sepatu dan kaos kaki hitam.
2. Berdiri berjajar dari kanan ke kiri sesuai urutan jabatan dalam organisasi.
3. Ketua terpilih dalam mengucapkan janji pengurus diikuti semua pengurus baru.
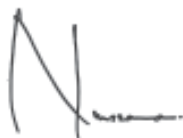
BAB IV
PENUTUP
Pasal 14

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 13/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 07/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
TATA CARA PENETAPAN KLUSTER KEPENGURUSAN ORGANISASI

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang

Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi.
4. Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
TATA CARA PENETAPAN KLUSTER
KEPENGURUSAN ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
2. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Ranting adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Kluster adalah pengelompokan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Anak Ranting berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Penetapan kluster organisasi Gerakan Pemuda Ansor bertujuan untuk:

a. Menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya;

b. Memperoleh gambaran secara proporsional tentang kinerja organisasi.

Pasal 3

Penetapan kluster organisasi Gerakan Pemuda Ansor berfungsi untuk :

a. Mengetahui kelayakan dan kinerja organisasi dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan secara proporsional;

b. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pemuda Ansor;

c. Meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi.

BAB III
CAKUPAN PEMBAGIAN KLUSTER ORGANISASI
Pasal 4

Pembagian kluster organisasi Gerakan Pemuda Ansor dilaksanakan mencakup PC, PAC dan PR.

BAB IV
KOMPONEN PEMBAGIAN KLUSTER
Pasal 5

1. Komponen pembagian kluster organisasi Gerakan Pemuda Ansor didasarkan kepada kondisi masing-masing daerah dimana PC, PAC, dan PR berada, meliputi:
    a. Jumlah penduduk muslim
    b. Jumlah pesantren atau lembaga pendidikan NU
    c. Pengamalan amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah

d. Dukungan stakeholder
e. Kondisi geografis

2. Penetapan kluster organisasi Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan penilaian akumulatif terhadap bobot indikator seluruh paramater.

Bagian Kesatu

Parameter Penetapan Kluster Pimpinan Cabang

Pasal 6

1. Paramater jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah 5-10 di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah kurang dari 5 (lima) di kabupaten/kota terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
3. Parameter amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara merata di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara

kurang merata di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)

   c. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara tidak merata di Kabupaten/Kota ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

4. Parameter dukungan stakeholder dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dukungan stakeholder kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Dukungan stakeholder sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Dukungan stakeholder lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
5. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 7

Penetapan kluster PC berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PC dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk kluster 1 (satu)

b. PC dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk kluster 2 (dua)

c. PC dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk kluster 3 (tiga)

Bagian Kedua

Parameter Penetapan Kluster Pimpinan Anak Cabang

Pasal 8

1. Paramater jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)

b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah lebih dari 5 (lima) di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah 3-4 di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah kurang dari 3 (tiga) di Kecamatan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
3. Parameter amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara kurang merata di Kecamatanditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara tidak merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
4. Parameter dukungan stakeholder dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dukungan stakeholder kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Dukungan stakeholder sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Dukungan stakeholder lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
5. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 9

Penetapan kluster PAC berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PAC dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk kluster 1 (satu)
b. PAC dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk kluster 2 (dua)
c. PAC dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk kluster 3 (tiga)

Bagian Ketiga

Parameter Penetapan Kluster Pimpinan Ranting

Pasal 10

1. Paramater jumlah penduduk muslim dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penduduk muslim berjumlah 60%-100% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Penduduk muslim berjumlah 20%-59% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Penduduk muslim berjumlah 0%-19% dari seluruh jumlah penduduk Desa/Kelurahan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
2. Parameter jumlah pesantren dan lembaga pendidikan NU dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah lebih dari 3 (tiga) di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah 2-3 di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)

c. Pesantren dan lembaga pendidikan NU berjumlah kurang dari 2 (dua) di Desa/Kelurahan terkait ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

3. Parameter amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara kurang merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Amaliyah Ahlussunnah wal Jama'ah dilaksanakan secara tidak merata di Kecamatan ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
4. Parameter dukungan stakeholder dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dukungan stakeholder kuat ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Dukungan stakeholder sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Dukungan stakeholder lemah ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)
5. Parameter kondisi geografis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kondisi geografis dengan akses mudah ditetapkan dengan bobot nilai 20 (dua puluh)
   b. Kondisi geografis dengan akses sedang ditetapkan dengan bobot nilai 10 (sepuluh)
   c. Kondisi geografis dengan akses sulit ditetapkan dengan bobot nilai 5 (lima)

Pasal 11

Penetapan kluster PR berdasarkan akumulasi bobot nilai lima parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PR dengan nilai akumulasi 80-100 ditetapkan masuk kluster 1 (satu)

b. PR dengan nilai akumulasi 40-75 ditetapkan masuk kluster 2 (dua)

c. PR dengan nilai akumulasi 25-35 ditetapkan masuk kluster 3 (tiga)

BAB V
TATA CARA PENETAPAN KLUSTER

Pasal 12

1. Kluster PC ditetapkan oleh PP
2. Kluster PAC ditetapkan oleh PW
3. Kluster PR ditetapkan oleh PC

Bagian Kesatu
Penetapan Kluster Pimpinan Cabang

Pasal 13

1. Penetapan kluster PC diajukan oleh PW terkait kepada PP.
2. Pengajuan penetapan kluster PC disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 7.
3. Pengajuan penetapan kluster PC dilaksanakan secara kolektif.
4. PP menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan kluster tersebut.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster belum lengkap, PP mengembalikan pengajuan tersebut kepada PW.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster telah lengkap, PP menyelenggarakan Rapat Harian penetapan kluster PC.
7. PP mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kluster PC.

Bagian Kedua
Penetapan Kluster Pimpinan Anak Cabang
Pasal 14

1. Penetapan kluster PAC diajukan oleh PC terkait kepada PW.
2. Pengajuan penetapan kluster PAC disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 7.
3. Pengajuan penetapan kluster PAC dilaksanakan secara kolektif.
4. PW menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan kluster tersebut.

5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster belum lengkap, PW mengembalikan pengajuan tersebut kepada PC.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster telah lengkap, PW menyelenggarakan Rapat Harian penetapan kluster PAC.
7. PW mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kluster PAC.

Bagian Ketiga

Penetapan Kluster Pimpinan Ranting

Pasal 15

1. Penetapan kluster PR diajukan oleh PAC terkait kepada PC.
2. Pengajuan penetapan kluster PR disertai dengan data pendukung secara tertulis meliputi lima parameter sebagaimana Pasal 7.
3. Pengajuan penetapan kluster PR dilaksanakan secara kolektif.
4. PC menerima dan melakukan verifikasi terhadap pengajuan penetapan kluster tersebut.
5. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster belum lengkap, PC mengembalikan pengajuan tersebut kepada PAC.
6. Dalam hal syarat pengajuan penetapan kluster telah lengkap, PC menyelenggarakan Rapat Harian penetapan kluster PR.
7. PC mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kluster PR.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Untuk pelaksanaan Peraturan Organisasi ini diberlakukan masa persiapan bagi segenap kepengurusan GP Ansor selama 6 bulan.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 08/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI
Tentang
AKREDITASI ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor;
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 15/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG

AKREDITASI ORGANISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor adalah kegiatan penilaian secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat terhadap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang; Pimpinan Wilayah terhadap Pimpinan Anak Cabang; dan Pimpinan Cabang terhadap Pimpinan Ranting, untuk menentukan kelayakan dan kinerja organisasi.
2. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
7. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah lembaga semi

otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai implementasi visi revitalisasi nilai dan tradisi, dan misi internalisasi nilai Aswaja dan *sifatur rasul* dalam Gerakan Pemuda Ansor.

8. Peringatan hari besar Islam, selanjutnya disebut PHBI, adalah kegiatan untuk memperingati 6 hari besar Islam yaitu Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Nisyfu Sya'ban, Nuzulul Qur'an, Halal Bi Halal.
9. Lembaga Kursus dan Pelatihan, selanjutnya disebut LKP, adalah lembaga yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor yang mempunyai izin operasional dari instansi berwenang sebagai instrumen bagi GP Ansor untuk meningkatkan kualitas anggota GP Ansor sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi kader dan organisasi, sekaligus sebagai implementasi visi pemberdayaan potensi kader, dan misi menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dan stakeholder.
10. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, selanjutnya disebut LKMS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor dengan partisipasi anggota dan kader dalam bentuk Koperasi BMT (*Baitul Mal wat-Tamwil*) yang terintegral antara sisi sosial dan bisnis, dan sebagai upaya melakukan kemandirian ekonomi kader dan organisasi juga sebagai implementasi visi pemberdayaan potensi kader, dan misi menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dan stakeholder.
11. Pelatihan Kepemimpinan Dasar, selanjutnya disebut PKD, adalah pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang.
12. Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan, selanjutnya disebut PKL, adalah pendidikan dan pelatihan kader jenjang menengah dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Cabang.
13. Pelatihan Kepemimpinan Nasional, selanjutnya disebut PKN, adalah pendidikan dan pelatihan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.

14. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser, selanjutnya disebut Diklatsar Banser, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang awal khusus kader Banser.
15. Kursus Banser Lanjutan, selanjutnya disebut Susbalan, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang menengah khusus kader Banser.
16. Kursus Banser Pimpinan, selanjutnya disebut Susbanpim, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang tertinggi khusus kader Banser.
17. Banser unit khusus adalah unit-unit khusus di dalam organisasi Banser yang terdiri dari Banser Tanggap Bencana (BAGANA), Banser Lalu Lintas (BALALIN), Banser Penanggulangan Kebakaran (BALAKAR), Banser Protokoler, Banser Maritim (BARITIM), dan Banser Husada (BASADA).
18. Assesor akreditasi adalah seseorang yang berhak melakukan proses evaluasi dan penilaian mutu organisasi yang ditetapkan oleh Bidang Akreditasi.
19. Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu organisasi.
20. Hasil Akreditasi adalah penilaian akhir terhadap evaluasi dan penilaian mutu organisasi Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.
21. Kluster adalah pengelompokan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pimpinan Ranting berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor bertujuan untuk:

a. Menentukan tingkat kelayakan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya;
b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi.

Pasal 3

Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor berfungsi untuk :

a. Mengetahui kelayakan dan kinerja organisasi dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditentukan;
b. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pemuda Ansor;
c. Meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP AKREDITASI ORGANISASI
Pasal 4

Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Obyektif, yakni informasi obyektif tentang kelayakan dan kinerja organisasi;
b. Efektif, yakni hasil akreditasi organisasi dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan;
c. Komprehensif, yakni penilaian dilakukan dari berbagai aspek secara menyeluruh;
d. Memandirikan, yakni organisasi dapat meningkatkan kualitas berdasarkan kepada evaluasi internal.

BAB IV
KARAKTERISTIK AKREDITASI ORGANISASI
Pasal 5

Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor memiliki karakteristik:

a. Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja organisasi;
b. Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
c. Keseimbangan antara penetapan formal peringkat kepengurusan dan umpan balik perbaikan.

BAB V
CAKUPAN AKREDITASI ORGANISASI
Pasal 6

Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor dilaksanakan mencakup PW, PC, PAC dan PR.

BAB VI
KOMPONEN PENILAIAN AKREDITASI
Pasal 7

Komponen penilaian akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor didasarkan kepada 6 program pokok, meliputi:

a. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor;

b. Amal Usaha Produktif;

c. Kaderisasi dan Pemberdayaan Kader;

d. Pengembangan Banser;

e. Struktur Kepengurusan;

f. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan Kepemudaan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 8

1. Kewajiban dan tanggung jawab PW di Pulau Jawa terdiri dari:
   a. Melaksanakan PHBI yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
   b. Melaksanakan Latihan Instruktur I dan Suspelat I masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
   c. Mengkoordinasikan dan mengirimkan tim instruktur pada kegiatan pengkaderan di PC;
   d. Melengkapi struktur kepengurusan PC di setiap kabupaten/kota di provinsi dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh PC memperoleh hasil akreditasi A;
   e. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
   f. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap amal usaha produktif yang dilaksanakan oleh PC di wilayah khidmatnya.
2. Kewajiban dan tanggung jawab PW di luar Pulau Jawa terdiri dari:
   a. Melaksanakan PHBI yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir

dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. Melaksanakan Latihan Instruktur I dan Suspelat I masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;

c. Mengkoordinasikan dan mengirimkan tim instruktur pada kegiatan pengkaderan di PC;

d. Melengkapi struktur kepengurusan PC minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PC memperoleh hasil akreditasi A;

e. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 4 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;

f. Mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap amal usaha produktif yang dilaksanakan oleh PC di wilayah khidmatnya.

3. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 600 (enam ratus) orang.
4. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 2 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang.

Pasal 9

1. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada kluster 1 (satu) terdiri dari:
   a. Melaksanakan PHBI yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
   b. Membentuk dan mengembangkan 1 (satu) LKMS/Koperasi dan 1 (satu) LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;
   c. Melaksanakan PKL dan Susbalan masing-masing minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan;
   d. Merekrut dan membina 1.000 (seribu) orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan dan 6 (enam) unit khusus;

e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;

f. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada kluster 2 (dua) terdiri dari:

   a. Melaksanakan PHBI yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;

   b. Membentuk dan mengembangkan 1 (satu) LKMS/Koperasi dan 1 (satu) LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;

   c. Melaksanakan PKL dan Susbalan masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;

   d. Merekrut dan membina 500 (lima ratus) orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan dan 6 (enam) unit khusus;

   e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A;

   f. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Kewajiban dan tanggung jawab PC pada kluster 3 (tiga) terdiri dari:

   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

   b. Membentuk dan mengembangkan 1 (satu) LKMS/Koperasi dan 1 (satu) LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;

   c. Melaksanakan PKD dan Diklatsar masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;

   d. Merekrut dan membina 50 (lima puluh) orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan dan 1 (satu) unit

khusus;

e. Melengkapi struktur kepengurusan PAC minimal 30% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PAC memperoleh hasil akreditasi A:

f. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 600 (enam ratus) orang
5. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 2 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
6. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 3 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang;
7. Indikator keberhasilan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf b, Ayat 2 huruf b dan Ayat 3 huruf b adalah nilai asset di atas Rp 1 Milyar dan NPL lebih kecil dari 2% untuk LKMS, dan jumlah siswa lebih dari 60 orang per bulan untuk LKP;
8. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf c dan Ayat 2 huruf c diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 10

1. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada kluster 1 (satu) terdiri dari:
   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
   b. Membentuk dan mengembangkan 1 LKMS/Koperasi atau 1 LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;
   c. Melaksanakan PKD dan Diklatsar masing-masing minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
   d. Merekrut dan membina 200 (dua ratus) orang Banser yang

terdiri dari minimal 1 (satu) unit pengamanan dan 3 (tiga) kelompok unit khusus;

e. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 75% dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PR memperoleh hasil akreditasi A;

f. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada kluster 2 (dua) terdiri dari:

   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

   b. Membentuk dan mengembangkan 1 (satu) LKMS atau 1 (satu) LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;

   c. Melaksanakan PKD atau Diklatsar minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;

   d. Merekrut dan membina 100 (seratus) orang Banser yang terdiri dari minimal 1 (satu) unit pengamanan dan 2 (dua) kelompok unit khusus;

   e. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PR memperoleh hasil akreditasi A;

   f. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

3. Kewajiban dan tanggung jawab PAC pada kluster 3 (tiga) terdiri dari:

   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;

   b. Membentuk dan mengembangkan 1 (satu) LKMS atau 1 (satu) LKP dan/atau lembaga usaha produktif lainnya yang berbadan hukum;

   c. Merekrut dan membina 50 (lima puluh) orang Banser yang terdiri dari minimal 1 (satu) unit pengamanan dan 1 (satu)

kelompok unit khusus;

d. Melengkapi struktur kepengurusan PR minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah desa/kelurahan di kecamatan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah PR memperoleh hasil akreditasi A;
e. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang
5. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 2 huruf a dan Ayat 3 huruf a diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang;
6. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf c diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang;
7. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 2 huruf c diikuti oleh minimal total jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Pasal 11

1. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada kluster 1 (satu) terdiri dari:
   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
   b. Merekrut dan membina 30 (tiga puluh) orang anggota baru berbasis masjid/musholla;
   c. Merekrut dan membina 30 (tiga puluh) orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan dan 1 (satu) kelompok unit khusus;
   d. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada kluster 2 (dua) terdiri dari:
   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1

(satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

b. Merekrut dan membina 25 (dua puluh lima) orang anggota baru berbasis masjid/musholla;

c. Merekrut dan membina 15 orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan;

d. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Kewajiban dan tanggung jawab PR pada kluster 3 (tiga) terdiri dari:

   a. Melaksanakan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;

   b. Merekrut dan membina 15 (lima belas) orang anggota baru berbasis masjid/musholla;

   c. Merekrut dan membina 10 orang Banser yang terdiri dari 1 (satu) unit pengamanan;

   d. Melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 1 huruf a diikuti oleh minimal jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

5. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pada Ayat 2 huruf a dan Ayat 3 huruf a diikuti oleh minimal jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang.

BAB VIII
BORANG AKREDITASI
Pasal 12

1. Borang akreditasi kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dalam bentuk tertulis terdiri dari:

   a. Tanggal dan waktu kegiatan;

   b. Tempat kegiatan;

   c. Jumlah dan absensi peserta;

   d. Kyai, Ulama, Habaib yang diundang, jika ada;

   e. Deskripsi singkat kegiatan;

   f. Foto dan dokumentasi kegiatan.

2. Borang akreditasi amal usaha produktif dalam bentuk LKMS dalam bentuk tertulis berdasarkan Peraturan Standar Asuransi Keuangan (PSAK) terdiri dari:
    a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau;
    b. Perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan;
    c. Penjelasan atas dokumen dimaksud;
    d. Keadaan dan usaha koperasi;
    e. Hasil usaha yang dapat dicapai.
3. Borang akreditasi amal usaha produktif dalam bentuk LKP dalam bentuk tertulis terdiri dari:
    a. Jumlah dan data murid;
    b. Jumlah dan data guru/tutor/trainer;
    c. Modul kursus/pelatihan;
    d. Perangkat pendukung yang dimiliki;
    e. Laporan keuangan;
    f. Foto dan dokumentasi kegiatan.
4. Borang akreditasi kegiatan kaderisasi dalam bentuk tertulis terdiri dari:
    a. Tanggal dan waktu kegiatan;
    b. Tempat kegiatan;
    c. Jumlah dan absensi peserta;
    d. Instruktur dan nara sumber;
    e. Deskripsi singkat kegiatan;
    a. Foto dan dokumentasi kegiatan.
5. Borang akreditasi pengembangan Banser dalam bentuk tertulis terdiri dari:
    a. Jumlah anggota Banser;
    b. Unit ke-Banser-an;
    c. Nama anggota Banser;
    d. Alamat anggota Banser;
    e. Nomor telepon anggota Banser;
    f. Foto anggota Banser;
    g. Data profil anggota Banser lainnya.

6. Borang akreditasi struktur kepengurusan dalam bentuk tertulis terdiri dari:
   a. Jumlah struktur kepengurusan baru yang dibentuk;
   b. Nama pengurus;
   c. Alamat pengurus;
   d. Nomor telepon pengurus;
   e. Foto pengurus;
   f. Data profil pengurus lainnya.
7. Borang kegiatan sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dalam bentuk tertulis terdiri dari:
   a. Tanggal dan waktu kegiatan;
   b. Tempat kegiatan;
   c. Jumlah dan absensi peserta;
   d. Narasumber;
   e. Deskripsi singkat kegiatan;
   f. Foto dan dokumentasi kegiatan.

BAB IX
HAK PENGURUS
Pasal 13

1. PW dan PC memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PP.
2. PAC memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PW.
3. PR memiliki hak untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada PC.

BAB X
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 14

1. Akreditasi organisasi Gerakan Pemuda Ansor dilakukan oleh PP dan dilaksanakan oleh Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi organisasi, Bidang Akreditasi dan

Pengawasan Internal berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah PP dan PW.

Pasal 15

1. Akreditasi organisasi terhadap PP dilaksanakan oleh Kongres.
2. Akreditasi organisasi terhadap PW dan PC dilaksanakan oleh PP setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Akreditasi organisasi terhadap PAC dilaksanakan oleh PW setiap 1 (satu) tahun sekali.
4. Akreditasi organisasi terhadap PR dilaksanakan oleh PC setiap 1 (satu) tahun sekali

Pasal 16

1. PP menetapkan Tim Assesor Pusat.
2. Tim Assesor Pusat bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu.
3. Tim Assesor Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah dan dua orang Pengurus PP.

Pasal 17

1. PW menetapkan Tim Assesor Wilayah.
2. Tim Assesor Wilayah bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu.
3. Tim Assesor Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah tingkat PW dan dua orang Pengurus PW.

Pasal 18

1. PC menetapkan Tim Assesor Cabang.
2. Tim Assesor Cabang bersifat sementara dan dapat dibentuk setiap waktu.
3. Tim Assesor Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Koordinator Wilayah tingkat PC dan dua orang Pengurus PC.

Pasal 19

1. Tim Assesor Pusat bertugas melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PW dan PC.

2. Tim Assesor Pusat berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada PP.

Pasal 20

1. Tim Assesor Wilayah bertugas melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PAC.
2. Tim Assesor Wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada PW.

Pasal 21

1. Tim Assesor Cabang bertugas melakukan evaluasi dan penilaian mutu organisasi PR.
2. Tim Assesor Wilayah berwenang memberikan rekomendasi hasil akhir dari proses akreditasi organisasi kepada PC.

Pasal 22

1. PP dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Assesor Pusat berwenang memberikan Surat Keputusan hasil akreditasi organisasi terhadap PW dan PC.
2. PW dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Assesor Wilayah berwenang memberikan Surat Keputusan hasil akreditasi organisasi terhadap PAC.
3. PC dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Assesor Cabang berwenang memberikan Surat Keputusan hasil akreditasi organisasi terhadap PR.

BAB XI
HASIL AKREDITASI

Pasal 23

Hasil akreditasi organisasi ditetapkan dengan standar kualitas sebagai berikut:

a. Hasil Akreditasi A : Mendapat nilai 80-100
b. Hasil Akreditasi B : Mendapat nilai 60-79
c. Hasil Akreditasi C : Mendapat nilai 40-59
d. Hasil Akreditasi D : Mendapat nilai 0-39

Pasal 24

1. PW, PC, PAC, dan PR yang memperoleh status akreditasi A diberikan tambahan 1 (satu) hak suara pada Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang dan Ketua Petahana diberikan hak untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
2. PW, PC, PAC, dan PR yang memperoleh status akreditasi B diberikan hak suara pada Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang.
3. PW, PC, PAC, dan PR yang memperoleh status akreditasi C diberikan sanksi berupa kehilangan hak suara pada Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, dan Konferensi Anak Cabang.
4. PW, PC, PAC, dan PR yang memperoleh status akreditasi D diberikan sanksi berupa pembekuan pengurus.

BAB XII
TATA CARA AKREDITASI

Pasal 25

1. Pimpinan Pusat menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Wilayah menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Anak Cabang.
3. Pimpinan Cabang menetapkan jadwal akreditasi terhadap Pimpinan Ranting.

Bagian Kesatu
Akreditasi Pimpinan Wilayah

Pasal 26

1. PW mengajukan permohonan akreditasi kepada PP
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 27

1. PP melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal menerima permohonan akreditasi dari PW.
2. PP membentuk Tim Assesor Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap PW.

3. Tim Assesor Pusat melakukan akreditasi organisasi terhadap PW berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
4. Tim Assesor Pusat menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PW kepada PP
5. PP menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian 2
Akreditasi Pimpinan Cabang

Pasal 28

1. PC mengajukan permohonan akreditasi kepada PP melalui PW.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 29

Pengajuan akreditasi PC kepada PP dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh PW terkait.

Pasal 30

1. PP melalui Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal menerima permohonan akreditasi dari PC melalui PW terkait.
2. PP membentuk Tim Assesor Pusat untuk melakukan akreditasi terhadap PC.
3. Tim Assesor Pusat melakukan akreditasi organisasi terhadap PC berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
4. Tim Assesor Pusat menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PC kepada PP.
5. PP menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian 3
Akreditasi Pimpinan Anak Cabang

Pasal 31

1. PAC mengajukan permohonan akreditasi kepada PW melalui PC.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 32

Pengajuan akreditasi PAC kepada PW dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh PC terkait.

Pasal 33

1. PW menerima permohonan akreditasi dari PAC melalui PC terkait.
2. PW membentuk Tim Assesor Wilayah untuk melakukan akreditasi terhadap PAC.
3. Tim Assesor Wilayah melakukan akreditasi organisasi terhadap PAC berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
4. Tim Assesor Wilayah menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PAC kepada PW.
5. PW menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

Bagian 3
Akreditasi Pimpinan Ranting
Pasal 34

1. PR mengajukan permohonan akreditasi kepada PC melalui PAC.
2. Pengajuan permohonan akreditasi disertai dengan borang akreditasi.

Pasal 35

Pengajuan akreditasi PR kepada PC dapat dilaksanakan secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh PAC terkait.

Pasal 36

1. PC menerima permohonan akreditasi dari PR melalui PAC terkait.
2. PC membentuk Tim Assesor Cabang untuk melakukan akreditasi terhadap PR.
3. Tim Assesor Cabang melakukan akreditasi organisasi terhadap PR berdasarkan borang akreditasi dan fakta di lapangan.
4. Tim Assesor Cabang menyampaikan rekomendasi hasil akreditasi terhadap PR kepada PC.
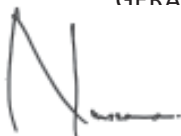
5. PC menerbitkan Surat Keputusan hasil akreditasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan akreditasi diterima.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 15/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Untuk pelaksanaan Peraturan Organisasi ini diberlakukan masa persiapan bagi segenap kepengurusan GP Ansor selama 6 bulan.
5. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 09/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

SISTEM KADERISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang

Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 16/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
`` 03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
SISTEM KADERISASI GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan yang telah disahkan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
7. Kaderisasi adalah proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, terencana, sistemik, terukur, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan, yang dilakukan dengan tahapan dan metode tertentu, dalam rangka menciptakan kader yang sesuai dengan nilai, prinsip dan cita-cita organisasi.

8. Pendidikan kader adalah usaha sadar dan kegiatan terencana untuk meningkatkan militansi, kualitas dan potensi kader dengan menanamkan ideologi, membentuk dan memperkuat karakter, membangun nilai dan akhlaqul karimah, meningkatkan kapasitas keorganisasian, menguatkan kepedulian dan daya kritis, serta memperkuat kapasitas kepemimpinan untuk mewujudkan kemaslahatan publik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
9. Pelatihan kader adalah kegiatan terencana untuk meningkatkan kualitas dan potensi kader dengan memperkuat kapasitas, kompetensi, ketrampilan dan profesionalitas dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan diri kader, organisasi dan masyarakat.
10. Sistem kaderisasi adalah satu kesatuan aturan dan tata cara pelaksanaan kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor yang berlaku secara nasional.
11. Paradigma transformatif adalah paradigma pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perubahan individual, penguatan daya kritis dan perubahan sosial.
12. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilakukan melalui pendidikan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pelatihan-pelatihan pengembangan kader lainnya.
13. Kaderisasi informal adalah kaderisasi yang dilakukan di luar jalur-jalur pendidikan kader formal, baik melalui pendampingan ataupun praktek lapangan.
14. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilakukan langsung melalui penugasan dalam kegiatan dan kepengurusan organisasi, serta dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.
15. Pelaksana adalah pelaksana keseluruhan tahapan kaderisasi, yaitu kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor pada semua tingkatan.
16. Tim instruktur adalah tim yang mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang tertentu.
17. Penerimaan anggota adalah kegiatan menerima pendaftaran, meneliti calon anggota, mendata anggota, dan mendampingi anggota untuk siap terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
18. Pelatihan Kepemimpinan Dasar, selanjutnya disebut PKD, adalah

pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Ranting atau desa/kelurahan dan Pimpinan Anak Cabang atau kecamatan.

19. Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan, selanjutnya disebut PKL, adalah pendidikan kader jenjang menengah (lanjutan) dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Cabang atau kabupaten/kota.
20. Pelatihan Kepemimpinan Nasional, selanjutnya disebut PKN, adalah pendidikan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor yang dimaksudkan untuk mencetak kader pemimpin organisasi dan masyarakat di tingkatan Pimpinan Wilayah atau provinsi dan Pimpinan Pusat atau nasional.
21. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser, selanjutnya disebut Diklatsar Banser, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang awal khusus kader Banser.
22. Kursus Banser Lanjutan, selanjutnya disebut Susbalan, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang menengah (lanjutan) khusus kader Banser.
23. Kursus Banser Pimpinan, selanjutnya disebut Susbanpim, adalah pendidikan dan pelatihan jenjang tertinggi khusus kader Banser.
24. Latihan Instruktur adalah pelatihan untuk mencetak instruktur bersertifikasi yang bertugas mengorganisasidan memfasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Banser, Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan, Kursus Banser Lanjutan, Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Kursus Banser Pimpinan.
25. Materi pokok adalah materi-materi utama yang wajib ada dalam pendidikan dan pelatihan kader sesuai jenjang yang ditentukan.
26. Materi penunjang adalah materi pendidikan dan pelatihan di luar materi pokok yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan realitas pada masing-masing daerah.
27. Pendekatan pedagogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada indoktrinasi dan relasi satu arah.
28. Pendekatan andragogi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengalaman sebagai sumber belajar.

29. Partisipatory training adalah pelatihan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
30. Metode adalah seperangkat cara pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan kader.
31. Media adalah sarana dan peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan pelatihan kader.
32. Sertifikasi pendidikan dan pelatihan kader adalah ukuran kualitatif berdasarkan standar kompetensi out-put pada suatu pendidikan kader atau pelatihan kader.
33. Pendampingan kader adalah aktivitas membina, mengarahkan dan memberi penugasan kepada individu atau kelompok kader agar terlibat dalam organisasi secara konsisten dan sadar.
34. Pengembangan kader adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kapasitas kekaderan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan potensi khusus yang dimiliki oleh kader.
35. Promosi dan distribusi kader adalah proses penempatan dan penyebaran kader pada posisi-posisi tertentu baik di internal organisasi maupun pada berbagai posisi strategis di berbagai bidang dan institusi lain.
36. Modul Kaderisasi adalah serangkaian pedoman teknis dan tata cara dalam melaksanakan program kaderisasi dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kader.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk:

a. menyediakan ketentuan umum penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional;

b. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari Penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
2. Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
   a. Hakikat dan tujuan kaderisasi;
   b. Falsafah dan paradigma kaderisasi;
   c. Bentuk-bentuk kaderisasi;
   d. Pelaksana kaderisasi;
   e. Tahapan kaderisasi; dan
   f. Monitoring dan evaluasi.

BAB IV
HAKIKAT DAN TUJUAN KADERISASI
Pasal 5

Hakikat kaderisasi adalah usaha sadar untuk menanamkan nilai dan ideologi, menguatkan karakter dan militansi, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan potensi dan kecakapan, serta membangun kapasitas gerakan pada diri kader untuk mempertinggi harkat martabat diri dan meneruskan cita-cita dan perjuangan organisasi.

Pasal 6

Kaderisasi bertujuan untuk:

a. Membentuk kader yang militan-ideologis, berkarakter, berdedikasi dan berintegritas tinggi;
b. Membentuk kader yang memiliki kecakapan mengelola organisasi dan profesional dalam bidang-bidang tertentu; dan
c. Membentuk kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan gerakan demi meneruskan cita-cita organisasi dan perjuangan para ulama NU.

BAB V
FALSAFAH DAN PARADIGMA KADERISASI
Pasal 7

Untuk memenuhi hakikat kaderisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5, falsafah kaderisasi GP Ansor berpijak pada paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

1. Untuk mencapai tujuan kaderisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6, paradigma kaderisasi yang dikembangkan oleh GP Ansor adalah paradigma transformatif.
2. Paradigma sebagaimana dimaksud ayat 1 berarti mengupayakan peningkatan kapasitas, profesionalitas, daya kritis dan militansi kader.

BAB VI
BENTUK-BENTUK KADERISASI
Pasal 9

Bentuk-bentuk kaderisasi GP Ansor terdiri dari:

a. Kaderisasi formal;

b. Kaderisasi informal; dan

c. Kaderisasi nonformal.

Pasal 10

Kaderisasi formal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kader berjenjang yang bersifat formal dan baku, serta pendidikan dan pelatihan pengembangan kader lainnya.

Pasal 11

Kaderisasi informal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pelatihan-pelatihan khusus pendampingan dan praktek lapangan.

Pasal 12

Kaderisasi nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c dilakukan langsung melalui penugasan dalam kepengurusan organisasi, kepanitiaan kegiatan dan keterlibatan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.

BAB VII
PELAKSANA
Bagian Pertama
Penyelenggara
Pasal 13

1. Semua tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan program kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 9 sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
2. Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah sebagai berikut:
   a. PP bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKN, Susbanpim, Latihan Instruktur II, Latihan Instruktur III dan program pengembangan kader;
   b. PW bertugas dan berwenang menyelenggarakan Latihan Instruktur I dan program pengembangan kader;
   c. PC bertugas dan berwenang menyelenggarakan PKL, PKD, Susbalan, Diklatsar dan program pengembangan kader;
   d. PAC bertugas dan berwenang menyelenggarakan Penerimaan Anggota, PKD, Diklatsar dan program pengembangan kader;
   e. PR bertugas dan berwenang menyelenggarakan Penerimaan Anggota dan program pengembangan kader.
3. Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan program kaderisasi sebagai berikut:
   a. Dalam satu periode kepengurusan, PP minimal menyelenggarakan 4 (empat) kali PKN, 4 (empat) kali Susbanpim, dan 2 (dua)kali Latihan Instruktur II, 2 (dua) kali Suspelat II, serta 1 (satu) kali Latihan Instruktur III;
   b. Dalam satu periode kepengurusan, PW sekurang-kurangnya menyelenggarakan 1 (satu) kali Latihan Instruktur I dan 1 (satu) kali Suspelat I;

c. Bagi PC yang berstatus kluster 1 (satu), dalam satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya menyelenggarakan 2 (dua) kali PKL dan 2 (dua) kali Susbalan. Bagi PAC dalam satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar.

d. Bagi PC yang berstatus kluster 2 (dua), dalam satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya menyelenggarakan 1 (satu) kali PKL dan 1 (satu) kali Susbalan. Bagi PAC dalam satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD atau 1 (satu) kali Diklatsar.

e. Bagi PC yang berstatus kluster 3 (tiga), setiap satu periode kepengurusan sekurang-kurangnya menyelenggarakan 1 (satu) kali PKD dan 1 (satu) kali Diklatsar.

Pasal 14

1. Program kaderisasi dikoordinir oleh Ketua/Wakil Ketua yang membidangi kaderisasi.
2. Bidang Kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas:
   a. Memetakan potensi kaderisasi di wilayah kerjanya;
   b. Merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi;
   c. Menyelenggarakan program kaderisasi pada wilayah kerjanya;
   d. Mendinamisasi kerja kaderisasi di wilayah kerjanya; dan
   e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di wilayah kerjanya.

Pasal 15

1. Dalam rangka optimalisasi kinerja kaderisasi, seluruh lembaga di lingkungan GP Ansor harus terlibat dalam program kaderisasi.
2. Keterlibatan lembaga sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan bidang kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua

Instruktur Kaderisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi, PP, PW dan PC diharuskan membentuk Tim Instruktur.

Pasal 17

1. Tim instruktur terdiri dari Tim Instruktur Nasional, Tim Instruktur Wilayah dan Tim Instruktur Cabang.
2. Keanggotaan tim instruktur disahkan dengan Surat Keputusan oleh struktur organisasi dan/atau kepengurusan setingkat di atasnya.
3. Masa kerja tim instruktur mengikuti masa khidmat kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Tim instruktur dapat dirombak dan/atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Tim Instruktur Nasional
Pasal 18

Tim Instruktur Nasional dibentuk oleh PP dan disahkan dengan Surat Keputusan PBNU.

Pasal 19

1. Tim Instruktur Nasional dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk PBNU dan didampingi oleh seorang sekretaris dari unsur Ketua PP yang membidangi kaderisasi.
2. Tim Instruktur Nasional beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang.
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud ayat 2 berasal dari pengurus PP, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan struktural PP, dengan syarat:
   a. Memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
   b. Telah lulus PKN;
   c. Sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur III; dan

d. Memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisasi dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 20

Tim Instruktur Nasional berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKN, PKL dan PKD, serta Susbanpim, Susbalan dan Diklatsar.

Pasal 21

Tim Instruktur Nasional bertugas:

a. Membantu Bidang Kaderisasi PP dalam memetakan potensi kaderisasi di seluruh Indonesia;

b. Membantu Bidang Kaderisasi PP dalam merumuskan strategi pelaksanaan program kaderisasi nasional;

c. Memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi Tim Instruktur Wilayah dan Tim Instruktur Cabang;

d. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, lokakarya kaderisasi atau kegiatan-kegiatan sejenis dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja PP;

e. Membantu Bidang Kaderisasi PP dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi secara nasional; dan

f. Membantu Bidang Kaderisasi PP dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader paska pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 22

Tim Instruktur Nasional bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP.

Paragraf 3

Tim Instruktur Wilayah

Pasal 23

Tim Instruktur Wilayah dibentuk dan diusulkan oleh PW, dan disahkan oleh PP dengan Surat Keputusan PP.

Pasal 24

1. Tim Instruktur Wilayah dipimpin oleh Wakil Ketua PW yang membidangi kaderisasi.
2. Tim Instruktur Wilayah beranggotakan sekurang-kurangnya 11 orang.
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud ayat 2 berasal dari pengurus PW, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan struktural PW, dengan syarat:
   a. Memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
   b. Telah lulus PKN;
   c. Sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur II; dan
   d. Memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 25

Tim Instruktur Wilayah berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKL, PKD, Susbalan dan Diklatsar.

Pasal 26

Tim Instruktur Wilayah bertugas:

a. Membantu Bidang Kaderisasi PW dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;
b. Membantu Bidang Kaderisasi PW dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
c. Memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi Tim Instruktur Cabang;
d. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;
e. Membantu Bidang Kaderisasi PW dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan; dan
f. Membantu Bidang Kaderisasi PW dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader paska pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 27

Tim Instruktur Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua PW.

Paragraf 4

Tim Instruktur Cabang

Pasal 28

Tim Instruktur Cabang dibentuk dan diusulkan oleh PC serta disahkan oleh PW dengan Surat Keputusan PW.

Pasal 29

1. Tim Instruktur Cabang dipimpin oleh Wakil Ketua PC yang membidangi kaderisasi.
2. Tim Instruktur Cabang beranggotakan sekurang-kurangnya 9 orang.
3. Anggota tim sebagaimana dimaksud ayat 2 berasal dari pengurus PC, atau kader GP Ansor di luar kepengurusan struktural PC, dengan syarat:
   a. Memiliki komitmen yang tinggi dalam kaderisasi;
   b. Telah lulus PKL;
   c. Sudah bersertifikasi menjadi instruktur melalui Latihan Instruktur I; dan
   d. Memiliki kapasitas yang memadai dan berpengalaman cukup dalam kegiatan mengorganisir dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 30

Tim Instruktur Cabang berwenang mengorganisasi dan memfasilitasi PKD dan Diklatsar.

Pasal 31

Tim Instruktur Cabang bertugas:

a. Membantu Bidang Kaderisasi PC dalam memetakan potensi kaderisasi di daerah kerjanya;

b. Membantu Bidang Kaderisasi PC dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelaksanaan program kaderisasi pada daerah kerja yang bersangkutan;
c. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kader, dan pelatihan-pelatihan lainnya di daerah kerja yang bersangkutan;
d. Membantu Bidang Kaderisasi PC dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kaderisasi di daerah kerja yang bersangkutan; dan
e. Membantu Bidang Kaderisasi PC dalam melakukan monitoring dan pendampingan kader paska pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 32

Tim Instruktur Cabang bertanggung jawab kepada Ketua PC.

Paragraf 5

Aturan Khusus

Pasal 33

1. Jika Tim Instruktur pada suatu daerah belum terbentuk, maka tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Tim Instruktur pada tingkat di atasnya atau Tim Instruktur dari daerah terdekat.
2. Bagi PW dan PC yang sudah membentuk Tim Instruktur diharapkan melakukan penyesuaian dengan aturan ini.
3. Dalam kondisi tertentu dapat dibentuk Tim Instruktur gabungan dari dua atau lebih kepengurusan setingkat pada zona tertentu.

BAB VIII
TAHAPAN KADERISASI
Bagian Pertama
Umum

Pasal 34

Proses kaderisasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Penerimaan anggota;
b. Pendidikan dan pelatihan kader;
c. Pengembangan kader;
d. Promosi dan distribusi kader.

Bagian Kedua
Penerimaan Calon Anggota
Pasal 35

Penerimaan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, yaitu tahap mengenali dan meneliti latar belakang, motivasi dan profil calon anggota organisasi
2. Tahap pendampingan, yaitu tahap memotivasi, memelihara hubungan dan penyertaan anggota baru dalam kegiatan-kegiatan organisasi
3. Tahap pendataan, yaitu tahap mendata keanggotaan dan memberikan Nomor Induk Anggota dalam sistem administrasi keanggotaan kepada calon anggota yang telah resmi masuk menjadi anggota organisasi dan akan diberikan Kartu Tanda Anggota setelah yang bersangkutan lulus PKD.

Pasal 36

1. Penerimaan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal 35 dilaksanakan oleh PR atau PAC.
2. Dalam keadaan tertentu, Penerimaan dapat dilaksanakan oleh PC.

Pasal 37

Penerimaan anggota dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi lokal di setiap daerah.

Pasal 38

Dalam proses penerimaan anggota, pimpinan GP Ansor wajib melibatkan Banser dan lembaga-lembaga lain di lingkungan GP Ansor, serta harus membangun sinergi dengan perangkat organisasi lain di lingkungan NU.

Pasal 39

Ketentuan tentang keanggotaan, syarat menjadi anggota, pendataan anggota dan pemberian Kartu Tanda Anggota merujuk pada Peraturan Rumah Tangga GP Ansor dan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Kader
Paragraf 1
Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Kader
Pasal 40

Jenjang pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf b terdiri dari:

a. Pelatihan Kepemimpinan Dasar;

b. Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan; dan

c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional.

Pasal 41

1. Jenjang pendidikan dan pelatihan kader khusus Banser terdiri dari:
   a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar;
   b. Kursus Banser Lanjutan; dan
   c. Kursus Banser Pimpinan.
2. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan kader khusus Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang Banser.

Pasal 42

Jenjang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur terdiri dari:

a. Latihan Instruktur I;

b. Latihan Instruktur II; dan

c. Latihan Instruktur III.

Pasal 43

1. Jenjang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur khusus Banser terdiri dari:
   a. Kursus Pelatih I;
   b. Kursus Pelatih II; dan
   c. Kursus Pelatih III.
2. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan Tim Instruktur

khusus Banser diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang Banser.

Pasal 44

1. PKD sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf a merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang awal dalam sistem kaderisasi GP Ansor.
2. PKD diorientasikan untuk melakukan ideologisasi anggota.
3. PKD diselenggarakan oleh PC atau PAC.
4. Peserta PKD adalah anggota yang telah direkrut oleh PR, PAC atau PC
5. Hasil dari PKD adalah lahirnya kader organisasi.

Pasal 45

1. Pelaksanaan PKD dapat digabungkan dengan Diklatsar dan disebut Diklat Terpadu Dasar atau DTD.
2. Penyelenggara dan peserta DTD sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat 3, 4, 5 dan 6.

Pasal 46

1. PKL sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang lanjutan dalam sistem kaderisasi GP Ansor.
2. PKL diarahkan untuk pengembangan kemampuan keorganisasian dan pengorganisasian.
3. PKL diselenggarakan oleh PC.
4. Dalam kondisi tertentu di kluster 3 (tiga), PKL dapat diselenggarakan oleh gabungan PC atau PW.
5. Peserta PKL adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKD sekurang-kurangnya enam bulan terakhir yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dari pengurus yang berwenang dan direkomendasikan oleh PAC atau PC setempat.
6. Peserta sebagaimana dimaksud ayat 5 dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan/atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

(PMII) yang belum lulus PKD GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang menengah/lanjutan di Badan Otonom masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat dan/ atau Surat Keterangan kelulusan dari pengurus yang berwenang.

7. Jika dipandang perlu, PP atau PW dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKL.
8. Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) meliputi :
   a. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman;
   b. Kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi
9. Hasil dari PKL adalah lahirnya kader pemimpin organisasi.

Pasal 47

1. PKN sebagaimana Pasal 40 huruf c merupakan pendidikan dan pelatihan kader jenjang tertinggi dalam sistem kaderisasi GP Ansor.
2. PKN diarahkan untuk penguatan kapasitas gerakan.
3. PKN diselenggarakan oleh PP.
4. Peserta PKN adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dari pengurus yang berwenang dan direkomendasikan oleh PC atau PW setempat.
5. Peserta sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diikuti oleh kader dan/atau alumni dari Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan/atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang belum lulus PKL GP Ansor sepanjang yang bersangkutan telah lulus kaderisasi jenjang tertinggi di Badan Otonom masing-masing sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan dengan foto copy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dari pengurus yang berwenang.
6. Jika dipandang perlu, PP dapat menetapkan individu-individu secara terbatas yang dianggap layak untuk menjadi peserta PKN.
7. Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi :
   a. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu keislaman;

b. Kecakapan khusus dan keahlian khusus yang dibutuhkan untuk pengembangan organisasi

8. Hasil dari PKN adalah lahirnya kader pemimpin gerakan.

Pasal 48

1. Latihan Instruktur I sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf a diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat dasar.
2. Latihan Instruktur I diselenggarakan oleh PW.
3. Peserta Latihan Instruktur I adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKL yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh PC setempat.
4. Hasil dari Latihan Instruktur I adalah Tim Instruktur Cabang yang memiliki sertifikasi untuk menjadi instruktur pendidikan dan pelatihan kader pada jenjang PKD dan Diklatsar di luar materi ke-Banser-an.

Pasal 49

1. Latihan Instruktur II sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat menengah.
2. Latihan Instruktur II diselenggarakan oleh PP.
3. Peserta Latihan Instruktur II adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh PW setempat.
4. Hasil dari Latihan Instruktur II adalah Tim Instruktur Wilayah yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKL dan Susbalan di luar materi ke-Banser-an.

Pasal 50

1. Latihan Instruktur III sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c diarahkan untuk penguatan kompetensi keinstrukturan tingkat ahli.
2. Latihan Instruktur III diselenggarakan oleh PP.

3. Peserta Latihan Instruktur III adalah kader GP Ansor yang telah lulus PKN yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau Surat Keterangan kelulusan dan direkomendasikan oleh PP.
4. Hasil dari Latihan Instruktur III adalah Tim Instruktur Nasional yang memiliki sertifikasi untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pada PKN dan Susbanpim di luar materi ke-Banser-an.

Paragraf 2
Pendekatan dan Metode Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 51

Pendidikan dan pelatihan kader sebagaimana dimaksud Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dilaksanakan dengan menggunakan gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi.

Pasal 52

1. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKD adalah gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi, dengan pendekatan paedagogi lebih dominan.
2. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam PKL dan PKN adalah gabungan antara pendekatan paedagogi dan andragogi secara seimbang.
3. Pendekatan pendidikan yang digunakan dalam Latihan Instruktur I, Latihan Instruktur II dan Latihan Instruktur IIII adalah pendekatan andragogi dengan model partisipatory training yang menjadikan pengalaman sebagai sumber belajar.

Pasal 53

Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pendidikan dan pelatihan kader diselenggarakan dengan metode-metode yang mendukung bagi pencapaian tujuan kaderisasi secara umum.

Pasal 54

Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terdiri dari:

a. Ceramah;

b. Curah pendapat;
c. Diskusi;
d. Focus group discussion (FGD);
e. Permainan dan dinamika kelompok;
f. Penugasan;
g. Studi kasus;
h. Praktek;
i. Rihlah/pengamatan lapangan;
j. Pengamatan proses.

Pasal 55

1. Pilihan metode sebagaimana Pasal 54 disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan peserta.
2. Tim Instruktur diperkenankan menambah dan/atau mengembangkan metode sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta serta perkembangan sosial setempat.

Paragraf 3

Materi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 56

1. Materi pendidikan dan pelatihan kader pada dasarnya terdiri dari empat kategori, yaitu:
   a. Materi penguatan ideologi dan visi misi organisasi;
   b. Materi pengembangan kemampuan keorganisasian;
   c. Materi penguatan kapasitas gerakan;
   d. Materi keinstrukturan.
2. Materi-materi sebagaimana ayat 1 disusun sedemikian rupa dalam struktur materi untuk setiap jenjang.

Pasal 57

Struktur materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat 2 disusun berdasarkan orientasi pada setiap jenjang.

Pasal 58

Materi pokok pada PKD terdiri dari:

a. Orientasi Pengkaderan

b. Ahlussunnah wal jama'ah I
c. Dalil-dalil amaliyah dan Tradisi Keagamaan NU
d. Ke-Indonesia-an dan Kebangsaan
e. Ke-Nahdlatul Ulama-an I
f. Ke-GP Ansor-an I
g. Organisasi dan Kepemimpinan
h. Pengenalan Aturan Organisasi GP Ansor
i. Rencana Kerja Tindaklanjut
j. Pembai'atan

Pasal 59

Materi pokok pada PKL terdiri dari:

a. Orientasi Pengkaderan
b. Ahlussunnah wal jama'ah II (Perspektif Aswaja dalam masalah Kemasyarakatan dan Kebangsaan)
c. Ke-Nahdlatul Ulama-an II
d. Ke-GP Ansor-an II
e. Krisis Aswaja dan Tantangan NU/GP Ansor
f. Peta Ideologi dan Gerakan
g. Analisa Stakeholder
h. Kepemimpinan Efektif dan Managemen Organisasi
i. Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah
j. Kerjasama dan Networking
k. Strategi Kemandirian Organisasi
l. Strategi Pemanfaatan Media
m. Rihlah
n. Rencana Kerja Tindak Lanjut
o. Pembai'atan

Pasal 60

Materi pokok pada PKN terdiri dari:

a. Orientasi Pengkaderan
b. Islam dan Tata Dunia
c. NU dan Pergulatan Politik Nasional dan Internasional
d. Arah dan Model Perjuangan Sosial GP Ansor
e. Membedah Aturan Dasar dan Kelembagaan GP Ansor
f. Analisis Kekuatan Endogen GP Ansor
g. Blueprint Visi-Misi GP Ansor
h. Analisa Politik dan Intelijen

i. Membangun Jaringan dan Strategi Pengorganisasian
j. Kepemimpinan GP Ansor
k. Action Plan: Membangun Proyek Sosial
l. Rihlah
m. Pembai'atan

Pasal 61

Materi pokok pada Latihan Instruktur I terdiri dari:
a. Sistem, Falsafah dan Pendekatan PKD
b. Review Materi PKD
c. Metode dan Media PKD
d. Manajemen PKD
e. Evaluasi PKD
f. Monitoring Kader setelah PKD, dan
g. Praktek Instruktur PKD.

Pasal 62

Materi pokok pada Latihan Instruktur II terdiri dari:
a. Sistem, Falsafah dan Pendekatan PKL
b. Review Materi PKL
c. Metode dan Media PKL
d. Manajemen PKL
e. Evaluasi PKL
f. Monitoring Kader setelah PKL, dan
g. Praktek Instruktur PKL.

Pasal 63

Materi pokok pada Latihan Instruktur III terdiri dari:
a. Sistem, Falsafah dan Pendekatan PKN
b. Review Materi PKN
c. Metode dan Media PKN
d. Manajemen PKN
e. Evaluasi PKN
f. Monitoring Kader setelah PKN, dan
g. Praktek Instruktur PKN.

Pasal 64

Isi setiap materi harus disampaikan secara tepat dan terfokus sesuai dengan pokok bahasan dan hand-out materi pendidikan dan pelatihan kader.

Pasal 65

1. Selain materi-materi pokok sebagaimana Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 dapat ditambahkan materi muatan lokal atau materi pendukung lainnya.
2. Muatan lokal dan materi pendukung sebagaimana ayat 1 meliputi materi-materi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, potensi daerah, dan kepentingan kaderisasi di daerah yang bersangkutan.
3. Muatan lokal dan materi pendukung harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan kader serta tidak boleh bertentangan dengan misi kaderisasi.

Paragraf 4

Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Kader

Pasal 66

1. Pada setiap jenjang pendidikan dan pelatihan kader harus dilakukan sertifikasi yang sebelumnya didahului dengan penetapan dari pengurus yang berwenang terhadap peserta yang dinyatakan Lulus, Lulus Bersyarat atau Tidak Lulus;
2. Ketentuan penetapan Lulus Bersyarat dan Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur sebagai berikut :
   a. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari keseluruhan jumlah kehadiran;
   b. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari keseluruhan jumlah kehadiran.
3. Sertifikasi sebagaimana ayat 1 diberikan kepada peserta yang telah mengikuti suatu pendidikan dan pelatihan kader secara penuh dan dinyatakan Lulus berdasarkan penilaian dari instruktur.

Pasal 67

1. Sertifikasi ditandai dengan penerbitan sertifikat pendidikan dan pelatihan kader.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Koordinator Tim Instruktur bersama dengan Ketua Umum/Ketua kepengurusan penyelenggara pendidikan atau pelatihan kader.
3. Pada sertifikat sebagaimana ayat 1 dicantumkan:
   a. Nama;
   b. Tempat dan tanggal lahir;
   c. Alamat;
   d. Lembaga/kepengurusan pengutus;
   e. Kualifikasi hasil.

Pasal 68

1. Sertifikat kelulusan PKN/SUSBANPIM merupakan persyaratan menjadi Ketua Umum dan Pengurus PP serta Ketua PW;
2. Sertifikat kelulusan PKL/SUSBALAN merupakan persyaratan menjadi Pengurus PW dan Ketua PC;
3. Sertifikat kelulusan PKD/DIKLATSAR/DTD merupakan persyaratan menjadi Pengurus PC, Ketua dan Pengurus PAC, serta Ketua PR.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut tentang Metode, Materi, Pokok-pokok Bahasan dan Petunjuk Pelaksanaan dari setiap jenjang kaderisasi diatur dalam Modul Kaderisasi.

Bagian Keempat

Pendampingan dan Pengembangan Kader

Paragraf 1

Pendampingan

Pasal 70

Pendampingan kader dilakukan untuk memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan yang bersifat mempengaruhi, mengajak dan memberdayakan kader.

Pasal 71

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud Pasal 70 dilakukan oleh Tim Instruktur dan pengurus GP Ansor setempat terhadap kelompok-kelompok kecil kader secara berkesinambungan.

Pasal 72

Pendampingan kader sebagaimana dimaksud Pasal 71 dilakukan dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah yang bersangkutan.

Pasal 73

Apabila karena sesuatu hal kader berpindah ke daerah lain, agar terjadi kesinambungan terhadap pendampingan dan kaderisasi kader yang bersangkutan, maka diatur sebagai berikut:

a. Kader yang bersangkutan melaporkan rencana kepindahannya kepada Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah asal;
b. Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah asal, memberikan Surat Pengantar/Keterangan kepada kader dimaksud untuk disampaikan kepada Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah tujuan;
c. Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah asal, wajib memberitahukan dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab pendampingan kepada Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah tujuan kepindahan kader dimaksud.
d. Kader yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan Surat Pengantar/Keterangan sebagaimana dimaksud huruf b kepada Tim Instruktur dan/atau pengurus GP Ansor daerah tujuan segera setibanya di daerah tujuan.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 74

Orientasi pengembangan kader sebagai berikut:

a. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kader yang lebih tinggi; dan
b. Pengembangan kader yang diorientasikan untuk mengembangkan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu.

Pasal 75

Pengembangan kader sebagaimana dimaksud Pasal 74 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a. Diskusi;
b. Kursus Aswaja;
c. Pelatihan kepemimpinan;
d. Pendidikan bela negara; dan/atau
e. Pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain yang sesuai kebutuhan.

Pasal 76

Pengembangan kader sebagaimana Pasal 74 huruf b dilakukan dalam bentuk:

a. Perekrutan pada kegiatan dan keanggotaan atau kepengurusan Banser;
b. Pelatihan kecakapan hidup;
c. Pelatihan BMT;
d. Pelatihan pengembangan profesi; dan/atau
e. Pelatihan-pelatihan pengembangan kader lain yang sesuai kebutuhan.

Pasal 77

Setiap tingkat kepengurusan dapat merumuskan strategi, pendekatan, program dan metode pendampingan dan pengembangan kader yang relevan, kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geo-sosial setempat.

Bagian Kelima

Promosi dan Distribusi Kader

Pasal 78

1. Promosi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada struktur kepengurusan.
2. Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan promosi sebagaimana ayat 1 terhadap kader-kader berdasarkan kapasitas kekaderan.
3. Kader yang telah lulus dalam suatu jenjang pendidikan dan

pelatihan kader berhak dipromosikan dalam karir kepengurusan.

Pasal 79

1. Distribusi kader dilakukan dengan menempatkan kader pada lembaga, instansi maupun profesi tertentu sesuai dengan kapasitas kader dan kepentingan organisasi.
2. Strategi distribusi kader dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di setiap tingkatan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 80

1. Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap saat.
2. Setiap tingkat kepengurusan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaderisasi setiap tiga (3) bulan secara rutin.
3. PP, PW, PC, dan PAC wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi yang dilakukan oleh tingkat di bawahnya secara rutin.
4. Monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dilakukan terhadap semua tahapan kaderisasi.

Pasal 81

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan oleh bidang kaderisasi pada setiap tingkat kepengurusan.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat 1 dapat dibantu oleh Tim Instruktur pada setiap tingkat kepengurusan.

Pasal 82

1. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaporkan kepada Ketua Umum/Ketua melalui rapat pleno atau rapat harian.
2. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat 1 dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan program kaderisasi.

Pasal 83

1. Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana Pasal 82 kepengurusan yang setingkat lebih tinggi wajib membina, mengarahkan dan/atau menyampaikan teguran secara lisan atau tertulis kepada kepengurusan setingkat di bawahnya.
2. Jika pembinaan, pengarahan dan/atau teguran sebagaimana ayat 1 tidak diindahkan, maka kepengurusan yang setingkat lebih tinggi dapat memberikan sanksi kepada kepengurusan setingkat di bawahnya.
3. Bentuk sanksi sebagaimana ayat 2 diputuskan melalui rapat pleno atau rapat harian kepengurusan pada tingkat yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 84

1. Kegiatan kaderisasi yang saat ini sedang berjalan tetap merupakan kaderisasi yang sah.
2. Pelaksanaan kaderisasi di semua tingkat kepengurusan harus menyesuaikan dengan keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Organisasi ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 85

1. Pedoman teknis pelaksanaan kaderisasi dari keputusan ini selanjutnya diatur dalam Modul Kaderisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Kaderisasi GP Ansor;
2. Modul Kaderisasi sebagaimana ayat 1 disusun dan diputuskan oleh PP dan diterbitkan selambat-lambat 4 (empat) bulan setelah Peraturan Organisasi ini ditetapkan.

Pasal 86

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 16/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Sistem

Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.

3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus, instruktur, kader dan anggota GP Ansor mengetahui dan memahami Sistem Kaderisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan diwajibkan mensosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 10/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
DEWAN INSTRUKTUR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Dewan Instruktur.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi B Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur.

3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Dewan Instruktur.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Peraturan Oganisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam pembentukan Dewan Instruktur.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H. 03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
DEWAN INSTRUKTUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang di maksud dengan Dewan Instruktur adalah suatu badan yang melekat dalam organisasi yang bertugas merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi, monitoring, evaluasi dan distribusi kader.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 2

1. Dewan Instruktur dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
2. Dewan Instruktur di setiap tingkatan diangkat dan disahkan oleh Pimpinan Pusat bersamaan dengan pengesahan kepengurusan.
3. Apabila di tingkat Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang Dewan Instruktur belum bisa dibentuk, maka Dewan Instruktur di ampu oleh Dewan Instruktur tingkat di atasnya.

Pasal 3
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga

1. Fungsi Dewan Instruktur adalah:
   a. Sebagai wadah bagi individu-individu yang mempunyai perhatian khusus terhadap kaderisasi dan kader Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.
   b. Sebagai upaya untuk melakukan perumusan kebijakan secara terpadu tentang kaderisasi.
2. Tugas Dewan Instruktur adalah:
   a. Merumuskan dan memberikan masukan tentang arah dan

kebijakan kaderisasi kepada Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkatan;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan kepada Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkatan terkait pelaksanaan kaderisasi dan pengelolaan kader;

c. Memberikan masukan kepada Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkatan terkait kader-kader yang potensial untuk menduduki posisi tertentu di luar organisasi;

d. Menjalankan mandat khusus dari kepengurusan untuk menjadi tim instruktur

(3) Tanggung Jawab Dewan Instruktur adalah:

a. Menjaga keberlangsungan kaderisasi sebagai tugas penting organisasi.

b. Menjaga pelaksanaan kaderisasi sesuai dengan standar proses dan kualitas yang telah ditetapkan.

BAB III
KEGIATAN
Pasal 4

Kegiatan Dewan Instruktur adalah kegiatan perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi kaderisasi serta memberikan masukan terkait distribusi kader Gerakan Pemuda Ansor secara eksternal.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 5

1. Pengurus Dewan Instruktur adalah individu-individu yang dianggap mampu menjadi instruktur kaderisasi dan mendapat mandat khusus menjadi instruktur dalam pelaksanaan kaderisasi di lingkungan Gerakan Pemuda Ansor.

2. Individu-individu yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi syarat kaderisasi sebagai berikut :

   a. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) untuk Dewan Instruktur di Pimpinan Pusat;

   b. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) untuk

Dewan Instruktur di Pimpinan Wilayah; dan

c. Telah lulus Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) untuk Dewan Instruktur tingkat Pimpinan Cabang.

3. Kepengurusan Dewan Instruktur sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang untuk setiap tingkatan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota-anggota.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 6

Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor harus senantiasa memperhatikan masukan, saran, dan rekomendasi dari Dewan Instruktur dalam proses kaderisasi.

Pasal 7

Hubungan Ketua Umum atau Ketua Gerakan Pemuda Ansor kepada Dewan Instruktur di masing-masing tingkatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VI
ADMINISTRASI
Pasal 8

Dewan Instruktur menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Ketua Umum atau Ketua Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan secara lisan maupun tulisan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami

Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman
K e t u a

Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 11/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Administrasi Keanggotaan merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang

Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 05/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Sistem Administrasi Keanggotaan.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : **27 Sya'ban** 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disebut GP Ansor, adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Barisan Ansor Serbaguna, selanjutnya disebut BANSER, adalah Kader inti GP Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program GP Ansor. Kader dimaksud adalah anggota GP Ansor yang memiliki kualifikasi: kedisiplinan dan dedikasi tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan cita-cita GP Ansor di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
3. Tingkatan Organisasi adalah jenjang pimpinan organisasi GP Ansor yang sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Sistem administrasi keanggotaan GP Ansor adalah seperangkat ketentuan sebagai pedoman dalam rekrutmen, pencatatan, migrasi dan penyimpanan data anggota dan sebagai kebutuhan data primer dan data sekunder untuk melakukan analisis data potensi kader berbasis manual dan online.
5. Anggota biasa selanjutnya disebut anggota adalah pemuda warga Negara Indonesia yang beragama Islam berusia 20 tahun sampai dengan 40 tahun yang telah mengisi formulir

sebagai anggota GP Ansor atau telah lulus mengikuti jenjang kaderisasi GP Ansor.

6. Anggota luar biasa adalah anggota GP Ansor aktif yang berusia di atas 41 tahun.
7. Anggota kehormatan GP Ansor adalah setiap orang yang dinilai oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat telah berjasa kepada organisasi GP Ansor dan disetujui penetapannya serta disahkan oleh Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat GP Ansor.
8. Kartu anggota GP Ansor adalah identitas anggota GPAnsor dalam bentuk kartu, memuat data anggota yang diterbitkan untuk anggota karena telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan GP Ansor.
9. Kartu Anggota BANSER adalah identitas anggota BANSER dalam bentuk kartu, memuat data anggota yang diterbitkan untuk anggota karena telah memenuhi syarat yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan BANSER.
10. Nomor anggota adalah susunan pengkodean berupa huruf, tanda baca dan angka sedemikian rupa sebagai bagian dari identitas anggota yang dicantumkan dalam kartu anggota, buku induk anggota dan database online GP Ansor yang menunjukkan kode tingkatan organisasi, nomor urut anggota dan tahun yang bersangkutan terdaftar.
11. Buku induk anggota dan database online anggota adalah daftar rekapitulasi anggota yang menunjukkan jumlah anggota di tingkat Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat masing-masing pada bulan dan tahun saat yang bersangkutan tercatat sebagai anggota.
12. Pengelola sistem administrasi keanggotaan adalah Bidang dan atau Departeman yang ditugaskan secara khusus dan ditetapkan oleh tingkatan organisasi GP Ansor untuk melaksanakan proses pendaftaran, pencatatan dan penyimpanan data berbasis online serta penerbitan kartu tanda anggota.

13. Stelsel aktif adalah sistem keanggotaan dalam organisasi yang menentukan bahwa untuk menjadi anggota organisasi, seseorang yang telah memenuhi syarat umum harus juga memenuhi syarat khusus yaitu secara aktif dan sadar serta tidak ada paksaan melakukan pendaftaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem administrasi anggota dimaksudkan sebagai ketentuan bagi pengurus dan anggota dalam melaksanakan rekruitmen, proses pendaftaran, pencatatan, penyimpanan data berbasis online dan penerbitan kartu tanda anggota dan mengatur mekanisme pengangkatan anggota kehormatan.

Pasal 3

Sistem administrasi anggota bertujuan untuk menyusun data keanggotaan dengan tata administrasi modern dan mendapatkan data keanggotaan yang akurat.

BAB III
SYARAT MENJADI ANGGOTA

Pasal 4

1. Untuk menjadi anggota biasa GP Ansor seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
   a. Warga negara Republik Indonesia;
   b. Beragama Islam;
   c. Berpaham Ahlussunnah wal Jama’ah;
   d. Sehat jasmani rohani;
   e. Berusia 20-40 tahun pada saat mendaftar sebagai anggota;
   f. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor;
   g. Sanggup dan bertekad untuk mendukung serta

berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program guna mewujudkan tujuan organisasi;

2. Anggota luar biasa GP Ansor adalah anggota biasa aktif yang telah melampaui syarat batas usia yang ditentukan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Anggota Kehormatan GP Ansor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Berjasa terhadap organisasi;
   b. Memiliki kontribusi terhadap keberlangsungan Islam Ahlussunnah wal Jamaah;
   c. Memiliki kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 5

1. Keanggotaan dalam Gerakan Pemuda Ansor menganut stelsel aktif, maka untuk menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor seseorang harus telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
2. Syarat khusus adalah calon anggota secara sadar mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

Pasal 6

Untuk menjadi anggota kehormatan tidak dianut stelsel aktif karena keberadaan yang bersangkutan ditentukan oleh penilaian pimpinan organisasi tingkat Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pengurus Harian Pimpinan Pusat GP Ansor.

BAB IV
PENDAFTARAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Pendaftaran anggota dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran anggota yang formatnya ditentukan oleh Bidang dan atau Departemen Pimpinan Pusat GP Ansor berisi syarat-syarat umum dan isian tentang data lengkap calon anggota sesuai data identitas diri dan dokumen lainnya yang masih berlaku serta pernyataan untuk mendaftar sebagai anggota di tingkatan organisasi GP Ansor.

2. Setelah formulir pendaftaran anggota diisi dengan lengkap dan ditandatangani sebagai bentuk kontrak, maka secara sadar calon anggota telah mengikatkan diri kepada organisasi dengan segala tanggung jawab, hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai anggota.
3. Setelah formulir diisi dan ditandatangani selanjutnya calon anggota akan diberikan tanda terima pendaftaran.
4. Penerima pendaftaran menyerahkan formulir pendaftaran kepada pengelola Sistem Administrasi Keanggotaan untuk diteruskan kepada ketua masing-masing tingkatan organisasi GP Ansor atau Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor untuk ditelaah dan dilegalisir berupa cap dan tanda tangan.

Pasal 8

Pengusulan anggota kehormatan oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat dilakukan melalui hasil rapat harian di masing-masing tingkatan. Pengusulan permohonan dimaksud diteruskan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor dan selanjutnya diputuskan dalam rapat pengurus harian Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan melalui surat keputusan Pimpinan Pusat GP Ansor sebagai anggota kehormatan.

BAB V
FORMULIR PENDAFTARAN
Pasal 9

1. Formulir pendaftaran sebagai anggota ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor yang akan didistribusikan dan dapat diakses lewat komputer menggunakan internet dan disalin oleh tingkatan organisasi GP Ansor untuk diperbanyak.
2. Format formulir pendaftaran terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB VI
TEMPAT DAN TINDAK LANJUT PENDAFTARAN
Pasal 10

1. Pendaftaran dapat dilakukan di tingkatan organisasi GP Ansor tempat di mana yang bersangkutan berdomisili sesuai kartu

tanda penduduk yang masih berlaku dengan mengisi secara lengkap formulir pendaftaran anggota yang disediakan oleh masing-masing pimpinan organisasi.

2. Setelah mengisi formulir dengan lengkap, menandatangani dan diketahui oleh salah satu pengurus yang menerima formulir pada masing-masing tingkatan organisasi, penerima formulir menyerahkan tanda terima pendaftaran kepada pendaftar untuk selanjutnya formulir diserahkan kepada pengelola Sistem Administrasi Keanggotaan pada masing-masing tingkatan organisasi.

BAB VII
PENERIMAAN BERKAS DAN TINDAK LANJUT PERMOHONAN
Pasal 11

1. Permohonan formulir menjadi anggota GP Ansor diterima oleh pengelola administrasi keanggotaan yang kemudian meneruskan kepada Ketua Umum atau Ketua pada masing-masing tingkatan organisasi GP Ansor untuk disetujui.
2. Formulir yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pengelola Adminsitrasi Keanggotaan dilakukan pencatatan dan penyimpanan data anggota dalam Buku Induk Bulanan anggota.
3. Buku induk bulanan dimaksud terdiri dari kolom, nomor urut, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat lengkap serta nomor pokok anggota.
4. Setiap akhir bulan pengelola administrasi keanggotaan mengajukan daftar catatan anggota dalam buku induk bulanan kepada Ketua Umum atau Ketua pada masing-masing tingkatan kepengurusan organisasi GP Ansor guna mendapatkan surat keputusan sebagai anggota.

BAB VIII
SISTEM ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
Pasal 12

Sistem administrasi keanggotaan GP Ansor dilakukan dengan cara manual dan cara online.

1. Cara manual adalah melakukan pencatatan dan penyimpanan

data keanggotaan melalui buku induk bulanan anggota yang direkapitulasi setiap tahun dan pengarsipan formulir pendaftaran anggota. Format buku induk anggota terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan organisasi ini.

2. Cara online adalah melakukan pencatatan dan penyimpanan data dengan perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Sistem adminitrasi keanggotaan dengan cara online diatur dalam keputusan organisasi Pimpinan Pusat GP Ansor.

Pasal 13

1. Pengelola Sistem adminitrasi keanggotaan adalah Bidang dan atau Departemen pada tingkatan organisasi GP Ansor yang ditetapkan melalui surat keputusan.
2. Data yang ada dalam Sistem Adminitrasi Keanggotaan hanya digunakan untuk kepentingan internal organisasi.
3. Pengeluaran data administrasi keanggotaan kepada pihak luar hanya dapat dilakukan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor melalui persetujuan Ketua Umum atau persetujuan rapat pengurus harian.

BAB IX
KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 14

1. Kartu tanda anggota diberikan kepada anggota yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat GP Ansor dan kader yang telah lulus pengkaderan GP Ansor dan BANSER.
2. Kartu tanda anggota terdiri dari:
   a. Kartu tanda anggota diberikan kepada individu yang telah diterima sebagai anggota GP Ansor
   b. Kartu tanda anggota khusus diberikan kepada anggota yang telah lulus pengkaderan GP Ansor dan Banser.
3. Kartu tanda anggota harus sudah disampaikan kepada anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 bulan terhitung sejak dinyatakan lulus kaderisasi.

Pasal 15
Bentuk dan Bahan

1. Bentuk kartu tanda anggota persegi panjang dengan ukuran 5 x 8,5 cm.
2. Kartu tanda anggota dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak.

Pasal 16
Komponen Isi

1. Kartu tanda anggota GP Ansor terdiri dari dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang.
2. Sisi depan memuat informasi:
   a. Lambang GP Ansor;
   b. Tulisan Kartu Tanda Anggota Gerakan Pemuda Ansor;
   c. Visi GP Ansor;
   d. Foto pemegang;
   e. Tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
   f. Stempel pimpinan pusat;
3. Sisi belakang memuat identitas pemegang yang meliputi :
   a. Nomor induk anggota disingkat NIA;
   b. Nama;
   c. Tempat dan tanggal lahir;
   d. Golongan darah;
   e. Alamat sesuai kartu tanda penduduk;
4. Anggota yang telah lulus pengkaderan GP Ansor dan Banser diberikan tanda khusus di kartu tanda anggota.

Pasal 17
Format Kartu TandaAnggota

Format kartu tanda anggota yang berisi komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 18
Masa Berlaku dan Penomoran Anggota

1. Masa berlaku kartu tanda anggota adalah selama menjadi anggota GP Ansor.

2. Kartu tanda anggota akan dicabut oleh Pimpinan Pusat GP Ansor berdasarkan ketentuan Pasal (11) Peraturan Rumah Tangga.
3. Nomor Induk Anggota disingkat NIA terdiri dari lima komponen yang masing-masing dipisah dengan urutan tanda baca garis tengah (-), titik (.), titik (.), titik (.) dengan susunan komponen:
   a. Kode Pimpinan Wilayah dengan angka romawi;
   b. Kode Pimpinan Cabang dengan angka;
   c. Kode Pimpinan Anak Cabang dengan angka;
   d. Kode Pimpinan Ranting dengan angka;
   e. Kode tahun pendaftaran dan nomor urut anggota dengan kode dua angka tahun berjalan disambung lima angka untuk nomor urut anggota;

   Contoh nomor anggota sebagai berikut : XI-11.03.01.1600001
4. Penomoran induk anggota dilakukan oleh pengelola administrasi keanggotaan GP Ansor secara online setelah mendapatkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota GP Ansor oleh tingkatan kepengurusan organisasi GP Ansor.

Pasal 19
Tata Cara Pencetakan Kartu Tanda Anggota

1. Pencatatan dan penyimpanan data keanggotaan dalam bentuk format kartu tanda anggota dilakukan oleh pengelola sistem administrasi keanggotaan GP Ansor.
2. Pencetakan kartu tanda anggota dapat dilakukan dengan cara kolektif oleh pengelola sistem administrasi keanggotaan atau dilakukan oleh masing-masing anggota sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Organisasi ini.

BAB X
ATURAN PERALIHAN
Pasal 20

Sistem administrasi keanggotaan secara online seperti dimaksud ayat (2) Pasal 11 Peraturan Organisasi ini dapat dilakukan untuk penyelenggaraan administrasi GP Ansor secara online dengan mengacu kepada Peraturan Organisasi GP Ansor tentang pedoman penyelenggaraan administrasi.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 05/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Sistem Administrasi Keanggotaan dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 12/KONBES-XX/VI/2016
PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

TATA KERJA ORGANISASI

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Laksana Organisasi merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Organisasi.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Organisasi.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang

Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 07/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tata Kelola Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Tata Kerja Organisasi sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Tata Kerja Organisasi.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H. 0
3 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
TATA KERJA ORGANISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor, selanjutnya disebut GP Ansor, adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Dewan Penasehat adalah badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat baik diminta maupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif sesuai dengan tingkat kepengurusan masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
3. Dewan Instruktur adalah badan yang melekat dalam organisasi yang bertugas merumuskan arah dan kebijakan kaderisasi, monitoring dan evaluasi kader dan distribusi kader dan dibentuk di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
4. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai

ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

7. Pimpinan Anak Cabang, selanjutnya disebut PAC, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
8. Pimpinan Ranting, selanjutnya disebut PR, adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
9. Tata kerja organisasi adalah pedoman tata cara penyelenggaraan organisasi bagi pengurus di setiap jenjang kepengurusan GP Ansor meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan, rapat-rapat, koordinasi dan pelaporan dalam organisasi sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
10. Pengurus adalah setiap jenjang kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor yaitu Dewan Penasehat, Dewan Instruktur, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum di tingkat pusat dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara di setiap jenjang kepengurusan, serta Departemen-Departemen sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tata kerja organisasi ini bertujuan untuk:

1. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap jenjang kepengurusan GP Ansor.
2. Memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap pengurus sesuai jenjang kepengurusan GP Ansor.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus GP Ansor.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 3

Ketua Umum PP GP Ansor:

1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat nasional.
2. Memimpin rapat harian dan rapat pleno PP GP Ansor.
3. Dalam hal memimpin rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa diwakilkan.
4. Dalam hal ini mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Ketua Umum PP GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua Umum PP GP Ansor secara lisan dengan memberitahukan kepada pengurus harian lainnya.
5. Memutuskan dan memegang kebijakan umum organisasi.
6. Bersama Sekretaris Jenderal PP GP Ansor atau Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat- surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
7. Dalam hal menandatangani surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini bisa diwakilkan terkecuali keputusan organisasi.
8. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini Ketua Umum PP GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua Umum PP GP Ansor atau salah satu pengurus harian PP GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi secara lisan.
9. Mewakili atas nama organisasi secara nasional ke luar ataupun ke dalam menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
10. Dalam hal mewakili atas nama organisasi sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini bisa diwakilkan.
11. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua Umum PP GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Ketua Umum PP GP Ansor atau salah satu Ketua PP GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi atau beberapa pengurus secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani bersama Sekretaris Jenderal PP GP Ansor atau WakilSekretaris Jenderal PP GP Ansor.
12. Menggali sumber-sumber dana organisasi.
13. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat

(12) pasal ini bisa diwakilkan.

14. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (13) pasal ini bisa diwakilkan Ketua Umum PP GP Ansor berhak menun-juk secara lisan kepada pengurus PP GP Ansor.
15. Selaku Mandataris Kongres GP Ansor, Ketua Umum PP GP Ansor bertanggung jawab kepada Kongres GP Ansor.

Pasal 4

Wakil Ketua Umum PP GP Ansor:

1. Mewakili Ketua Umum PP GP Ansor apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat nasional.
2. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum PP GP Ansor dalam memberikan pembinaan kewilayahan organisasi pada jenjang di bawahnya.
3. Dalam hal membantu Ketua Umum PP GP Ansor sebagaimana dimaksud ayat (2) tugas Wakil Ketua Umum PP GP Ansor dibagi berdasarkan zona yaitu:
   a. Zona Indonesia barat meliputi: Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kalimantan Barat.
   b. Zona Indonesia tengah meliputi : Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bali.
   c. Zona Indonesia Timur meliputi : Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua.
4. Mewakili Ketua Umum PP GP Ansor memimpin rapat harian dan rapat pleno PP GP Ansor apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor.

5. Bersama Sekretaris Jenderal PP GP Ansor atau Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor.
6. Mewakili atas nama organisasi secara nasional ke luar ataupun ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor secara tertulis menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

Pasal 5

Ketua PP GP Ansor:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua Umum PP GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi.
2. Mewakili Ketua Umum PP GP Ansor ke luar atau ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor secara tertulis.
3. Menentukan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Departemen yang ada dibawahnya.
4. Bersama Sekretaris Jenderal PP GP Ansor atau Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua Umum PP GP Ansor.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal PP GP Ansor:

1. Membantu Ketua Umum PP GP Ansor, Wakil Ketua Umum PP GP Ansor dan Ketua PP GP Ansor dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan organisasi.
2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sekretariat PP GP Ansor.
3. Mengatur, membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor.
4. Menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi.
5. Dalam hal menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini bisa

diwakilkan.

6. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Sekretaris Jenderal PP GP Ansor menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor sesuai pembidangan secara lisan.
7. Bersama Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, Bendahara Umum PP GP Ansor, Wakil Bendahara Umum PP GP Ansor menyusun perencanaan anggaran belanja rutin maupun inciden-tal dan melengkapi perangkat sekretariat PP GP Ansor.
8. Bersama Ketua Umum PP GP Ansor, Wakil Ketua Umum PP GP Ansor atau Ketua PP GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
9. Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor.
10. Dalam hal mewakilkan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor dilakukan secara lisan tanpa berkeharusan memberitahukan kepada pengurus lainnya kecuali Ketua Umum PP GP Ansor.
11. Dalam kondisi tertentu, penandatanganan sebagai-mana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua Umum PP GP Ansor bisa menunjuk langsung Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor secara lisan.
12. Yang dimaksud kondisi tertentu dalam ayat (11) pasal ini adalah apabila Sekretaris Jenderal PP GP Ansor tidak ada atau kondisi lain yang dipandang perlu oleh Ketua Umum PP GP Ansor.
13. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 7

Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal PP GP Ansor.
2. Menandatangani surat keputusan, surat-surat yang bersifat ke luar ataupun ke dalam, dan wewenang Sekretaris Jenderal PP GP Ansor apabila mendapat tugas untuk mewakili dari Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, Ketua Umum PP GP Ansor, atau Ketua PP GP Ansor.

3. Membantu Ketua PP GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Departemen PP GP Ansor.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP GP Ansor, Ketua PP GP Ansor, Sekretaris Jenderal PP GP Ansor dalam hal pelak-sanaan tugas dan wewenangnya atau tugas-tugas dan wewenang lainnya yang dimandatkan.

Pasal 8

Bendahara Umum PP GP Ansor:

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat keluar masuknya dana organisasi.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Wakil-Wakil Bendahara Umum PP GP Ansor.
3. Melaksanakan fungsi sebagai kepala urusan rumah tangga organisasi.
4. Menggali sumber-sumber dana organisasi dengan persetujuan Ketua Umum PP GP Ansor.
5. Mendisposisikan kepada Ketua Umum PP GP Ansor usulan anggaran yang diajukan oleh Bidang, Sekretariat, Departemen atau Panitia yang diangkat oleh organisasi.
6. Mengeluarkan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini setelah mendapat persetujuan Ketua Umum PP GP Ansor.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP GP Ansor, Wakil Ketua Umum PP GP Ansor dan Ketua PP GP Ansor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya.

Pasal 9

Wakil Bendahara Umum PP GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Bendahara Umum PP GP Ansor.
2. Melakukan tugas dan wewenang Bendahara Umum PP GP Ansor apabila mendapat mandat dari Bendahara Umum PP GP Ansor atau Ketua Umum PP GP Ansor.
3. Bertanggung jawab kepada Bendahara Umum PP GP Ansor dan Ketua Umum PP GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) pasal ini.

Pasal 10

Departemen PP GP Ansor:

1. Melaksanakan program organisasi yang telah diputuskan oleh pengurus harian PP GP Ansor.
2. Dalam pelaksanaan program organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, jika dipandang perlu pengurus harian bisa membentuk panitia.
3. Merumuskan dan mengkonsultasikan program kerja kepada Ketua PP GP Ansor dan Wakil Sekretaris Jenderal PP GP Ansor yang membidangi.
4. Mengajukan anggaran belanja kegiatan organisasi kepada Bendahara Umum PP GP Ansor Atau Wakil Bendahara Umum PP GP Ansor yang ditugaskan setelah mendapat persetujuan dari dan melalui Ketua PP GP Ansor yang membidangi.
5. Melakukan koordinasi dengan Departemen lain selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi antar Departermen.
6. Melakukan koordinasi dengan Departemen yang sama pada jenjang kepengurusan GP Ansor di bawahnya selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi inter departemen.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Ketua PP GP Ansor yang membidangi.

Pasal 11

Ketua PW GP Ansor:

1. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat Provinsi sesuai dengan program PP GP Ansor.
2. Memimpin rapat harian dan rapat pleno PW GP Ansor.
3. Dalam hal memimpin rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa diwakilkan.
4. Dalam hal ini mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Ketua PW GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PW GP Ansor secara lisan dengan memberitahukan kepada pengurus harian lainnya.
5. Bersama Sekretaris PW GP Ansor atau Wakil Sekretaris PW GP

Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi, dan surat- surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.

6. Dalam hal menandatangani surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini bisa diwakilkan terkecuali keputusan organisasi.
7. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini Ketua PW GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PW GP Ansor atau salah satu pengurus harian PW GP Ansor seusai pembidangan dalam organisasi secara lisan.
8. Mewakili atas nama organisasi secara Propinsi ke luar ataupun ke dalam menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
9. Dalam hal mewakili atas nama organisasi sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan.
10. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini Ketua PW GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Ketua PW GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi atau beberapa pengurus secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani bersama Sekretaris PW GP Ansor atau wakil Sekretaris PW GP Ansor.
11. Menggali sumber-sumber dana organisasi.
12. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini bisa diwakilkan.
13. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini bisa diwakilkan, Ketua PW GP Ansor berhak menun-juk secara lisan kepada pengurus PW GP Ansor.
14. Selaku Mandataris Konferensi Wilayah GP Ansor, Ketua PW GP Ansor bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah GP Ansor.

Pasal 12

Wakil Ketua PW GP Ansor:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua PW GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi.
2. Mewakili Ketua PW GP Ansor ke luar atau ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua PW GP Ansor secara tertulis.
3. Menentukan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Departemen yang ada dibawahnya.
4. Bersama Sekretaris PW GP Ansor atau Wakil Sekretaris PW GP

Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua PW GP Ansor.

5. Bertanggung jawab kepada Ketua PW GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 13

Sekretaris PW GP Ansor:

1. Membantu Ketua PW GP Ansor dan Wakil Ketua PW GP Ansor dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan organisasi.
2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sekretariat PW GP Ansor.
3. Mengatur, membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris PW GP Ansor.
4. Menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi.
5. Dalam hal menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini bisa diwakilkan.
6. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Sekretaris PW GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Sekretaris PW GP Ansor sesuai pembidangan secara lisan.
7. Bersama Wakil-Wakil Sekretaris PW GP Ansor, Bendahara PW GP Ansor, Wakil Bendahara PW GP Ansor menyusun perencanaan anggaran belanja rutin maupun inciden-tal dan melengkapi perangkat sekretariat PW GP Ansor.
8. Bersama Ketua PW GP Ansor, Sekretaris PW GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
9. Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan kepada Wakil Sekretaris PW GP Ansor.
10. Dalam hal mewakilkan kepada Wakil Sekretaris PW GP Ansor dilakukan secara lisan tanpa berkeharusan memberitahukan kepada pengurus lainnya kecuali Ketua PW GP Ansor.
11. Dalam kondisi tertentu, penandatanganan sebagai-mana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua PW GP Ansor bisa menunjuk langsung Wakil PW GP Ansor secara lisan.
12. Yang dimaksud kondisi tertentu dalam ayat (11) pasal ini adalah

apabila PW GP Ansor tidak ada atau kondisi lain yang dipandang perlu oleh Ketua PW GP Ansor.

13. Bertanggung jawab kepada Ketua PW GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 14

Wakil Sekretaris PW GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Sekretaris PW GP Ansor.
2. Menandatangani surat keputusan, surat-surat yang bersifat ke luar ataupun ke dalam, dan wewenang Sekretaris PW GP Ansor apabila mendapat tugas untuk mewakili dari Sekretaris PW GP Ansor atau Ketua PW GP Ansor.
3. Membantu Wakil Ketua PW GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi, pelaksanaan kegiatan Departemen PW GP Ansor.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PW GP Ansor, Wakil Ketua PW GP Ansor, Sekretaris PW GP Ansor dalam hal pelak-sanaan tugas dan wewenangnya atau tugas-tugas dan wewenang lainnya yang dimandatkan.

Pasal 15

Bendahara PW GP Ansor:

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat keluar masuknya dana organisasi.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Wakil-Wakil Bendahara PW GP Ansor.
3. Melaksanakan fungsi sebagai kepala urusan rumah tangga organisasi.
4. Menggali sumber-sumber dana organisasi dengan persetujuan Ketua PW GP Ansor.
5. Mendisposisikan kepada Ketua PW GP Ansor usulan anggaran yang diajukan oleh Bidang, Sekretariat, Departemen atau Panitia yang diangkat oleh organisasi.
6. Mengeluarkan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini setelah mendapat persetujuan Ketua PW GP Ansor.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua PW GP Ansor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya.

Pasal 16

Wakil Bendahara PW GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Bendahara PW GP Ansor.
2. Melakukan tugas dan wewenang Bendahara PW GP Ansor apabila mendapat mandat dari Bendahara PW GP Ansor atau Ketua PW GP Ansor.
3. Bertanggung jawab kepada Bendahara PW GP Ansor dan Ketua PW GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) pasal ini.

Pasal 17

Departemen PW GP Ansor:

1. Melaksanakan program organisasi yang telah diputuskan oleh pengurus harian PW GP Ansor.
2. Dalam pelaksanaan program organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, jika dipandang perlu pengurus harian bisa membentuk panitia.
3. Merumuskan dan mengkonsultasikan program kerja kepada Wakil Ketua PW GP Ansor dan Wakil Sekretaris PW GP Ansor yang membidangi.
4. Mengajukan anggaran belanja kegiatan organisasi kepada Bendahara PW GP Ansor atau Wakil Bendahara PW GP Ansor yang ditugaskan setelah mendapat persetujuan dari dan melalui Wakil Ketua PW GP Ansor yang membidangi.
5. Melakukan koordinasi dengan Departemen lain selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi antar Departemen.
6. Melakukan koordinasi dengan Departemen yang sama pada jenjang kepengurusan GP Ansor di bawahnya selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi inter Departemen.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Wakil Ketua PW GP Ansor yang membidangi.

Pasal 18

Ketua PC GP Ansor:

1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus sesuai dengan program PP GP Ansor dan PW GP Ansor.

2. Memimpin rapat harian dan rapat pleno PC GP Ansor.
3. Dalam hal memimpin rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa diwakilkan.
4. Dalam hal ini mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Ketua PC GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PC GP Ansor secara lisan dengan memberitahukan kepada pengurus harian lainnya.
5. Bersama Sekretaris PC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PC GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
6. Dalam hal menandatangani surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini bisa diwakilkan terkecuali keputusan organisasi.
7. Dalam hal mewakilkan sebagiamana dimaksud ayat (6) pasal ini Ketua PC GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PC GP Ansor atau salah satu pengurus harian PC GP Ansor seusai pembidangan dalam organisasi secara lisan.
8. Mewakili atas nama organisasi secara kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus ke luar ataupun ke dalam menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
9. Dalam hal mewakili atas nama organisasi sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan.
10. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini Ketua PC GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Ketua PC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi atau beberapa pengurus secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani bersama Sekretaris PC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PC GP Ansor.
11. Menggali sumber-sumber dana organisasi.
12. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini bisa diwakilkan.
13. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini bisa diwakilkan, Ketua PC GP Ansor berhak menun-juk secara lisan kepada pengurus PC GP Ansor.
14. Selaku Mandataris Konferensi Cabang GP Ansor, Ketua PC GP Ansor Bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang GP Ansor.

Pasal 19

Wakil Ketua PC GP Ansor:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua PC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi.
2. Mewakili Ketua PC GP Ansor ke luar atau ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua PC GP Ansor secara tertulis.
3. Menentukan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Departemen yang ada di bawahnya.
4. Bersama Sekretaris PC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PC GP Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua PC GP Ansor.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua PC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 20

Sekretaris PC GP Ansor:

1. Membantu Ketua PC GP Ansor dan Wakil Ketua PC GP Ansor dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan organisasi.
2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sekretariat PC GP Ansor.
3. Mengatur, membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris PC GP Ansor.
4. Menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi.
5. Dalam hal menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini bisa diwakilkan.
6. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Sekretaris PC GP Ansor menunjuk salah Wakil Sekretaris PC GP Ansor sesuai pembidangan secara lisan.
7. Bersama Wakil-Wakil Sekretaris PC GP Ansor, Bendahara PC GP Ansor, Wakil Bendahara PC GP Ansor menyusun perencanaan anggaran belanja rutin maupun incidental dan melengkapi perangkat sekretariat PC GP Ansor.
8. Bersama Ketua PC GP Ansor atau Wakil Ketua PC GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.

9. Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan kepada Wakil Sekretaris PC GP Ansor.
10. Dalam hal mewakilkan kepada Wakil Sekretaris PC GP Ansor dilakukan secara lisan tanpa berkeharusan memberitahukan kepada pengurus lainnya kecuali Ketua PC GP Ansor.
11. Dalam kondisi tertentu, penandatanganan sebagai-mana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua PC GP Ansor bisa menunjuk langsung Wakil Sekretaris PC GP Ansor secara lisan.
12. Yang dimaksud kondisi tertentu dalam ayat (11) pasal ini adalah apabila Sekretaris PC GP Ansor tidak ada atau kondisi lain yang dipandang perlu oleh Ketua PC GP Ansor.
13. Bertanggung jawab kepada Ketua PC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 21

Wakil Sekretaris PC GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Sekretaris PC GP Ansor.
2. Menandatangani surat keputusan, surat-surat yang bersifat ke luar ataupun ke dalam, dan wewenang Sekretaris PC GP Ansor apabila mendapat tugas untuk mewakili dari Sekretaris PC GP Ansor atau Ketua PC GP Ansor.
3. Membantu Wakil Ketua PC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi, pelaksanaan kegiatan Departemen PC GP Ansor.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PC GP Ansor, Wakil Ketua PC GP Ansor, Sekretaris PC GP Ansor dalam hal pelak-sanaan tugas dan wewenangnya atau tugas-tugas dan wewenang lainnya yang dimandatkan.

Pasal 22

Bendahara PC GP Ansor:

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat keluar masuknya dana organisasi.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Wakil-Wakil Bendahara PC GP Ansor.
3. Melaksanakan fungsi sebagai kepala urusan rumah tangga organisasi.
4. Menggali sumber-sumber dana organisasi dengan persetujuan Ketua PC GP Ansor.

5. Mendisposisikan kepada Ketua PC GP Ansor usulan anggaran yang diajukan oleh Bidang, Sekretariat, Departemen atau Panitia yang diangkat oleh organisasi.
6. Mengeluarkan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini setelah mendapat persetujuan Ketua PC GP Ansor.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua PC GP Ansor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya.

Pasal 23

Wakil Bendahara PC GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Bendahara PC GP Ansor.
2. Melakukan tugas dan wewenang Bendahara PC GP Ansor apabila mendapat mandat dari Bendahara PC GP Ansor atau Ketua PC GP Ansor.
3. Bertanggung jawab kepada Bendahara PC GP Ansor dan Ketua PC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) pasal ini.

Pasal 24

Departemen PC GP Ansor:

1. Melaksanakan program organisasi yang telah diputuskan oleh pengurus harian PC GP Ansor.
2. Dalam pelaksanaan program organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, jika dipandang perlu pengurus harian bisa membentuk panitia.
3. Merumuskan dan mengkonsultasikan program kerja kepada Wakil Ketua PC GP Ansor dan Wakil Sekretaris PC GP Ansor yang membidangi.
4. Mengajukan anggaran belanja kegiatan organisasi kepada Bendahara PC GP Ansor atau Wakil Bendahara PC GP Ansor yang ditugaskan setelah mendapat persetujuan dari dan melalui Wakil Ketua PC GP Ansor yang membidangi.
5. Melakukan koordinasi dengan Departemen lain selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi antar Departemen.

6. Melakukan koordinasi dengan Departemen yang sama pada jenjang kepengurusan GP Ansor di bawahnya selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi inter Departemen.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Wakil Ketua PC GP Ansor yang membidangi.

Pasal 25

Ketua PAC GP Ansor:

1. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat Kecamatan sesuai dengan program PP GP Ansor, PW GP Ansor dan PC GP Ansor.
2. Memimpin rapat harian dan rapat pleno PAC GP Ansor.
3. Dalam hal memimpin rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa diwakilkan.
4. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Ketua PAC GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PAC GP Ansor secara lisan dengan memberitahukan kepada pengurus harian lainnya.
5. Bersama Sekretaris PAC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PAC GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
6. Dalam hal menandatangani surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini bisa diwakilkan terkecuali keputusan organisasi.
7. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini Ketua PAC GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PAC GP Ansor atau salah satu pengurus harian PAC GP Ansor seusai pembidangan dalam organisasi secara lisan.
8. Mewakili atas nama organisasi secara Kecamatan ke luar ataupun ke dalam menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.
9. Dalam hal mewakili atas nama organisasi sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan.
10. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini Ketua PAC GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Ketua PAC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi atau beberapa pengurus secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang

ditandatangani bersama Sekretaris PAC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PAC GP Ansor.

11. Menggali sumber-sumber dana organisasi.
12. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini bisa diwakilkan.
13. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini bisa diwakilkan, Ketua PAC GP Ansor berhak menunjuk secara lisan kepada pengurus PAC GP Ansor.
14. Selaku Mandataris Konferensi Anak Cabang GP Ansor, Ketua PAC GP Ansor bertanggung jawab kepada Konferensi Anak Cabang GP Ansor.

Pasal 26

Wakil Ketua PAC GP Ansor:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua PAC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi.
2. Mewakili Ketua PAC GP Ansor ke luar atau ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua PAC GP Ansor secara tertulis.
3. Menentukan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Departemen yang ada di bawahnya.
4. Bersama Sekretaris PAC GP Ansor atau Wakil Sekretaris PAC GP Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua PAC GP Ansor.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua PAC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 27

Sekretaris PAC GP Ansor:

1. Membantu Ketua PAC GP Ansor dan Wakil Ketua PAC GP Ansor dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan organisasi.
2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sekretariat PAC GP Ansor.
3. Mengatur, membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris PAC GP Ansor.
4. Menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi.
5. Dalam hal menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini bisa diwakilkan.

6. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Sekretaris PAC GP Ansor menunjuk salah Wakil Sekretaris PAC GP Ansor sesuai pembidangan secara lisan.
7. Bersama Wakil-Wakil Sekretaris PAC GP Ansor, Bendahara PAC GP Ansor, Wakil Bendahara PAC GP Ansor menyusun perencanaan anggaran belanja rutin maupun inciden-tal dan melengkapi perangkat sekretariat PAC GP Ansor.
8. Bersama Ketua PAC GP Ansor atau Wakil Ketua PAC GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
9. Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan kepada Wakil Sekretaris PAC GP Ansor.
10. Dalam hal mewakilkan kepada Wakil Sekretaris PAC GP Ansor dilakukan secara lisan tanpa berkeharusan memberitahukan kepada pengurus lainnya kecuali Ketua PAC GP Ansor.
11. Dalam kondisi tertentu, penandatanganan sebagai-mana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua PAC GP Ansor bisa menunjuk langsung Wakil Sekretaris PAC GP Ansor secara lisan.
12. Yang dimaksud kondisi tertentu dalam ayat (11) pasal ini adalah apabila Sekretaris PAC GP Ansor tidak ada atau kondisi lain yang dipandang perlu oleh Ketua PAC GP Ansor.
13. Bertanggung jawab kepada Ketua PAC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 28

Wakil Sekretaris PAC GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Sekretaris PAC GP Ansor.
2. Menandatangani surat keputusan, surat-surat yang bersifat ke luar ataupun ke dalam, dan wewenang Sekretaris PAC GP Ansor apabila mendapat tugas untuk mewakili dari Sekretaris PAC GP Ansor atau Ketua PAC GP Ansor.
3. Membantu Wakil Ketua PAC GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi, pelaksanaan kegiatan Departemen PAC GP Ansor.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PAC GP Ansor, Wakil Ketua PAC GP Ansor, Sekretaris PAC GP Ansor dalam hal pelak-sanaan tugas dan wewenangnya atau tugas-tugas dan wewenang lainnya yang dimandatkan.

Pasal 29

Bendahara PAC GP Ansor:

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat keluar masuknya dana organisasi.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Wakil-Wakil Bendahara PAC GP Ansor.
3. Melaksanakan fungsi sebagai kepala urusan rumah tangga organisasi.
4. Menggali sumber-sumber dana organisasi dengan persetujuan Ketua PAC GP Ansor.
5. Mendisposisikan kepada Ketua PAC GP Ansor usulan anggaran yang diajukan oleh Bidang, Sekretariat, Departemen atau Panitia yang diangkat oleh organisasi.
6. Mengeluarkan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini setelah mendapat persetujuan Ketua PAC GP Ansor.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua PAC GP Ansor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya.

Pasal 30

Wakil Bendahara PAC GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Bendahara PAC GP Ansor.
2. Melakukan tugas dan wewenang Bendahara PAC GP Ansor apabila mendapat mandat dari Bendahara PAC GP Ansor atau Ketua PAC GP Ansor.
3. Bertanggung jawab kepada Bendahara PAC GP Ansor dan Ketua PAC GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) pasal ini.

Pasal 31

Departemen PAC GP Ansor:

1. Melaksanakan program organisasi yang telah diputuskan oleh pengurus harian PAC GP Ansor.
2. Dalam pelaksanaan program organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, jika dipandang perlu pengurus harian bisa membentuk panitia.
3. Merumuskan dan mengkonsultasikan program kerja kepada Wakil

Ketua PAC GP Ansor dan Wakil Sekretaris PR GP Ansor yang membidangi.

4. Mengajukan anggaran belanja kegiatan organisasi kepada Bendahara PAC GP Ansor atau Wakil Bendahara PAC GP Ansor yang ditugaskan setelah mendapat persetujuan dari dan melalui Wakil Ketua PAC GP Ansor yang membidangi.
5. Melakukan koordinasi dengan Departemen lain selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi antar Departemen.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Wakil Ketua PAC GP Ansor yang membidangi.

Pasal 32

Ketua PR GP Ansor:

1. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi dan kegiatan-kegiatan organisasi tingkat Kelurahan/Desa sesuai dengan program PP GP Ansor, PW GP Ansor, PC GP Ansor dan PAC GP Ansor.
2. Memimpin rapat harian dan rapat pleno PR GP Ansor.
3. Dalam hal memimpin rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bisa diwakilkan.
4. Dalam hal ini mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Ketua PR GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PR GP Ansor secara lisan dengan memberitahukan kepada pengurus harian lainnya.
5. Bersama Sekretaris PR GP Ansor atau Wakil Sekretaris PR GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
6. Dalam hal menandatangani surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini bisa diwakilkan terkecuali keputusan organisasi.
7. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini Ketua PR GP Ansor langsung menunjuk salah satu Wakil Ketua PR GP Ansor atau salah satu pengurus harian PR GP Ansor seusai pembidangan dalam organisasi secara lisan.
8. Mewakili atas nama organisasi secara Kelurahan/Desa ke luar ataupun ke dalam menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi.

9. Dalam hal mewakili atas nama organisasi sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan.
10. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini Ketua PR GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Ketua PR GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi atau beberapa pengurus secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang ditandatangani bersama Sekretaris PR GP Ansor atau wakil Sekretaris PR GP Ansor.
11. Menggali sumber-sumber dana organisasi.
12. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini bisa diwakilkan.
13. Dalam hal penggalian sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini bisa diwakilkan, Ketua PR GP Ansor berhak menunjuk secara lisan kepada pengurus PR GP Ansor.
14. Selaku Mandataris Rapat Anggota GP Ansor, Ketua PR GP Ansor bertanggung jawab kepada Rapat Anggota GP Ansor.

Pasal 33

Wakil Ketua PR GP Ansor:

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Ketua PR GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi.
2. Mewakili Ketua PR GP Ansor ke luar atau ke dalam apabila mendapat tugas dari Ketua PR GP Ansor secara tertulis.
3. Menentukan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Departemen yang ada dibawahnya.
4. Bersama Sekretaris PR GP Ansor atau Wakil Sekretaris PR GP Ansor menandatangani surat-surat yang bersifat ke dalam maupun ke luar apabila mendapat tugas dari Ketua PR GP Ansor.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua PR GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 34

Sekretaris PR GP Ansor:

1. Membantu Ketua PR GP Ansor dan Wakil Ketua PR GP Ansor dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan organisasi.

2. Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan sekretariat PR GP Ansor.
3. Mengatur, membagi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Wakil-Wakil Sekretaris PR GP Ansor.
4. Menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi.
5. Dalam hal menyusun rumusan atau rancangan keputusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini bisa diwakilkan.
6. Dalam hal mewakilkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Sekretaris PR GP Ansor menunjuk salah satu Wakil Sekretaris PR GP Ansor sesuai pembidangan secara lisan.
7. Bersama Wakil-Wakil Sekretaris PR GP Ansor, Bendahara PR GP Ansor, Wakil Bendahara PR GP Ansor menyusun perencanaan anggaran belanja rutin maupun incidental dan melengkapi perangkat sekretariat PR GP Ansor.
8. Bersama Ketua PR GP Ansor atau Wakil Ketua PR GP Ansor menandatangani surat-surat keputusan organisasi dan surat-surat lain yang bersifat ke dalam maupun ke luar.
9. Dalam hal penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (8) pasal ini bisa diwakilkan kepada Wakil Sekretaris PR GP Ansor.
10. Dalam hal mewakilkan kepada Wakil Sekretaris PR GP Ansor dilakukan secara lisan tanpa berkeharusan memberitahukan kepada pengurus lainnya kecuali Ketua PR GP Ansor.
11. Dalam kondisi tertentu, penandatanganan sebagai-mana dimaksud ayat (10) pasal ini Ketua PR GP Ansor bisa menunjuk langsung Wakil Sekretaris PR GP Ansor secara lisan.
12. Yang dimaksud kondisi tertentu dalam ayat (11) pasal ini adalah apabila Sekretaris PR GP Ansor tidak ada atau kondisi lain yang dipandang perlu oleh Ketua PR GP Ansor.
13. Bertanggung jawab kepada Ketua PR GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 35

Wakil Sekretaris PR GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Sekretaris PR GP Ansor.
2. Menandatangani surat keputusan, surat-surat yang bersifat ke luar ataupun ke dalam, dan wewenang Sekretaris PR GP Ansor apabila mendapat tugas untuk mewakili dari Sekretaris PR GP Ansor atau Ketua PR GP Ansor.
3. Membantu Wakil Ketua PR GP Ansor sesuai pembidangan dalam organisasi, pelaksanaan kegiatan Departemen PR GP Ansor.
4. Bertanggung jawab kepada Ketua PR GP Ansor, Wakil Ketua PR GP Ansor, Sekretaris PR GP Ansor dalam hal pelak-sanaan tugas dan wewenangnya atau tugas-tugas dan wewenang lainnya yang dimandatkan.

Pasal 36

Bendahara PR GP Ansor:

1. Mengatur, mengendalikan dan mencatat keluar masuknya dana organisasi.
2. Mengatur dan mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Wakil-Wakil Bendahara PR GP Ansor.
3. Melaksanakan fungsi sebagai kepala urusan rumah tangga organisasi.
4. Menggali sumber-sumber dana organisasi dengan persetujuan Ketua PR GP Ansor.
5. Mendisposisikan kepada Ketua PR GP Ansor usulan anggaran yang diajukan oleh Bidang, Sekretariat, Departemen atau Panitia yang diangkat oleh organisasi.
6. Mengeluarkan dana yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini setelah mendapat persetujuan Ketua PR GP Ansor.
7. Bertanggung jawab kepada Ketua PR GP Ansor dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenangnya.

Pasal 37

Wakil Bendahara PR GP Ansor:

1. Membantu tugas-tugas Bendahara PR GP Ansor.
2. Melakukan tugas dan wewenang Bendahara PR GP Ansor apabila mendapat mandat dari Bendahara PR GP Ansor atau Ketua PR GP Ansor.

3. Bertanggung jawab kepada Bendahara PR GP Ansor dan Ketua PR GP Ansor dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud ayat (l) dan (2) pasal ini.

Pasal 38

Departemen PR GP Ansor:

1. Melaksanakan program organisasi yang telah diputuskan oleh pengurus harian PR GP Ansor.
2. Dalam pelaksanaan program organisasi sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini, jika dipandang perlu pengurus harian bisa membentuk panitia.
3. Merumuskan dan mengkonsultasikan program kerja kepada Wakil Ketua PR GP Ansor dan Wakil Sekretaris PR GP Ansor yang membidangi.
4. Mengajukan anggaran belanja kegiatan organisasi kepada Bendahara PR GP Ansor atau Wakil Bendahara PR GP Ansor yang ditugaskan setelah mendapat persetujuan dari dan melalui Wakil Ketua PR GP Ansor yang membidangi.
5. Melakukan koordinasi dengan Departemen lain selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut rapat koordinasi antar Departemen.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi kepada Wakil Ketua PR GP Ansor yang membidangi.

BAB IV
Rapat-Rapat
Pasal 39

1. Rapat-rapat untuk mengambil keputusan sebagai-mana diatur Peraturan Rumah Tangga GP Ansor Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) adalah Rapat Harian dan Rapat Pleno.
2. Rapat Harian PP GP Ansor adalah rapat yang diikuti oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal,Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.
3. Rapat Harian PW, PC, PAC dan PR GP Ansor adalah rapat yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil

Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.

4. Rapat Harian dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah pengurus harian yang ada.
5. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh Pengurus Harian dan Departemen.
6. Rapat Pleno dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh setengah labih satu dari jumlah pengurus Harian dan Departemen yang ada.
7. Apabila Rapat Harian dan Rapat Pleno sebagaimana disebut ayat (5) dan (6) pada pasal ini tidak bisa terpenuhi hingga dua kali, maka rapat dapat menga-mbil keputusan dengan persetujuan Pengurus Harian atau Pengurus Pleno yang hadir.
8. Rapat koordinasi antar Departemen adalah rapat yang diikuti antar Departemen dalam satu Bidang atau Departemen antar Bidang yang dipimpin oleh Ketua Bidang terkait.

BAB V
ADMINISTRASI
Pasal 40

Administrasi penyelenggaraan organisasi diatur secara tersendiri dalam Peraturan Organisasi tentang tertib administrasi.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 41

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 07/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Tata Laksana Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 13/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
IDENTITAS DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Mars Gerakan Pemuda Ansor merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .

3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 12/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Mars Gerakan Pemuda Ansor.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan

pihak-pihak yang dipandang perlu.

4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
IDENTITAS DAN ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor selanjutnya disebut GP Ansor adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Kepengurusan adalah kepengurusan GP Ansor.
3. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
7. Pimpinan Ranting adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

8. Ketua Umum adalah Ketua Umum PP GP Ansor yang merupakan mandataris Kongres.
9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal PP GP Ansor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
10. Identitas organisasi adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri organisasi yang termanifestasi dalam beberapa simbol GP Ansor.
11. Alat kelengkapan organisasi adalah perangkat organisasi yang meliputi atribut, pakaian resmi dan perlengkapan organisasi.
12. Atribut organisasi adalah perlengkapan organisasi yang menandai karakteristik dan kekhususan GP Ansor.
13. Pakaian-pakaian resmi organisasi adalah pakaian yang digunakan oleh pengurus GP Ansor dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi.
14. Perlengkapan organisasi adalah perlengkapan yang digunakan dalam dan untuk mendukung penyelenggaraan organisasi GP Ansor.
15. Mars adalah lagu resmi GP Ansor yang diciptakan oleh Iskandar dan dinyanyikan sebagai penyemangat.
16. Hymne adalah lagu resmi GP Ansor yang berisi pujian terhadap organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Identitas dan Atribut Gerakan Pemuda Ansor dimaksudkan sebagai penegasan dan sosialisasi ciri khas, karakteristik dan simbol-simbol organisasi GP Ansor.

Pasal 3

Pengaturan identitas dan atribut GP Ansor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. memperkuat organisasi dengan menjaga dan melegalisasi identitas dan atribut organisasi;
b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan organisasi GP Ansor; dan
c. menciptakan ketertiban, kepastian dan standardisasi penggunaan identitas dan atribut organisasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Identitas, atribut dan perlengkapan organisasi mencakup seluruh perangkat yang menjadi ciri khas, penanda dan kelengkapan organisasi GP Ansor
2. Ruang lingkup identitas dan atribut organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah:
   a. identitas organisasi
   b. artibut organisasi;
   c. pakaian-pakaian resmi; dan
   d. perlengkapan organisasi.

BAB IV
IDENTITAS ORGANISASI
Bagian Kesatu
Lambang Organisasi
Pasal 5

1. Lambang organisasi berbentuk segitiga tegak sama kaki dengan warna dasar hijau tua dan garis berwana putih mengelilingi segitiga.
2. Di dalam segitiga bagian atas terdapat bulan sabit yang dikelilingi dengan sembilan bintang.
3. Di dalam segitiga bagian bawah dicantumkan tulisan ANSOR dengan huruf kapital.

Pasal 6

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 7

1. Lambang sebagaimana Pasal 5 wajib dipasang di kantor GP Ansor semua tingkat kepengurusan.
2. Lambang sebagaimana Pasal 5 wajib digunakan dalam:

a. bendera;
b. papan nama;
c. pakaian resmi;
d. stempel;
e. kop dan amplop surat resmi; dan
f. kartu tanda anggota

3. Lambang dapat digunakan pada perlengkapan berbagai acara resmi organisasi, seperti:
   a. spanduk;
   b. backdrop;
   c. umbul-umbul;
   d. cinderamata;
   e. lencana;
   f. sticker dan lain sebagainya.

Pasal 8

Dalam hal lambang GP Ansor dipasang bersamaan dengan lambang lembaga semi otonom GP Ansor, maka lambang GP Ansor dipasang di sebelah kiri atas

Pasal 9

Ukuran lambang disesuaikan dengan ukuran ruangan dan material yang menjadi media pemasangan lambang.

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a. mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang GP Ansor dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan organisasi;
b. menggunakan lambang GP Ansor yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; dan
c. menggunakan lambang untuk keperluan selain yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini.

Bagian Kedua
Lagu Resmi
Pasal 11

Lagu resmi organisasi terdiri dari:

a. Mars Gerakan Pemuda Ansor;
b. Hymne Gerakan Pemuda Ansor; dan
c. Lagu *Syubbanul Wathon*.

Pasal 12

1. Mars, Hymne dan lagu *Syubbanul Wathon* sebagaimana Pasal 11 berlaku baku secara nasional.
2. Lirik dan tanda nada Mars, Hymne, dan lagu *Syubbanul Wathon* sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 13

1. Mars wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
   a. pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara resmi organisasi;
   b. dalam pembukaan permusyawaratan organisasi di semua tingkat kepengurusan;
   c. pada setiap pelaksanaan pendidikan kader GP Ansor.
2. Mars dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
   a. sebagai pernyataan syukur dan kebanggaan;
   b. memberikan semangat pada para kader atau anggota; dan
   c. pada pawai, kirab atau festival yang melibatkan GP Ansor.

Pasal 14

Hymne dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

a. pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara resmi organisasi;
b. dalam pembukaan permusyawaratan organisasi di semua tingkat kepengurusan;
c. pada setiap pelaksanaan pendidikan kader GP Ansor
d. memberikan semangat pada para kader atau anggota; dan
e. pada pawai, kirab atau festival yang melibatkan GP Ansor.

Pasal 15

Lagu *Syubbanul Wathon* dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

a. pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara resmi organisasi;

b. dalam pembukaan permusyawaratan organisasi di semua tingkat kepengurusan;

c. pada setiap pelaksanaan pendidikan kader GP Ansor

d. memberikan semangat pada para kader atau anggota; dan

e. pada pawai, kirab atau festival yang melibatkan GP Ansor.

Pasal 16

Mars, Hymne dan lagu *Syubbanul Wathon* dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik ataupun diperdengarkan secara instrumental.

Pasal 17

1. Anggota GP Ansor yang hadir pada saat Mars diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak.
2. Anggota GP Ansor yang hadir pada saat Hymne diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak.

Pasal 18

Anggota GP Ansor dilarang:

a. mengubah lagu resmi organisasi dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu resmi organisasi; atau

b. memperdengarkan, menyanyikan ataupun menyebarluaskan hasil ubahan lagu resmi organisasi dengan maksud untuk tujuan komersial.

Bagian Keempat

Sebutan Resmi

Pasal 19

1. Sebutan resmi bagi anggota GP Ansor adalah “Sahabat”.
2. Sebutan sebagaimana ayat 1 berungsi sebagai bentuk ukhuwah dan kesetaraan anggota GP Ansor.

Pasal 20

Sebutan sebagaimana Pasal 19 digunakan dalam:

a. komunikasi pengurus atau anggota sehari-hari;

b. kegiatan atau acara-acara resmi organisasi; dan

c. persuratan dan dokumen resmi organisasi.

BAB II
ATRIBUT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pataka

Pasal 21

1. Pataka berbentuk persegi panjang berukuran 120 x 90 cm yang terbuat dari kain warna hijau tua dengan rumbai di semua tepi dan berlaku untuk semua tingkat kepengurusan.
2. Pada bagian tengah dipasang bordir lambang GP Ansor dengan ukuran lambang garis tengah 48 cm, dengan warna menurut warna lambang.
3. Pada bendera tidak terdapat tulisan atau tanda lain.

Pasal 22

Penggunaan bendera dapat berupa pengibaran dan/ atau pemasangan.

Pasal 23

1. Pataka sebagaimana Pasal 21 wajib dipasang pada upacara-upacara resmi organisasi berdampingan dengan bendera Merah Putih dan bendera NU dengan posisi bendera di samping paling kanan dari bendera Merah Putih dan bendera NU.
2. Bendera dapat dipasang pada salah satu ruangan kantor berdampingan dengan bendera Merah Putih pada tiang dengan ukuran yang sama dengan posisi bendera di sebelah kanan bendera Merah Putih.

Bagian Kedua
Bendera

Pasal 24

1. Bendera organisasi berbentuk persegi panjang berukuran dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang yang terbuat dari kain warna hijau tua yang dicetak atau dibordir.
2. Bendera memuat lambang GP Ansor di tengahnya yang bentuk dan warnanya sesuai ketentuan lambang sebagaimana Pasal 5 dengan ukuran yang proporsional.
3. Di bawah lambang dapat dicantumkan tulisan nama tingkat kepengurusan dan tulisan "Gerakan Pemuda Ansor" serta nama daerah dengan huruf kapital berwarna putih.
4. Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dengan ketentuan ukuran:
   a. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di ruangan;
   b. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di luar ruangan; dan
   c. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
   5. Untuk kepentingan tertentu, bendera dapat dibuat dengan ukuran selain yang diatur pada ayat 4.

Pasal 25

Penggunaan bendera dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 26

1. Bendera wajib dikibarkan di acara upacara yang diselenggarakan oleh GP Ansor atau apel Barisan Ansor Serba Guna.
2. Bendera dapat dikibarkan di acara-acara lain organisasi yang diselenggarakan di ruang terbuka.

Pasal 27

1. Bendera wajib dipasang pada upacara-upacara resmi organisasi.
2. Bendera dapat dipasang di ruang publik atau arena kegiatan organisasi baik di dalam maupun di luar ruangan.

Bagian Kedua
Papan Nama

Pasal 28

1. Papan nama dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan organisasi GP Ansor sesuai dengan tingkat kepengurusan dan wilayah khidmat yang bersangkutan.
2. Papan nama berbentuk persegi panjang, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut:
   a. panjang 200 cm dan lebar 150 cm untuk PP;
   b. panjang 180 cm dan lebar 135 cm untuk PW;
   c. panjang 160 cm dan lebar 120 cm untuk PC;
   d. panjang 140 cm dan lebar 105 cm untuk PAC;
   e. panjang 120 cm dan lebar 90 cm untuk PR;
3. Papan nama berwarna dasar hijau tua dengan garis tepi warna kuning dan memuat lambang GP Ansor, nama tingkat kepengurusan dan wilayah khidmat serta alamat lengkap sekretariat ditulis dengan warna putih.

Pasal 29

1. Papan nama dipasang di depan kantor sekretariat setiap tingkat kepengurusan.
2. Papan nama dipasang dengan menggunakan dua tiang penyangga.

Pasal 30
Vandel

1. Vandel berbentuk perisai, warna hijau tua, lambang GP Ansor di tengahnya menurut warna lambang, berukuran garis tengah 60 cm.
2. Ukuran vandel 70 x 50 cm dan melingkar benang kuning emas dipinggirnya.
3. Vandel dipakai dalam resepsi-resepsi resmi atau pawai.

BAB III
PAKAIAN-PAKAIAN RESMI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pakaian resmi organisasi terdiri dari:

a. Pakaian Resepsi;

b. Pakaian Dinas Harian.

Bagian Kedua
Pakaian Resepsi

Pasal 32

Pakaian Resepsi dipakai dalam setiap acara resmi baik internal maupun eksternal organisasi yang bersifat seremonial.

Pasal 33

1. Pakaian Resepsi adalah:
    a. Celana warna hitam;
    b. Baju hem warna putih, satu saku, lengan pendek;
    c. Dasi warna bebas;
    d. Jas resmi;
    e. Peci hitam tanpa motif; dan
    f. Sepatu dan kaos kaki hitam.
2. Jas resmi terbuat dari bahan yang memadai dan layak berwarna hijau, lengan pendek dengan satu saku terbuka di sebelah kiri atas, dua saku terbuka di bawah (kanan dan kiri)
3. Jas untuk pengurus dipasang bagde GP Ansor pada lengan sebelah kanan beserta nama wilayah khidmat dan di dada sebelah kanan dipasang nama yang bersangkutan yang ditulis di atas kain dengan warna dasar kuning.
4. Jas untuk anggota dipasang bagde GP Ansor tanpa tulisan pimpinan organisasi dan pada dada sebelah kanan dipasang nama

yang bersangkutan yang ditulis di atas kain dengan warna dasar kuning.

5. Celana dengan warna gelap yang model/bentuknya harus disesuaikan dengan jas.
6. Bagde berbentuk segi tiga sama sisi berukuran 9x9 cm dan terbuat dari kain dengan warna dasar kuning dan tulisan pinggir berwarna hijau tua.
7. Untuk acara-acara tertentu celana dapat digantikan dengan sarung warna bebas.

Pasal 34

Desain jas resmi dan contoh tata letak atribut terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 35

Pakaian Resepsi organisasi dipakai pada setiap upacara atau kegiatan organisasi atau dipakai untuk menghadiri undangan pihak lain.

Bagian kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 36

1. Pakaian Dinas Harian adalah:
   a. Celana bebas rapi;
   b. Baju lengan pendek.
2. Baju lengan pendek sebagaimana ayat 1 dibuat dengan ketentuan:
   a. Warna hijau muda dan body samping warna putih;
   b. Pada ujung lengan diberi pelipis warna putih;
   c. Body depan menutupi saku diberi pelipis warna putih yang membentang;
   d. Body belakang sejajar dengan pelipis warna putih yang ada di depan;
   e. Satu saku atas sebelah kiri masuk kedalam;
   f. Pada saku kiri dipasang badge GP Ansor;

g. Di atas saku kiri dipasang tingkat kepengurusan dengan menyebutkan nama daerah;

H. Di sebelah kanan sejajar dengan nama daerah dipasang nama pemakai.

Pasal 37

Desain Pakaian Dinas Harian dan contoh tata letak atribut terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Pasal 38

Pakaian Dinas Harian dipakai dalam setiap acara resmi baik internal maupun eksternal organisasi yang bersifat koordinatif.

BAB IV
PERLENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Bagan Struktur Organisasi
Pasal 39

1. Bagan struktur organisasi adalah susunan pengurus yang dibuat dalam bentuk bagan.
2. Bagan struktur organisasi menjelaskan pembagian tugas pengurus dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.
3. Dalam pembuatan bagan struktur organisasi pada setiap jalur komando atau koordinasi dicantumkan nama, jabatan beserta foto yang bersangkutan.
4. Struktur organisasi dipasang di dinding kantor/sekretariat.

Bagian Kedua
Papan Agenda Kegiatan
Pasal 40

1. Papan agenda kegiatan adalah catatan kegiatan yang hendak dilaksanakan, baik internal maupun eksternal.
2. Papan agenda kegiatan berbentuk empat persegi panjang.

3. Papan agenda kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. nomor urut;
   b. nama/jenis kegiatan;
   c. pelaksana kegiatan;
   d. hari/tanggal pelaksanaan kegiatan;
   e. waktu (jam) pelaksanaan;
   f. tempat pelaksanaan; dan
   g. keterangan (mencatat hal-hal yang penting).

Bagian
Papan Pengumuman
Pasal 41

1. Papan pengumuman adalah papan media komunikasi dan informasi antara organisasi, pengurus dan anggotanya, maupun antara organisasi dan pihak lain.
2. Papan pengumuman dipergunakan untuk menyiarkan hal-hal penting yang perlu diumumkan kepada segenap pengurus dan pihak lain.
3. Papan pengumuman berbentuk empat persegi panjang, dengan bertuliskan "Pengumuman" di bagian atas tengah.

Bagian
Tabel Program Kerja Tahunan
Pasal 42

1. Tabel program kerja tahunan adalah tabel yang memuat rencana kalender kerja dan/atau kegiatan tahunan untuk mempermudah evaluasi waktu dan persiapan kegiatan.
2. Tabel program kerja tahunan ini dibuat berdasarkan hasil rapat kerja.
3. Tabel program kerja tahunan memuat kolom-kolom, sebagai berikut:
   a. nomor urut;
   b. jenis kegiatan;
   c. waktu pelaksanaan;

d. bulan/minggu ke berapa program itu dilaksanakan;

e. pelaksana;

f. penanggung jawab; dan

g. keterangan.

Bagian
Grafik Target Pencapaian Program

Pasal 43

1. Grafik target pencapaian program adalah prosentase target yang telah dicapai dari keseluruhan target yang dicanangkan dalam melaksanakan program kerja tahunan.
2. Grafik target pencapaian program berfungsi untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana program dimaksud bisa berjalan/ direalisasikan.
3. Grafik target pencapaian program memuat kolom-kolom,yaitu:
   a. nomor urut;
   b. jenis kegiatan;
   c. waktu pelaksanaan kegiatan;
   d. prosentase (ditulis dengan menggunakan grafik balok); dan
   e. keterangan (dapat ditulis hal-hal yang penting, alasan ataupun catatan lain, dan sebagainya).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 12/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Mars GP Ansor dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 14/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi dan Alat-alat Kelengkapan Organisasi merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012 dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi C Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang

Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 11/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi dan Alat-alat Kelengkapan Organisasi.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana terlampir.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : **27 Sya'ban** 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor selanjutnya disebut GP Ansor adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Kepengurusan adalah kepengurusan GP Ansor.
3. Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut PP adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
4. Pimpinan Wilayah, selanjutnya disebut PW adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
5. Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut PC adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi yang berkedudukan di tempat yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
6. Pimpinan Anak Cabang adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.
7. Pimpinan Ranting adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor.

8. Ketua Umum adalah Ketua Umum PP GP Ansor yang merupakan mandataris Kongres.
9. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal PP GP Ansor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
10. Sistem administrasi adalah seperangkat pranata, metode dan tata aturan mengenai administrasi kesekretariatan GP Ansor.
11. Persuratan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan surat-menyurat dalam sistem administrasi GP Ansor.
12. Peraturan adalah ketentuan konstitusional GP Ansor yang menjadi landasan pelaksanaan organisasi dan mempunyai kekuatan hukum ke dalam.
13. Siaran adalah penjelasan/informasi secara tertulis sebagai pernyataan sikap resmi organisasi.
14. Laporan adalah suatu pemberitahuan resmi organisasi sebagai pertanggungjawaban kepada organisasi atau pengurus pemberi wewenang atas pelaksanaan tugas yang dibebankan.
15. Peralatan administrasi adalah peralatan yang digunakan dalam dan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi GP Ansor.
16. Perlengkapan sekretariat adalah perlengkapan yang digunakan dalam dan untuk mendukung penyelenggaraan kesekretariatan GP Ansor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Administrasi dimaksudkan sebagai panduan dan ketentuan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi GP Ansor di semua tingkat kepengurusan dan berlaku secara nasional.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Administarsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a. Mendukung kinerja organisasi secara umum;

b. Menjamin penyelenggaraan administrasi yang teratur;

c. Mengoptimalkan fungsi kesekretariatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

1. Pedoman Penyelenggaraan Administrasi mencakup pengelolaan keseluruhan aspek adminstrasi secara terpadu.
2. Aspek adminstrasi yang menjadi ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah:
   a. Kode tingkat kepengurusan;
   b. Persuratan;
   c. Laporan;
   d. Peralatan adminstrasi.

BAB IV
KODE TINGKAT KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kode Pimpinan Wilayah
Pasal 5

1. Kode PW menggunakan angka Romawi.
2. Kode PW sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

01.	Nangroe Aceh Darussalam	: I
02.	Sumatera Utara	: II
03.	Sumatera Barat	: III
04.	R i a u	: IV
05.	J a m b i	: V
06.	Sumatera Selatan	: VI
07.	Lampung	: VII
08.	DKI Jakarta	: VIII
09.	Jawa Barat	: IX
10.	Jawa Tengah	: X
11.	DI Yogyakarta	: XI
12.	Jawa Timur	: XII
13.	Kalimantan Barat	: XIII
14.	Kalimantan Selatan	: XIV
15.	Kalimantan Tengah	: XV
16.	Kalimantan Timur	: XVI
17.	Sulawesi Selatan	: XVII
18.	Sulawesi Tenggara	: XVIII
19.	Sulawesi Tengah	: XIX

20. Sulawesi Utara : XX
21. Bali : XXI
22. Nusa Tenggara Barat : XXII
23. Nusa Tenggara Timur : XXIII
24. M a l u k u : XXVIII
25. P ap u a : XXV
26. Bengkulu : XXVI
27. B a n t e n : XXVII
28. Bangka Belitung : XXVIII
29. Maluku Utara : XXIX
30. Gorontalo : XXX
31. Kepulauan Riau : XXXI
32. Sulawesi Barat : XXXII
33. Papua Barat : XXXIII
34. Kalimantan Utara : XXXIV

Bagian Kedua
Kode Pimpinan Cabang
Pasal 6

1. Kode PC menggunakan angka disertai dengan kode PW yang dipisahkan dengan tanda strip (-).
2. Kode PC sebagaimana ayat 1 ditetapkan oleh PP.
3. Kode PC sebagaimana ayat 2 menjadi lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Bagian Ketiga
Kode Pimpinan Anak Cabang
Pasal 7

1. Kode PAC menggunakan alfabet dengan huruf kapital dan nomor kode PC yang dipisahkan dengan tanda strip (-).
2. Kode PAC sebagaimana ayat 1 ditetapkan oleh PW.

Bagian Keempat
Kode Pimpinan Ranting
Pasal 8

1. Kode PR menggunakan angka dan nomor kode PAC yang dipisahkan dengan tanda strip (-).
2. Kode PR sebagaimana ayat 1 ditetapkan oleh PC.

Bagian Kelima
Pemakaian Kode
Pasal 9

1. Kode sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan pada atribut organisasi atau peralatan organisasi.
2. Penggunakan kode sebagaimana ayat 1 diletakkan pada bagian bawah lambang GP Ansor pada pada atribut organisasi atau peralatan organisasi, kecuali pada bendera.

BAB X
PERSURATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

1. Surat-surat organisasi menggunakan kertas HVS 70 gram atau 80 gram warna putih ukuran folio (33 x 22 cm).
2. Surat elektronik berformat PDF.

Bagian Kedua
Kepala Surat
Pasal 11

1. Setiap surat dari PP, PW, PC, PAC dan PR harus menggunakan kepala surat yang tercetak.
2. Kepala surat sebagaimana ayat 1 memuat:
   a. Lambang GP Ansor;
   b. Tingkat kepengurusan organisasi;
   c. Tulisan GERAKAN PEMUDA ANSOR;
   d. Nama daerah khidmat yang didahului dengan nama tingkat administrasi pemerintahan (kecuali untuk pimpinan yang tidak berkedudukan di ibukota propinsi/kabupaten/ kecamatan);
   e. Alamat sekretariat lengkap;
   f. Garis dobel melintang;
   g. Alamat email, akun media sosial dan website (jika ada).

3. Warna lambang GP Ansor sesuai dengan ketentuan warna dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 12

Format kepala surat terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

Bagian Ketiga

Identitas Surat

Pasal 13

1. Identitas surat terdiri dari:
   a. Nomor surat;
   b. Lampiran; dan
   c. Perihal surat.
2. Identitas surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diketik di bawah kepala surat sejajar dengan margin kiri.

Pasal 14

1. Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat-surat keluar beserta kode-kode yang telah ditetapkan untuk itu.
2. Nomor surat terdiri dari 5 (lima) komponen yang masing-masing dipisah dengan garis miring seperti berikut: a/b/c/d/e.
3. Komponen-komponen sebagaimana ayat 2 adalah sebagai berikut:
   a. Nomor urut surat keluar pada buku agenda;
   b. Kode tingkat kepengurusan dengan ketentuan:
      - PP untuk Pimpinan Pusat
      - PW untuk Pimpinan Wilayah
      - PC untuk Pimpinan Cabang
      - PAC untuk Pimpinan Anak Cabang
      - PR untuk Pimpinan Ranting.
   c. Kode indeks surat terdiri dari 2 (dua) komponen yang dipisahkan dengan tanda strip (-) dengan ketentuan sebagai berikut:

c.1. Kode indeks sifat surat, yaitu:

SR : Surat Rutin, yaitu semua surat dengan tanpa kekhususan tertentu yang terdapat pada semua jenis kegiatan.

SK : Surat Keputusan, yaitu surat yang dikeluarkan organisasi sebagai ketentuan organik dari PD/PRT atau kebijakan organisasi.

SM : Surat Mandat atau Surat Kuasa, yaitu surat yang diberikan kepada anggota/pimpinan organisasi yang mendapat mandat untuk dan atas nama organisasi melaksanakan tugas tertentu.

c.2. Kode indeks tujuan surat, yaitu:

01 : Surat yang sifatnya ke dalam/internal organisasi.

02 : Surat yang sifatnya ke luar/eksternal organisasi.

d. Bulan pembuatan surat yang ditulis dengan angka romawi;

e. Tahun pembuatan surat.

Pasal 15

1. Untuk nomor surat kepanitiaan tertentu yang dibuat oleh tingkat kepengurusan, pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Penomoran surat lembaga dan badan semi otonom GP Ansor diatur dalam aturan lembaga dan badan yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas.

Pasal 16

1. Lampiran atau disingkat Lamp. diisi apabila pada surat itu disertakan lampiran baik berupa surat maupun berkas-berkas lain sebagai keterangan tambahan tentang maksud surat disampaikan.
2. Jumlah lampiran cukup disebut dengan angka;
3. Angka tersebut menunjukkan jumlah jenis/macam berkas, bukan lembaran halaman;

4. Bila jumlah halaman disebutkan, maka ditambah dengan angka di dalam kurung. misalnya Lamp. : 1 (6), berarti jumlah lampiran 1 berkas sebanyak 6 halaman.

Pasal 17

1. Perihal surat atau disingkat Hal. diisi dengan inti isi atau pokok surat secara singkat dan mudah dimengerti.
2. Perihal surat ditulis dengan huruf besar (kapital) tanpa garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik.

Bagian Keempat

Tujuan Surat

Pasal 18

1. Tujuan surat adalah sasaran surat ditujukan.
2. Tujuan surat ditulis dua spasi di bawah identitas surat atau beberapa spasi ke bawah apabila isi surat terlalu singkat, dengan posisi menjorok sebelah kanan.
3. Tujuan surat ditulis dengan lengkap dan jelas.
4. Tujuan surat yang bersifat massal, jika diperlukan, dapat disebutkan pada lampiran berikutnya.
5. Penulisan tujuan diawali dengan kata “Kepada Yang Terhormat” atau disingkat “Yth.”.
6. Tujuan surat tidak boleh menggunakan singkatan yang tidak lazim dan tidak benar.

Bagian Kelima

Isi Surat

Pasal 19

1. Isi surat adalah uraian isi/pokok surat.
2. Satu surat hanya memuat satu isi pokok.
3. Surat berisi : salam pembuka, isi pokok, dan penutup.
4. Isi surat ditulis dengan kata-kata sopan dan harus menjunjung tinggi rasa hormat.
5. Isi surat ditulis secara sistematis, menggunakan bahasa Indone-

sia yang baik dan benar sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) serta jelas dan mudah dimengerti.

6. Bila memakai singkatan atau kata-kata serapan, hendaknya yang lazim dipakai umum.

Bagian Keenam

Pembuka dan Penutup Surat

Pasal 20

1. Surat dibuka dengan *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh* atau disingkat *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*, dengan tulisan miring (italic).
2. Surat ditutup dengan *Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq*, dan di bawahnya *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh* atau disingkat *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*, dengan tulisan miring (italic).
3. Pada surat-surat khusus (surat keputusan, surat pengesahan, surat tugas, surat untuk pihak tertentu dll.) hanya digunakan pembuka *Bismillahirrahmanirrahim,* dengan tulisan miring (italic) atau pembuka Dengan Hormat,.

Bagian Ketujuh

Tanggal Surat

Pasal 21

1. Tanggal surat, Hijriyah dan Masehi, ditulis pada bagian kanan atas sejajar dengan nomor surat.
2. Tanggal surat didahului dengan nama kota/tempat pembuatan surat.
3. Tanggal surat terdiri dari tanggal, bulan dan tahun hijriyah dan masehi.
4. Letak tanggal hijriyah di bagian atas, sedang di bagian bawahnya kalender masehi, dengan dipisah garis.
5. Khusus Surat Keputusan dan sejenisnya, tanggal ditulis di bagian bawah sebelah kanan, setelah: "Ditetapkan di : ..... (kota dimana SK dan sejenisnya diterbitkan).

Bagian Kedelapan

Pengirim dan Tanda Tangan

Pasal 22

1. Setiap surat harus menyebut dengan jelas pengirim dan penanggung jawab surat.
2. Pengirim sebagaimana ayat 1 adalah nama tingkat kepengurusan yang membuat dan mengirim surat
3. Penanggung jawab sebagaimana ayat 1 adalah ketua umum/ ketua dan sekretaris jenderal/ sekretaris.
4. Pada saat-saat tertentu dimana ketua umum/ketua dan/atau sekretaris jenderal/sekretaris berhalangan, penanggung jawab bisa dilimpahkan kepada wakil ketua umum/ketua/wakil ketua dan wakil sekretaris jenderal/wakil sekretaris.
5. Khusus surat yang bersifat keputusan, penanggung jawab adalah ketua umum/ketua dan sekretaris jenderal/sekretaris.

Pasal 23

1. Tulisan pengirim dan penanggung jawab diketik secara simetris dan tidak boleh disingkat.
2. Nama tingkat kepengurusan dan nama daerah ditulis dengan karakter kapital.
3. Jabatan ketua umum/ketua ditulis di sebelah kiri, sedangkan jabatan sekretaris jenderal/sekretaris ditulis di sebelah kanan ditulis *title case* (karakter kecil, kecuali awal kata yang ditulis karakter kapital).
4. Nama ketua umum/ketua dan nama sekretaris jenderal/sekretaris ditulis dengan huruf kapital di bawah jabatan ketua umum/ketua dan jabatan sekretaris jenderal/sekretaris, dengan diberi jarak 2-4 spasi untuk tanda tangan.
5. Setiap surat harus ditandatangani oleh ketua umum/ketua dan sekretaris jenderal/sekretaris, kecuali jika sudah ada pelimpahan.
6. Pada ruang antara nama dan tanda tangan ketua umum/ketua dan sekretaris jenderal/sekretaris dibubuhkan stempel GP Ansor dengan menutup sebagian tanda tangan sekretaris jenderal/ sekretaris.
7. Surat elektronik (surel) dilengkapi dengan scan tanda tangan ketua umum/ketua dan sekretaris jenderal/sekretaris dan scan stempel GP Ansor dengan berformat PDF.

Bagian Kesembilan
Tembusan
Pasal 24

1. Setiap surat yang isinya perlu/harus diketahui oleh pihak/institusi lain, harus ditembuskan kepada pihak/institusi yang bersangkutan.
2. Pihak/institusi yang akan ditembusi surat, dituliskan di bawah penanggungjawab surat, yang diawali dengan tulisan "Tembusan\:".
3. Tulisan yang dimaksud pada ayat 2 diketik pada margin yang sama dengan nomor, lampiran dan perihal surat.
4. Urutan tembusan, dimulai dengan yang lebih tinggi.
5. Setiap surat GP Ansor yang mempunyai hubungan internal dan struktural organisasi harus memberikan tembusan kepada pengurus setingkat dan/atau bawahnya maupun instansi/lembaga yang terkait.
6. Khusus surat yang bersifat keputusan, harus ditembuskan kepada pengurus NU pada tingkat yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Arsip
Pasal 25

1. Setiap surat keluar harus dibuat arsip/file sebagai dokumen organisasi.
2. Pembuatan arsip bisa dengan foto copy, tindasan dengan kertas karbon, atau berupa file digital.
3. Arsip surat digunakan sebagai dokumentasi dan bukti administrasi.
4. Setiap surat harus diketik ganda untuk kepentingan pengarsipan.
5. Apabila pada ayat 3 tidak dapat terpenuhi maka surat dapat difotocopy sebagai arsip.
6. Tidak diperlukan penulisan kata "Arsip" pada tembusan.

Bagian Kesebelas
Model Penulisan Surat
Pasal 26

1. Surat diketik mengunakan komputer dengan *font arial*.

2. Surat umum disusun dengan model *blockstyle*, yaitu rata kanan menjorok ke dalam 6 spasi, kecuali nomor, lampiran dan hal surat.
3. Khusus surat khusus (keputusan/pengesahan/mandat/tugas pengantar/rekomendasi dan lain-lain) ditulis dengan *fullbockstyle,* sedangkan judul, penanggung jawab surat dan tanda tangan ditulis center.
4. Margin kiri berukuran 3 cm dan margin kanan berukuran 2 cm.
5. Penyusunan/penulisan surat diusahakan agar selalu dalam susunan yang harmonis.
6. Jika isi surat sangat singkat, maka dipergunakan spasi yang lebih lebar.

Bagian Keduabelas

Amplop Surat

Pasal 27

1. Surat dikemas menggunakan amplop, kecuali surat elektronik.
2. Amplop surat berwarna putih.
3. Ukuran sampul surat disesuaikan dengan keperluan.
4. Kepala surat pada sampul surat disamakan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 11.
5. Penulisan tujuan surat (institusi/pihak yang hendak dituju) ditulis di bagian kanan bawah sampul dengan lengkap dan jelas.

Pasal 28

Format amplop surat terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB VI
JENIS-JENIS SURAT

Bagian Kesatu

Surat Umum

Pasal 29

1. Surat Umum adalah surat yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan umum.

2. Komponen, isi dan ketentuan Surat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 25.

Bagian Kedua
Surat Keputusan

Pasal 30

Surat Keputusan dimaksudkan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi berdasarkan keputusan rapat atau permusyawaratan organisasi.

Pasal 31

1. Surat Keputusan memuat:
    a. Kepala surat;
    b. Judul;
    c. Nomor surat;
    d. Konsideran;
    e. Diktum;
    f. Pembuka dan penutup.
2. Kepala Surat Keputusan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 11.
3. Surat Keputusan yang dihasilkan oleh permusyawaratan tidak menggunakan kepala surat.
4. Judul adalah tulisan “SURAT KEPUTUSAN” yang ditulis dengan huruf kapital tebal bergaris bawah.
5. Nomor surat adalah sebagaimana diatur pada Pasal 13.
6. Konsideran terdiri dari:
    a. Menimbang : berisi pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya surat keputusan;
    b. Mengingat : berisi landasan konstitusional GP Ansor yang menjadi dasar hukum diterbitkannya keputusan;
    c. Memperhatikan : berisi peristiwa, kondisi, saran atau pendapat yang merupakan bahan pembuatan keputusan.
7. Diktum; berisi rumusan-rumusan pernyataan atau keputusan yang

merupakan bagian pokok Surat Keputusan.

8. Kalimat pembuka surat adalah *Bismillahirrahmanirrahim* dengan tulisan miring (*italic*) tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik.

Bagian Ketiga
Surat Keputusan Bersama
Pasal 32

1. Dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) GP Ansor dan organisasi lain.
2. SKB memuat hal-hal penting yang harus diputuskan secara bersama-sama.
3. Ketentuan pembuatan SKB mengikuti ketentuan pada Pasal 31 atau berdasarkan kesepakatan bersama.
4. SKB ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua organisasi yang terlibat.
5. Penomoran SKB mengikuti kesepakatan bersama.

Bagian Keempat
Surat Rekomendasi
Pasal 33

1. Surat Rekomendasi terdiri dari dua jenis:
   a. Surat Rekomendasi Umum; dan
   b. Surat Rekomendasi Pengesahan.
2. Surat Rekomendasi Umum adalah surat dukungan atau persetujuan yang dikeluarkan organisasi untuk suatu kegiatan atau maksud tertentu.
3. Surat Rekomendasi Pengesahan adalah surat bersifat keputusan untuk memberikan rekomendasi kepada tingkat di atasnya untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan susunan kepengurusan.

Bagian Kelima
Surat Intruksi
Pasal 34

1. Surat Instruksi adalah surat pemberian perintah kepada seseorang pengurus atau kepengurusan di bawahnya untuk melaksanaan tugas tertentu.

2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa berupa pelaksanaan peraturan/ketentuan organisasi, keputusan rapat atau kebijakan organisasi dari pimpinan atau tingkatan organisasi yang lebih tinggi.
3. Surat Instruksi harus menyebutkan dengan lengkap dan jelas identitas yang diberi perintah, serta maksud dan isi perintah yang diberikan.

Bagian Keenam

Surat Mandat atau Surat Kuasa

Pasal 35

1. Surat Mandat adalah surat pemberian kuasa kepada seseorang untuk menjalankan wewenang dan melaksanakan tugas tertentu.
2. Surat Mandat ketua umum/ketua diberikan kepada wakil ketua umum/ketua/wakil ketua.
3. Surat Mandat sekretaris jenderal/sekretaris kepada wakil sekretaris jenderal/wakil sekretaris.
4. Surat Mandat bisa diberikan kepada pelaksana kegiatan atau tugas tertentu.
5. Dalam Surat Mandat harus disebut dengan lengkap dan jelas identitas yang diberi mandat, yang sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap, jabatan, alamat dan tanda tangan.
6. Dalam Surat Mandat harus disebut dengan jelas nama dan tanda tangan yang memberi mandat.
7. Surat Mandat harus menyebutkan dengan jelas maksud pemberian mandat/kuasa yang diberikan.
8. Surat Mandat harus menyebutkan masa berlaku mandat tersebut.

Pasal 36

Setelah mandat tersebut dilaksanakan, yang diberi wewenang harus melaporkan pelaksanaan mandat tersebut secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Surat Tugas

Pasal 37

1. Surat Tugas adalah surat pemberian tugas organisasi oleh ketua umum/ketua/penerima mandat organisasi kepada personel pengurus untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Surat Tugas diberikan kepada personel pengurus dalam jabatan apapun pada tingkat yang bersangkutan.
3. Dalam Surat Tugas harus disebut dengan lengkap dan jelas identitas yang diberi tugas, yang sekurang-kurangnya meliputi nama lengkap, jabatan dan alamat.
4. Dalam surat tugas harus disebut dengan jelas nama dan tanda tangan ketua umum/ketua dan sekretaris umum/sekretaris atau yang mewakili.
5. Dalam Surat Tugas harus disebutkan dengan jelas maksud pemberian tugas.
6. Surat Tugas harus menyebutkan masa berlaku tugas tersebut.

Pasal 38

1. Surat Tugas dapat diberikan kepada seorang pengurus untuk mengikuti atau melaksanakan sebuah atau serangkaian kegiatan tertentu yang bersifat penting dan bernilai strategis.
2. Surat Tugas dapat diberikan kepada seorang pengurus untuk mewakili organisasi atau menjadi delegasi pada forum/kegiatan atau perkumpulan tertentu.
3. Surat Tugas dapat diberikan kepada pelaksana kegiatan pada tingkat kepengurusan tertentu.
4. Setelah tugas tersebut dilaksanakan, yang diberi tugas harus melaporkan pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis.

BAB VII
LAPORAN
Bagian Kesatu
Jenis Laporan
Pasal 39

Laporan terdiri dari 6 jenis berikut:

a. Laporan pertanggungjawaban;
b. Laporan perjalanan;
c. Laporan kegiatan;
d. Laporan berkala;
e. Laporan program kerja;

f. Laporan pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 40

1. Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh ketua umum/ketua di hadapan Kongres/Konferensi/Rapat Anggota sebagai pertanggungjawaban kepemimpinan organisasi selama masa khidmat tertentu.
2. Laporan Pertanggungjawaban disusun sebagai berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Kondisi obyektif organisasi;
   c. Program hasil kongres/konferensi/rapat anggota;
   d. Pelaksanaan program;
   e. Administrasi, surat-menyurat, inventarisasi;
   f. Laporan keuangan;
   g. Hambatan-hambatan;
   h. Kesimpulan;
   i. Rekomendasi;
   j. Penutup.

Bagian Ketiga
Laporan Perjalanan
Pasal 41

1. Laporan Perjalanan adalah laporan yang disampaikan oleh pengurus atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan baik oleh GP Ansor maupun institusi lain.
2. Laporan Perjalanan terdiri atas beberapa bagian berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Nama, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
   c. Ringkasan umum hasil kegiatan;
   d. Hambatan-hambatan;
   e. Kesimpulan;
   f. Rekomendasi;
   g. Penutup.

Bagian Keempat

Laporan Kegiatan

Pasal 42

1. Laporan Kegiatan adalah laporan pelaksanaan suatu kegiatan, yang disampaikan oleh panitia dan/atau ketua koordinator pelaksana program/kegiatan kepada organisasi melalui ketua/wakil ketua yang membidangi yang bersangkutan.
2. Laporan Kegiatan terdiri dari beberapa bagian berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Nama kegiatan;
   c. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
   d. Peserta kegiatan;
   e. Uraian umum hasil kegiatan;
   f. Laporan penggunaan anggaran;
   g. Hambatan-hambatan;
   h. Kesimpulan;
   i. Rekomendasi;
   j. Penutup.

Bagian Kelima

Laporan Berkala

Pasal 43

1. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh tingkat kepengurusan tertentu kepada tingkat kepengurusan di atasnya secara bertahap/berkala.
2. Laporan Berkala terdiri dari beberapa bagian berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Program-program yang telah direncanakan;
   c. Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana;
   d. Grafik capaian program;
   e. Laporan penggunaan anggaran;
   f. Hambatan-hambatan;
   g. Kesimpulan;
   h. Rekomendasi;

i. Lampiran daftar kegiatan yang akan segera dilaksanakan;

j. Penutup.

3. PP memberikan laporan berkala kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan tembusan PW pada setiap tahun.
4. PW memberikan laporan berkala kepada PP dengan tembusan PC dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang bersangkutan pada setiap tahun.
5. PC memberikan laporan berkala kepada PP, dengan tembusan PW, PAC dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang bersangkutan pada setiap tahun.
6. PAC memberikan laporan berkala kepada PC dengan tembusan PR dan Pengurus MWC Nahdlatul Ulama yang bersangkutan pada setiap tahun.
7. PR memberikan laporan berkala kepada PC dengan tembusan PAC dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang bersangkutan pada setiap enam bulan.

Bagian Keenam

Laporan Program Kerja

Pasal 44

1. Laporan Program Kerja adalah laporan menyeluruh mengenai program kerja yang telah dilaksanakan oleh bidang/departemen tertentu.
2. Laporan Program Kerja disampaikan oleh sekretaris jenderal/ sekretaris kepada ketua umum/ketua, bendahara umum/ bendahara kepada ketua umum/ketua, ketua/wakil ketua kepada ketua umum/ketua, atau koordinator departemen kepada ketua/ wakil ketua yang membidangi.
3. Laporan Program Kerja selanjutnya dilaporkan kepada Rapat Pleno.
4. Laporan Program Kerja dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:

   a. Nomor urut;

   b. Program kerja tahunan atau enam bulanan;

   c. Bentuk kegiatan;

   d. Pelaksanaan (waktu dan tempat);

e. Penggunaan anggaran;

f. Hambatan-hambatan;.

g. Keterangan.

5. Di atas tabel bertuliskan "Laporan Program Kerja" dan di bawahnya dicantumkan nama dan tanda tangan penanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Laporan Pelaksanaan Program
Pasal 45

1. Laporan Pelaksanaan Program adalah laporan lengkap tentang suatu program yang telah dilaksanakan.
2. Laporan Pelaksanaan Program disampaikan oleh organisasi kepada pihak lain yang mendanai program atau yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan program.
3. Laporan Pelaksanaan Program memuat beberapa bagian berikut:
   a. Pendahuluan;
   b. Nama program;
   c. Waktu dan tempat pelaksanaan program;
   d. Rangkaian kegiatan;
   e. Peserta pada setiap kegiatan;
   f. Uraian umum out-put program;
   g. Laporan penggunaan anggaran;
   h. Hambatan-hambatan;
   i. Kesimpulan;
   j. Rekomendasi;
   k. Penutup.
4. Laporan Pelaksaaan Program ditandatangani oleh ketua umum/ketua dan sekretaris jenderal/sekretaris, serta berstempel.

Bagian Kedelapan
Berita Acara
Pasal 46

1. Berita Acara adalah suatu bentuk laporan yang menyatakan secara utuh sebuah peristiwa formal yang telah berlangsung.

2. Berita Acara memuat informasi berikut:
   a. Hari/tanggal/bulan/tahun;
   b. Waktu/jam saat kejadian;
   c. Tempat kejadian/peristiwa;
   d. Alamat, tempat kejadian/peristiwa;
   e. Isi berita yang dilaporkan;
   f. Nama dan jabatan yang membuat berita acara (disertai tanda tangan);
   g. Stempel organisasi.
3. Berita Acara sebaiknya juga diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Bila mungkin distempel, jika pihak yang berkepentingan tersebut mewakili organisasi).

BAB VIII
PERALATAN ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Buku Daftar Inventaris
Pasal 47

1. Buku Daftar Inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang/aset/inventaris organisasi.
2. Buku Daftar Inventaris dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom, sebagai berikut:
   a. Nomor urut barang;
   b. Nomor indeks/kode barang;
   c. Nama satuan/jenis barang;
   d. Jumlah barang;
   e. Asal mula barang;
   f. Harga satuan barang (kalau diperoleh dengan membeli);
   g. Keterangan : misalnya ada penambahan barang, rusak/terpakai.

Bagian Kedua
Buku Notulensi
Pasal 48

1. Buku Notulensi adalah buku catatan resmi tentang pembicaraan,

kesepakatan atau keputusan yang diambil dalam pertemuan, rapat-rapat atau diskusi-diskusi.

2. Buku Notulensi juga merupakan bahan pertimbangan, peringatan dan evaluasi setiap menyelenggarakan pertemuan, rapat dan diskusi pada tahap-tahap berikutnya.
3. Buku Notulensi, memuat antara lain:
   a. Nama pertemuan;
   b. Hari, tanggal pertemuan;
   c. Waktu pertemuan (jam mulai dan berakhir);
   d. Tempat pertemuan;
   e. Jumlah undangan dan jumlah peserta;
   f. Nama dan jabatan yang memimpin;
   h. Nama dan jabatan notulis;
   i. Kesimpulan-kesimpulan dari setiap pembicaraan;
   j. Keputusan-keputusan yang diambil;
   k. Rekomendasi (jika ada).

Bagian Ketiga
Buku Tamu
Pasal 49

1. Buku Tamu adalah buku yang digunakan untuk mencatat tamu-tamu yang datang dan berkeperluan dengan organisasi.
2. Buku Tamu dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Hari, tanggal, jam;
   c. Nama lengkap tamu;
   d. Organisasi/institusi tamu;
   e. Jabatan/status tamu;
   f. Alamat;
   g. Keperluan;
   h. Tanda tangan tamu.

Bagian Keempat
Buku Daftar Hadir
Pasal 50

1. Buku Daftar Hadir adalah buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran peserta rapat, diskusi, lokakarya, pelatihan atau pertemuan-pertemuan lain.
2. Buku Daftar Hadir dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Nama lengkap;
   c. Jabatan;
   d. Alamat;
   e. Tanda tangan.
3. Di setiap halaman Buku Daftar Hadir ditulis nama, hari/tanggal dan agenda pertemuan.

Bagian Kelima
Buku Daftar Kegiatan
Pasal 51

1. Buku Daftar Kegiatan adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap kegiatan organisasi, baik internal maupun eksternal.
2. Buku Daftar Kegiatan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Nama/jenis kegiatan;
   c. Hari/tanggal pelaksanaan kegiatan;
   d. Waktu (jam mulai dan berakhir);
   f. Tempat pelaksanaan;
   g. Penyelenggara;
   h. Keterangan: mencatat hal-hal yang penting, seperti adanya makalah, dsb.

Bagian Keenam
Buku Keuangan
Pasal 52

1. Buku Keuangan adalah buku pembukuan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran anggaran organisasi.

2. Buku keuangan dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Tanggal transaksi (pemasukan/pengeluaran);
   c. Uraian sumber pemasukan;
   d. Uraian penggunaan dana;
   e. Debit;
   f. Kredit;
   g. Jumlah;
   h. Keterangan (jika perlu).
3. Buku dapat dipisahkan antara buku kas umum dan buku pembantu.

Bagian Ketujuh

Buku Ekspedisi

Pasal 53

1. Buku Ekspedisi adalah buku yang digunakan untuk mencatat pengiriman surat/barang administrasi/perlengkapan organisasi baik melalui kurir maupun pos.
2. Buku Ekspedisi berguna sebagai bukti bahwa barang yang dikirim benar-benar telah diterima oleh yang bersangkutan.
3. Buku Ekspedisi dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   i. Tanggal pengiriman;
   j. Jenis barang;
   k. Alamat tujuan;
   l. Isi/perihal (jika berupa surat);
   m. Tanggal dan nomor surat (jika berupa surat);
   n. Lampiran (jika ada);
   o. Tanda tangan penerima/tera pos.

Bagian Kedelapan

Buku Agenda

Pasal 54

1. Buku Agenda adalah buku pencatatan keluar dan masuknya surat yang digunakan untuk mengagendakan peristiwa atau kejadian pada surat.

2. Buku Agenda dibagi menjadi dua, yaitu:
   a. Buku Agenda Surat Keluar;
   b. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Buku Agenda Surat Keluar dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Nomor surat;
   c. Tanggal surat;
   d. Tujuan surat;
   e. Isi/perihal surat;
   f. Keterangan.
4. Buku Agenda Surat Masuk dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom sebagai berikut:
   a. Nomor urut;
   b. Tanggal surat diterima;
   c. Pengirim;
   d. Isi/perihal surat;
   e. Tanggal surat;
   f. Terusan;
   g. Catatan disposisi;
   h. Keterangan;

Bagian Kesembilan
Pengarsipan
Pasal 55

1. Pengarsipan adalah dokumentasi surat-surat simpanan keluar dan surat masuk.
2. Pengarsipan dimaksudkan sebagai suatu sistem administrasi yang berguna untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan-tindakan selanjutnya.
3. Kegunaan arsip antara lain:
   a. Pembuktian/pembukuan;
   b. Korespondensi;
   c. Penyusunan sejarah;
   d. Penyusunan data statistik;
   e. Dokumentasi.

Pasal 56

1. Pengarsipan dilakukan dengan brief odner atau map untuk menyimpan seluruh arsip-arsip surat sesuai dengan kode indeks.
2. Surat-surat yang diarsipkan harus disusun rapi sesuai dengan nomor urut keluar atau diterimanya surat masuk.
3. Dalam mengarsipkan surat-surat yang terjadi karena perubahan susunan kepengurusan, harus dipisahkan antar-periode.
4. Pengarsipan juga berlaku untuk dokumen-dokumen organisasi selain surat, seperti peraturan, siaran dan lain sebagainya.

Pasal 57

Pengarsipan surat-surat keluar dilakukan dengan mengkategorisasikannya sesuai jenis-jenis surat sebagai berikut:

a. Pimpinan Pusat :
- a.1. Surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan.
- a.2. Surat keputusan bukan pengesahan susunan kepengurusan, SKB, surat rekomendasi, surat instruksi, surat mandat, surat tugas.
- a.3. Surat umum internal organisasi.
- a.4. Surat yang ditujukan kepada NU, Banom NU dan Lembaga NU.
- a.5. Surat kepada institusi, ormas dan pihak lain.
- a.6. Peraturan dan siaran.
- a.7. Laporan.

b. Pimpinan Wilayah :
- b.1. Surat keputusan dan/atau surat rekomendasi pengesahan susunan kepengurusan.
- b.2. Surat keputusan bukan pengesahan susunan kepengurusan, SKB, surat rekomendasi, surat instruksi, surat mandat, surat tugas.
- b.3. Surat umum internal organisasi.
- b.4. Surat yang ditujukan kepada NU, Banom NU dan Lembaga NU.
- b.5. Surat kepada institusi, ormas dan pihak lain.
- b.6. Peraturan dan siaran.
- b.7. Laporan.

c. Pimpinan Cabang :
- c.1. Surat keputusan dan/atau surat rekomendasi pengesahan susunan kepengurusan.

c.2. Surat keputusan bukan pengesahan susunan kepengurusan, SKB, surat rekomendasi, surat instruksi, surat mandat, surat tugas.
c.3. Surat umum internal organisasi.
c.4. Surat yang ditujukan kepada NU, Banom NU dan Lembaga NU.
c.5. Surat kepada institusi, ormas dan pihak lain.
c.6. Peraturan dan siaran.
c.7. Laporan.

d. Pimpinan Anak Cabang :
d.1. Surat rekomendasi pengesahan susunan kepengurusan.
d.2. Surat keputusan, SKB, surat rekomendasi, surat instruksi, surat mandat, surat tugas.
d.3. Surat umum internal organisasi.
d.4. Surat yang ditujukan kepada NU, Banom NU dan Lembaga NU.
d.5. Surat kepada institusi, ormas dan pihak lain.
d.6. Peraturan dan siaran.
d.7. Laporan.

e. Pimpinan Ranting :
e.1. Surat keputusan, SKB, surat rekomendasi, surat instruksi, surat mandat, surat tugas.
e.2. Surat umum internal organisasi.
e.3. Surat yang ditujukan kepada NU, Banom NU dan Lembaga NU.
e.4. Surat kepada institusi, ormas dan pihak lain.
e.5. Peraturan dan siaran.
e.6. Laporan.

Pasal 58

Pengarsipan surat-surat masuk dilakukan dengan mengkategorisasikannya sesuai jenis-jenis surat sebagai berikut:

a. Pimpinan Pusat :
a.1. Surat permohonan pengesahan PW dan PC, dan surat rekomendasi PW untuk pengesahan PC.
a.2. Tembusan surat keputusan dan instruksi PW dan PC.
a.3. Surat dan tembusan surat internal organisasi.
a.4. Surat dari NU, Banom NU dan Lembaga NU.

a.5. Surat dari institusi, ormas dan pihak lain.
a.6. Tembusan peraturan dan siaran PW dan PC.
a.7. Laporan PW dan PC.

b. Pimpinan Wilayah :
b.1. Surat keputusan pengesahan PW dari PP.
b.2. Surat permohonan rekomendasi pengesahan PC, tembusan surat permohonan pengesahan PC, dan tembusan surat keputusan pengesahan PC dari PP.
b.3. Surat rekomendasi PC untuk pengesahan PAC.
b.4. Surat keputusan dan instruksi PP, dan tembusan surat keputusan dan instruksi PC.
b.5. Surat dan tembusan surat internal organisasi.
b.6. Surat dari NU, Banom NU dan Lembaga NU.
b.7. Surat dari institusi, ormas dan pihak lain.
b.8. Peraturan dan siaran PP, dan tembusan peraturan dan siaran PC.
b.9. Laporan PP dan PC.

c. Pimpinan Cabang :
c.1. Surat keputusan pengesahan PC dari PP.
c.2. Surat permohonan rekomendasi pengesahan PAC, tembusan surat permohonan pengesahan PAC, dan tembusan surat keputusan pengesahan PAC dari PW.
c.3. Surat permohonan pengesahan PR dan surat rekomendasi PAC untuk pengesahan PR.
c.4. Surat keputusan dan instruksi dari PP dan PW, dan tembusan surat keputusan dan instruksi PAC dan PR.
c.5. Surat dan tembusan surat internal organisasi.
c.6. Surat dari NU, Banom NU dan Lembaga NU.
c.7. Surat dari institusi, ormas dan pihak lain.
c.8. Peraturan dan siaran PP dan PW, dan tembusan peraturan dan siaran PAC dan PR.
c.9. Laporan PP, PW, PAC dan PR.

d. Pimpinan Anak Cabang :
d.1. Surat keputusan pengesahan PAC dari PW.
d.2. Surat permohonan rekomendasi pengesahan PR, tembusan surat permohonan pengesahan PR, dan tembusan surat keputusan pengesahan PR dari PC.
d.3. Surat keputusan dan instruksi dari PP, PW dan PC, dan tembusan surat keputusan dan instruksi PR.

d.4. Surat dan tembusan surat internal organisasi.
d.5. Surat dari NU, banom NU dan lembaga NU.
d.6. Surat dari institusi, ormas dan pihak lain.
d.7. Peraturan dan siaran PP, PW dan PC, dan tembusan peraturan dan siaran PR.
d.8. Laporan PC dan PR

e. Pimpinan Ranting :
e.1. Surat keputusan pengesahan PR dari PC.
e.2. Surat keputusan dan instruksi dari PP, PW, PC dan PAC.
e.3. Surat dan tembusan surat internal organisasi.
e.4. Surat dari NU, banom NU dan lembaga NU.
e.5. Surat dari institusi, ormas dan pihak lain.
e.6 Peraturan dan siaran PP, PW, PC dan PAC.
e.7. Laporan PC dan PAC.

Bagian Kesebelas
Disposisi, Reproduksi dan *Godeponserd*
Pasal 59

1. Disposisi adalah catatan dari ketua umum/ketua dan/atau sekretaris jenderal/sekretaris tentang tindak lanjut sebuah surat.
2. Disposisi hendaknya dibuat secara singkat dan jelas.
3. Disposisi ditulis pada halaman surat sebelah kiri yang telah dikosongkan seperempat bagiannya.
4. Disposisi diberi paraf dan tanggal pembuatan.
5. Jika memerlukan kalimat yang panjang, maka dapat dibuat lembar disposisi yang selanjutnya ditempel pada surat tersebut.
6. Reproduksi (disingkat Rep.) adalah suatu tanda untuk surat-surat yang perlu dijawab tetapi belum dikerjakan segera (ditangguhkan).
7. Godeponserd (disingkal Dep.) adalah suatu tanda untuk surat-surat yang tidak perlu lagi dijawab atau tindaklanjuti.
8. Rep. dan Dep. dibubuhkan di bagian atas kiri surat.

Bagian Keduabelas
Stempel
Pasal 60

1. Stempel adalah cap atau simbol organisasi untuk melegitimasi

surat-surat atau barang-barang tertentu secara resmi dan harus dipakai sebagaimana mestinya.

2. Stempel berlaku secara nasional untuk semua tingkat kepengurusan

Pasal 61

1. Stempel berbentuk bulat dengan ukuran diameter 3,5 cm.
2. Tepat di tengahnya terdapat lambang GP Ansor dengan ukuran diameter 1,8 cm.
3. Di bawah lambang pada setiap stempel diberi nomor kode kepengurusan masing-masing.
4. Di lingkaran atas bertuliskan GERAKAN PEMUDA ANSOR yang ditulis dengan huruf kapital.
5. Di lingkaran bawah bertuliskan nama tingkat kepengurusan yang ditulis dengan huruf kapital.
6. Di antara tulisan GERAKAN PEMUDA ANSOR dengan nama tingkat kepengurusan dicantumkan tanda bintang.
7. Warna tinta stempel biru.

Pasal 62

Format dan bentuk stempel terdapat di dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor : 11/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi dan Alat-alat Kelengkapan Organisasi dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 15/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
BARISAN ANSOR SERBAGUNA

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Barisan Ansor Serbaguna, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Densus 99 Asmaul Husna, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Barisan Ansor Serbaguna Tanggap Bencana (BAGANA) merupakan produk Konferensi Besar XVIII Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2012; Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Penanggulaangan Kebakaran (BALAKAR), Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Lalu Lintas (BALANTAS), Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Kepanduan (BANSER KEPANDUAN), Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Protokoler (BANSER PROTOKOLER), Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Provost Banser, Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Tanda Jasa, Jabatan Kecakapan, Kehormatan dan Kepangkatan BANSER yang disingkat TJ2K3 BANSER merupakan produk Konferensi Besar XIX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2014; dipandang kurang memenuhi kebutuhan dalam

praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir yang terjadi.

3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serbaguna.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serbaguna dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serbaguna.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
1. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 18/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Barisan Ansor Serbaguna.
2. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 19/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang DENSUS 99 Asmaul Husna;
3. Mencabut Keputusan Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Nomor: 19/KONBES-XVIII/VI/2012 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Barisan Ansor Serbaguna Tanggap Bencana.
4. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: III/KONBES-XIX/VI/2014

yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Penaggulangan Kebakaran (BALAKAR).

5. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: IV/KONBES-XIX/VI/2014 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Lalu Lintas (BALANTAS).
6. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: V/KONBES-XIX/VI/2014 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Kepanduan (BANSER KEPANDUAAN).
7. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: VI/KONBES-XIX/VI/2014 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Protokoler (BANSER PROTOKOLER).
8. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: VII/KONBES-XIX/VI/2014 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Provost Banser.
9. Mencabut Keputusan Konbes XIX GP Ansor Tahun 2014 Nomor: VIII/KONBES-XIX/VI/2014 yang menetapkan Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang tentang Tanda Jasa, Jabatan Kecakapan, Kehormatan dan Kepangkatan BANSER yang disingkat TJ2K3 BANSER.
10. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Barisan Ansor Serbaguna sebagaimana terlampir.
11. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
12. Peraturan Organisasi ini ditetapkan sebagai

pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Penyelenggaraan Barisan Ansor Serbaguna.

13. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Tentang
BARISAN ANSOR SERBAGUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Pemuda Ansor selanjutnya disebut GP Ansor adalah organisasi otonom Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 Masehi di Banyuwangi, JawaTimur sesuai ketentuan Peraturan Dasar dan Rumah Tangga.
2. Barisan Ansor Serbaguna, selanjutnya disebut BANSER, adalah Kader inti GP Ansor sebagai kader penggerak, pengemban dan pengaman program-program GP Ansor. Kader dimaksud adalah anggota GP Ansor yang memiliki kualifikasi: kedisiplinan dan dedikasi tinggi, ketahanan fisik dan mental yang tangguh, penuh daya juang dan religius serta mampu berperan sebagai benteng ulama yang dapat mewujudkan cita-cita GP Ansor di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umum sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga
3. Satuan Koordinasi Nasional, selanjutnya disebut SATKORNAS, adalah kepersonaliaan BANSER tingkat pusat sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
4. Satuan Koordinasi Wilayah, selanjutnya disebut SATKORWIL, adalah kepersonaliaan BANSER tingkat Provinsi atau daerah istimewa sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
5. Satuan Koordinasi Cabang, selanjutnya disebut SATKORCAB, adalah kepersonaliaan BANSER tingkat Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota atau daerah khusus yang memenuhi pertimbangan historis, geografis dan/atau pengembangan organisasi sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
6. Satuan Koordinasi Rayon, selanjutnya disebut SATKORYON, adalah

kepersonaliaan BANSER tingkat Kecamatan atau bagian dari kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.

7. Satuan Koordinasi Kelompok, selanjutnya disebut SATKORKEL, adalah kepersonaliaan BANSER tingkat Keluarahan/Desa sesuai ketentuan Peraturan Rumah Tangga.
8. Corp Provost BANSER adalah satuan yang berfungsi menegakkan marwah, etika dan disiplin organisasi di internal BANSER.
9. Detasemen Khusus 99 Asmaul Husna, selanjutnya disebut DENSUS 99, adalah kesatuan BANSER yang memiliki kualifikasi dan seleksi khusus di bawah komando SATKORNAS.
10. Satuan Khusus, selanjutnya disebut SATSUS, adalah unit khusus yang dibentuk di tingkat SATKORNAS, SATKORWIL dan SATKORCAB yang telah mengikuti DIKLATSUS dan memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 2

Fungsi BANSER adalah :

1. Fungsi Kaderisasi, merupakan kader yang terlatih, tanggap terampil dan berdaya guna untuk pengembangan kaderisasi di lingkungan GP Ansor.
2. Fungsi Dinamisator, merupakan bagian organisasi yang berfungsi sebagai pelopor penggerak program-program GP Ansor.
3. Fungsi Stabilisator, sebagai perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai pengaman program-program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
4. Fungsi Katalisator, sebagai perangkat organisasi GP Ansor yang berfungsi sebagai perekat hubungan silaturahim dan menumbuhkan rasa solidaritas sesama anggota BANSER, anggota GP Ansor dan Nahdlatul Ulama serta masyarakat.

Pasal 3

Tugas BANSER adalah:

1. Merencanakan, mempersiapkan dan mengamalkan cita-cita perjuangan GPAnsor serta menyelamatkan dan mengembankan

hasil-hasil perjuangan yang telah dicapai.

2. Melaksanakan program kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan serta program pembangunan yang berbentuk rintisan dan partisipasi.
3. Menciptakan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di lingkungan GP Ansor dan lingkungan sekitarnya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
4. Menumbuhkan terwujudnya semangat pengabdian, kebersamaan, solidaritas dan silahturahim sesama anggota BANSER dan anggota GP Ansor.

Pasal 4

Tanggung jawab BANSER adalah :

1. Menjaga, memelihara, menjamin kelangsungan hidup serta kejayaan GP Ansor dan jam'iyyah Nahdlatul Ulama.
2. Berpartisipasi aktif melakukan pengamanan dan ketertiban terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BANSER, GP Ansor, jam'iyyah Nahdlatul Ulama serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perjuangan Nahdlatul Ulama.
3. Bersama dengan kekuatan bangsa yang lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam ikut menciptakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
NAWA PRASETYA BANSER
Pasal 5

Nawa Prasetya BANSER adalah janji atau ikrar kesetiaan anggota BANSER yang berbunyi:

1. Kami Barisan Ansor Serbaguna, bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Kami Barisan Ansor Serbaguna, setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
3. Kami Barisan Ansor Serbaguna, memegang teguh cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
4. Kami Barisan Ansor Serbaguna, taat dan ta'dhim kepada khittah

Nahdlatul Ulama 1926.

5. Kami Barisan Ansor Serbaguna, setia dan berani membela kebenaran dalam wadah perjuangan Ansor, demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.
6. Kami Barisan Ansor Serbaguna, peduli terhadap nasib umat manusia tanpa memandang suku, bangsa, agama dan golongan.
7. Kami Barisan Ansor Serbaguna, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran keadilan dan demokrasi.
8. Kami Barisan Ansor Serbaguna, siap mengorbankan seluruh jiwa, raga dan harta demi mencapai Ridho Ilahi.
9. Kami Barisan Ansor Serbaguna, senantiasa siap siaga membela kehormatan dan martabat bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB IV
PERILAKU BANSER

Pasal 6

Perilaku BANSER meliputi:

1. Bertaqwa kepada Allah SWT dan mengamalkan ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.
2. Mengamalkan NAWA PRASETYA BANSER.
3. Berperilaku jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
4. Siap melaksanakan tugas dengan ikhlas penuh pengabdian.
5. Bersikap hormat kepada sesama dan taat kepada Pimpinan.

BAB V
DISIPLIN BANSER

Pasal 7

Untuk mendisiplinkan anggota BANSER diatur dengan Peraturan Disiplin BANSER.

Pasal 8

Peraturan Disiplin BANSER adalah peraturan tentang kewajiban dan larangan bagi anggota BANSER yang apabila kewajiban dan larangan dilanggar akan dikenakan sanksi.

Pasal 9

1. Maksud Peraturan Disiplin BANSER ini adalah :
   a. Menanamkan dan menegakkan disiplin anggota BANSER.
   b. Memberikan landasan dan pedoman kepada anggota BANSER di dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari.
   c. Menjadi sarana penegakan disiplin dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin.
2. Peraturan Disiplin BANSER ini bertujuan untuk dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas BANSER.
3. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka:
   a. Anggota BANSER wajib memahami, menghayati dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya semua ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Disiplin BANSER.
   b. Terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Disiplin BANSER sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS BANSER.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 11

1. Anggota Banser terdiri dari:
   a. Anggota Biasa;
   b. Anggota Luar Biasa;
   c. Anggota Kehormatan;
2. Ketentuan dan Syarat Anggota:
   a. Anggota BANSER adalah anggota GP Ansor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
      (1) Sehat fisik dan mental;
      (2) Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm, kecuali memiliki kecakapan khusus;

(3) Telah lulus DIKLATSAR BANSER;

(4) Memiliki dedikasi dan loyalitas kepada GP Ansor.

b. Anggota Luar Biasa yaitu anggota Banser aktif yang telah berusia lebih dari 40 tahun.

c. Anggota kehormatan BANSER diberikan kepada seseorang dan atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pengembangan BANSER yang ditetapkan oleh SATKORNAS BANSER dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor.

Pasal 12

Tanda Anggota dan pengesahannya :

1. Tanda anggota BANSER adalah Kartu Tanda Anggota Ansor dengan kekhususan Banser.
2. Format, bentuk dan isi Kartu Tanda Anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Sistem Administrasi Keanggotaan.

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Anggota :

1. Setiap anggota BANSER berhak :
    a. Memiliki Kartu Tanda Anggota Banser;
    b. Menggunakan seragam BANSER;
    c. Memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan prestasi kemampuan yang dimilikinya;
    d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum;
    e. Memperoleh Tanda Jasa, Jabatan, Kecakapan, Kehormatan dan Kepangkatan Banser sesuai dengan pengabdian.
2. Setiap anggota BANSER berkewajiban :
    a. Mentaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta peraturan-peraturan GP Ansor lainnya;
    b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi;
    c. Melaksanakan Nawa Prasetya BANSER;
    d. Melaksanakan tata sikap dan perilaku BANSER di dalam dan di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

e. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB VII

TANDA JASA, JABATAN, KECAKAPAN, KEHORMATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 14

1. Tanda Jasa adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota BANSER, terhadap perbuatan, dedikasi dan loyalitasnya dalam rangka mengabdikan dirinya demi kebaikan dan kemajuan organisasi GP Ansor dan atau BANSER.
2. Tanda Jabatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota BANSER, yang memenuhi aturan tertentu, dengan menempati jabatan Kepala Satuan Koordinasi BANSER maupun menempati jabatan Kepala Satuan dan atau Unit Khusus BANSER.
3. Tanda Kecakapan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota BANSER yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dan atau pendidikan khusus.
4. Tanda Kehormatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada pihak luar BANSER, karena perhatian, sumbangsih, pemikiran-pemikiran dan pengabdiannya terhadap BANSER, GP Ansor dan NU atau terhada\p nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme dan kebhinekaan, bangsa dan NKRI.
5. Tanda Kepangkatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota Banser yang telah memperoleh tanda jasa, tanda kecakapan, dan tanda jabatan di lingkungan Satuan Koordinasi BANSER.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Jasa, Jabatan, Kecakapan, Kehormatan dan Kepangkatan Banser sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS BANSER.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

Pendidikan BANSER meliputi :

1. Pendidikan pengkaderan berjenjang
    a. Pendidikan dan pelatihan dasar atau disingkat DIKLATSAR
    b. Kursus BANSER lanjutan atau disingkat SUSBALAN
    c. Kursus BANSER pimpinan atau disingkat SUSBANPIM
2. Kursus Pelatih BANSERatau disingkat SUSPELAT secara berjenjang sebagai berikut:
    a. SUSPELAT I untuk melatih calon pelatih DIKLATSAR
    b. SUSPELAT II untuk melatih calon pelatih SUSBALAN
    c. SUSPELAT III untuk melatih calon pelatih SUSBANPIM
3. Pendidikan dan latihan khusus atau disingkat DIKLATSUS

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan dan Pelatihan BANSER sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB IX
ADMINISTRASI

Pasal 18

Penyelenggaraan Administrasi BANSER menguraikan ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai tata cara dan kegiatan penyusunan tulisan dinas, penyampaian tulisan dinas, dan pengelolaan arsip, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BANSER.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Administrasi BANSER sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB X
ATRIBUT BANSER

Pasal 20

Lambang:

Bentuk dan arti lambang Banser dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Pasal 21

Panji:

Corak dan desain Panji Banser dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Pasal 22

Bendera:

Corak dan desain Bendera Banser dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Pasal 23

Mars:

Lirik dan nada Mars Banser dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Pasal 24

Seragam:

Corak, desain dan tata letak pemasangan atribut yang dilengkapi pakaian seragam BANSER dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB XI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 25

1. Susunan SATKORNAS dan SATKORWIL :
    a. Seorang Kepala
    b. Dua orang Wakil Kepala untuk SATKORNAS dan seorang Wakil Kepala untuk SATKORWIL
    c. Corp Provost terdiri dari: Seorang Kepala Corp Provost, seorang Wakil Kepala Corp Provost dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.
    d. Asisten-asisten :

        (1) Asisten Informasi dan Komunikasi disingkat ASINFOKOM

        (2) Asisten Kegiatan disingkat ASGIAT

(3) Asisten Administrasi dan Personalia disingkat ASMINPERS

(4) Asisten Perbekalan disingkat ASKAL

(5) Asisten Perencanaan, Pendidikan dan Latihan disingkat ASRENDIKLAT

(6) Asisten Penelitian dan Pengembangan disingkat ASLITBANG

(7) Asisten Kerjasama disingkat ASKER

e. DENSUS 99 terdiri dari: seorang Kepala Detasemen, seorang Wakil Kepala dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

f. Satuan Khusus terdiri dari: seorang Kepala Satuan Khusus, seorang Wakil Kepala dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

g. Pengendali Markas terdiri dari: seorang Kepala Markas dan seorang Wakil Kepala.

2. Susunan SATKORCAB :

a. Seorang Kepala

b. Seorang Wakil Kepala

c. Corp Provost terdiri dari: Kepala Corp Provost, seorang Wakil Kepala Corp Provost dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

d. Biro-biro:

(1) Biro Informasi dan Komunikasi disingkat BIRO INFOKOM

(2) Biro Kegiatan disingkat BIRO GIAT

(3) Biro Administrasi dan Personalia disingkat BIRO ADMINPERS

(4) Biro Perbekalan BIRO KAL

(5) Biro Perencanaan, Pendidikan dan Latihan disingkat BIRO RENDIKLAT

(6) Biro Penelitian dan Pengembangan disingkat BIRO LITBANG

(7) Biro Kerjasama BIRO KER

e. Satuan Khusus terdiri dari: seorang Kepala Satuan Khusus, seorang Wakil Kepala dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

f. Pengendali Markas terdiri dari: seorang Kepala Markas dan seorang Wakil Kepala.

g. Pembentukan Satuan Khusus tingkat SATKORCAB menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing cabang.

3. Susunan SATKORYON dan SATKORKEL menyesuaikan dengan susunan SATKORCAB sesuai dengan kebutuhan dan jumlah anggota.

4. Tugas, wewenang dan Fungsi Satuan Koordinasi selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB XII
GARIS KOORDINASI

Pasal 26

Pola dan Mekanisme Koordinasi:

1. Hubungan Ketua Umum GP Ansor kepada Kepala SATKORNAS dan atau hubungan ketua GP Ansor di masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
2. Hubungan kepala SATKORNAS kepada ketua-ketua, sekretaris, bendahara pimpinan pusat GP Ansor bersifat koordinatif.
3. Hubungan Kepala kepada Wakil Kepala Satuan Koordinasi di masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
4. Hubungan Wakil Kepala Satuan Koordinasi kepada Provost, Asisten, Biro-biro, Satuan Khusus pada masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
5. Hubungan antara Asisten, antar Biro, antar Provost, Satuan Khusus dan Kepala Markas serta Kepala Satuan Koordinasi pada masing-masing tingkatan bersifat koordinatif.
6. Hubungan SATKORNAS, SATKORWIL, SATKORCAB, SATKORYON, dan SATKORKEL bersifat instruktif dengan sepengetahuan ketua GP Ansor di masing-masing tingkatan.

BAB XIII

KEGIATAN

Pasal 27

Kegiatan BANSER bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, pembangunan serta bela negara yang teknis pelaksanaannya berpedoman pada program kegiatan GP Ansor dan BANSER.

]

BAB XIV

CORP PROVOST BANSER

Pasal 28

1. Corp Provost BANSER adalah satuan tetap BANSER yang dibentuk dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan jajaran BANSER, sehingga tercipta BANSER yang semakin baik, taat aturan dan profesional.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi Corp Provost BANSER adalah menegakkan marwah, etika, aturan dan disiplin organisasi di internal kesatuan BANSER.
   b. Tugas Corp Provost BANSER adalah mengamati, mengawasi, mengendalikan, menindak, mengevaluasi dan menghukum pasukan dalam internal kesatuan BANSER dalam melaksanakan kegiatan organisasi.
   c. Tanggung jawab Corp Provost BANSER adalah melaksanakan tugas dan fungsi Provost sesuai aturan yang telah ditetapkan serta pembinaan personil.
3. Struktur Corp Provost BANSER terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa anggota Satuan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Corp Provost BANSER diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB XV

DETASEMEN KHUSUS 99 ASMAUL HUSNA

Pasal 30

1. Detasemen Khusus 99 Asmaul Husna, selanjutnya disingkat Densus 99, adalah satuan tetap BANSER yang bertugas

mengamankan program-program keagamaan dan program-program sosial kemasyarakatan sebagai partisipasi GP Ansor kepada Negara dalam menghadapi tantangan global dan upaya memerangi radikalisme agama dalam berbagai bentuk, yang berkedudukan di SATKORNAS.

2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Tugas Densus 99 adalah mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan informasi kepada pimpinan.
   b. Fungsi Densus 99 adalah melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap berbagai upaya yang mengarah pada kekerasan atas nama agama, menjaga, memelihara dan menjamin keamanan dan kenyamanan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya sebagai amanat UUD 1945.
   c. Densus 99 bertanggung jawab kepada Kepala SATKORNAS dan Ketua Umum.
3. Struktur Densus 99 terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Densus 99 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB XVI
SATUAN KHUSUS

Pasal 31

1. Satuan Khusus adalah satuan yang dibentuk oleh BANSER berkedudukan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Cabang yang memiliki kualifikasi khusus dan berpartisipasi aktif pada negara, masyarakat, jam'iyyah Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan BANSER.
2. SATSUS terdiri atas:
   a. Banser Protokoler;
   b. Banser Tanggap Bencana;
   c. Banser Penanggulangan Kebakaran;
   d. Banser Lalu Lintas;
   e. Banser Maritim;
   f. Banser Husada.

Bagian Kesatu
Satuan Khusus Banser Protokoler

Pasal 32

1. Barisan Ansor Serbaguna Protokoler, disingkat Banser Protokoler, adalah SATSUS BANSER yang memiliki kualifikasi dalam manajemen acara kenegaraan, organisasi atau acara resmi di lingkungan Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan BANSER.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi Banser Protokoler adalah mengatur, menata dan mengelola acara kenegaraan, organisasi atau acara resmi sesuai dengan perencanaan kegiatan.
   b. Tugas Banser Protokoler adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan keprotokolan di GP Ansor dan BANSER.
   c. Tanggung jawab Banser Protokoler adalah melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan sesuai perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan serta pembinaan personel.
3. Struktur Banser Protokoler terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Banser Protokoler diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Bagian Kedua
Satuan Khusus Banser Tanggap Bencana

Pasal 33

1. Barisan Ansor Serbaguna Tanggap Bencana, selanjutnya disingkat BAGANA, adalah SATSUS BANSER yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor, serta memiliki kualifikasi khusus di bidang penanggulangan bencana.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi BAGANA adalah pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
   b. Tugas BAGANA adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana.

c. anggung jawab BAGANA adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana serta pembinaan personel.

3. Struktur BAGANA terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai BAGANA diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Bagian Ketiga

Satuan Khusus Banser Penanggulangan Kebakaran

Pasal 34

1. Barisan Ansor Serbaguna Penanggulangan Kebakaran, selanjutnya disingkat BALAKAR, adalah SATSUS BANSER yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor, memiliki kualifikasi disiplin, dedikasi tinggi, kepedulian dan solidaritas kepada sesama dalam penanggulangan bahaya kebakaran serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi BALAKAR adalah penanggulangan bahaya kebakaran, tanggap darurat dan rehabilitasi.
   b. Tugas BALAKAR adalah melaksanakan fungsi tanggap darurat dan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran.
   c. Tanggung jawab BALAKAR adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bahaya kebakaran serta pembinaan personel.
3. Struktur BALAKAR terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai BALAKAR diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Bagian Keempat

Satuan Khusus Banser Lalu Lintas

Pasal 35

1. Barisan Ansor Serbaguna Lalu Lintas, selanjutnya disingkat BALANTAS, adalah SATSUS BANSER yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki kualifikasi ketahanan fisik, mental yang

tangguh, disiplin, dan berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan.

2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi BALANTAS adalah penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan, pengurangan risiko kecelakaan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
   b. Tugas BALANTAS adalah melaksanakan fungsi penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan dengan mengutamakan pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas guna terwujudnya kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
   c. Tanggung jawab BALANTAS adalah melaksanakan tugas dan fungsi penanganan peristiwa lalu lintas dan transportasi jalan serta pembinaan personel.
3. Struktur BALANTAS terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai BALANTAS diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Bagian Kelima
Satuan Khusus Banser Maritim

Pasal 36

1. Barisan Ansor Serbaguna Maritim, selanjutnya disingkat BARITIM, adalah SATSUS BANSER yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh, disiplin, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan di bidang kelautan dan kemaritiman yang berdomisili di daerah kepulauan dalam wilayah yuridiksi maritim NKRI.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi BARITIM adalah pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI.
   b. Tugas BARITIM adalah Merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsi pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan konservasi wilayah maritim NKRI.
   c. Tanggung jawab BARITIM adalah melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan, pemeliharaan, pelestarian, dan

konservasi wilayah maritim NKRI serta pembinaan personel.

3. Struktur BARITIM terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai BARITIM diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

Bagian Keenam
Satuan Khusus Banser Husada

Pasal 37

1. Barisan Ansor Serbaguna Husada, selanjutnya disingkat BASADA, adalah SATSUS BANSER yang mengemban dan mengamankan program-program sosial kemasyarakatan GP Ansor yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh, disiplin, berdedikasi tinggi, serta memiliki kemampuan dan kecakapan di bidang kedokteran, kesehatan modern dan tradisional.
2. Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab:
   a. Fungsi BASADA adalah bantuan kemanusiaan di bidang kedokteran, kesehatan dan norma hidup sehat bagi masyarakat khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama dan GP Ansor.
   b. Tugas BASADA adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan bantuan kemanusiaan di bidang kedokteran, kesehatan dan norma hidup sehat.
   c. Tanggung jawab BASADA adalah melaksanakan tugas dan fungsi bantuan kemanusiaan di bidang kedokteran, kesehatan dan norma hidup sehat serta pembinaan personel.
3. Struktur BASADA terdiri dari seorang Kepala, seorang Wakil Kepala dan beberapa Divisi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai BASADA diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan BANSER yang diterbitkan oleh SATKORNAS.

BAB XVII
KEUANGAN

Pasal 38

1. Sumber dana untuk keperluan kegiatan BANSER dibebankan kepada GP Ansor.

2. Dapat mengupayakan sumber-sumber dana melalui usaha-usaha yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan guna membiayai operasional satuan koordinasi dan satuan khusus BANSER.
3. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 39

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh SATKORNAS BANSER melalui Petunjuk Pelaksanaan atau instruksi dari Pimpinan Pusat GP Ansor atau SATKORNAS BANSER.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi :
   a. Nomor: 18/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Barisan Ansor Serbaguna (BANSER).
   b. Nomor: 19/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang DENSUS 99 Asmaul Husna;
   c. Nomor: 20/KONBES-XVIII/VI/2012 tentang Barisan Ansor Serbaguna Tanggap Bencana (BAGANA);
   d. Nomor: III/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Penanggulangan Kebakaran (BALAKAR);
   e. Nomor: IV/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Lalu Lintas (BALANTAS);
   f. Nomor: V/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Kepanduan (BANSER KEPANDUAN);
   g. Nomor: VI/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Satuan Khusus Barisan Ansor Serbaguna Protokoler (BANSER PROTOKOLER);
   h. Nomor: VII/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Satuan Provost Banser;
   i. Nomor: VIII/KONBES-XIX/VI/2014 tentang Tanda Jasa, Jabatan, Kecakapan, Kehormatan dan Kepangkatan Barisan Ansor Serbaguna (TJ2K3 BANSER).

   dinyatakan dicabut dan selanjutnya tidak berlaku lagi.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

4. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 16/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

BADAN ANSOR ANTI NARKOBA

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Badan Ansor Anti Narkoba.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti

Narkoba.

3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Badan Ansor Anti Narkoba.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Peraturan Oganisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Badan Ansor Anti Narkoba.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tangga : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG

BADAN ANSOR ANTI NARKOBA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan Badan Ansor Anti Narkoba, disingkat BAANAR, adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah Waljamaah melalui internalisasi nilai dan sifatur rasul dalam Gerakan Pemuda Ansor dan masyarakat (pemuda), khususnya berkaitan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 2

1. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) dapat dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia.
2. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) bersifat semi otonom di setiap tingkatan yang diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 3
Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

1. Fungsi Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah:
   a. Sebagai upaya mengawal kebijakan Pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba.

b. Sebagai bentuk iktikad peran organisasi kepemudaan yang mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Tugas Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah:

   a. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen bangsa terkait pencegahan dan penyelamatan bangsa atas bahaya narkoba melalui Gerakan Pemuda Ansor.

   b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba melalui media sosial, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan korban narkoba.

   c. Melakukan kerja sama dengan Lembaga atau Badan yang bergerak di bidang yang sama sebagai bentuk penguatan dan sinergitas gerakan nusantara sehat dan bebas narkoba.

   d. Melakukan upaya-upaya dan kerja sama dengan lembaga pendidikan, khususnya pesantren-pesantren terkait pentingnya simpul-simpul kader anti narkoba di setiap daerah dan nusantara.

   e. Membentuk dan memberdayakan kader-kader GP Ansor melalui BAANAR menjadi sentra gerakan dan penyelamatan bangsa terhadap bahaya narkoba.

   f. Melakukan pendampingan korban narkoba seperti konseling, psikoterapi atau pengobatan spiritual ala NU/rehabilitasi di lingkungan pesantren NU.

3. Tanggung Jawab Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah:

   a. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dan memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

   b. Menjaga, memelihara dan menciptakan masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan narkoba.

   c. Berkomitmen menjadi garda terdepan gerakan nusantara sehat dan bebas narkoba.

4. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) bertanggung jawab kepada Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.

BAB III
ATRIBUT
Pasal 4

1. Atribut terdiri dari:
   a. Lambang
   b. Panji
   c. Bendera
   d. Lagu
   e. Seragam
2. Atribut BAANAR selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh BAANAR Nasional.

BAB IV

KEGIATAN
Pasal 5

1. Kegiatan Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah melakukan pencegahan dan memerangi segala bentuk bahaya laten penyalahgunaan narkoba, dengan membangun jaringan serta kerja sama pihak terkait di tingkatan masing masing kepengurusan.
2. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) mengawal kebijakan Pemerintah dalam memerangi bahaya narkoba, sesuai amanah NU dan Visi Misi GP Ansor, melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat anti narkoba
3. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika; dengan menggalakkan kegiatan diseminasi informasi di media dan advokasi.
4. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sosialisasi dan transformasi informasi bahaya narkoba di Indonesia khususnya kegiatan pendampingan dan rehabilitasi korban narkoba.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 6

1. Struktur kepengurusan Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) di tingkat pusat disebut dengan BAANAR Nasional, di tingkat wilayah disebut BAANAR Propinsi dan di tingkat cabang disebut BAANAR Kabupaten/Kota.
2. Struktur kepengurusan Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Kepala Harian, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberdayaan, Deputi Bidang Pendampingan, Sekretaris dan Bendahara, serta anggota-anggota Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan serta Bidang Pendampingan sekurang-kurangnya masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Kepala Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah salah satu ketua/wakil ketua yang membidangi permasalahan sosial dan kemasyarakatan di setiap tingkatan.
4. Pengurus Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) adalah anggota GP Ansor yang disahkan oleh pimpinan di masing-masing tingkatan.
5. Masa khidmat pengurus Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) mengikuti masa khidmat kepengurusan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) berhak:
   a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait bahaya narkoba sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan penguatan mental spiritual.
   b. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum.
   c. Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi dan pengabdian yang dimilikinya.
2. Setiap pengurus Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) wajib:
   a. Mentaati Peraturan Organisasi.
   b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

c. Melaksanakan program kerja Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR).

d. Melaporkan setiap kegiatan secara periodik kepada pimpinan GP Ansor di setiap tingkatan dalam rapat pengurus harian.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 8

Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi segala sesuatu mengenai Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) pada ruang lingkup kepemimpinannya.

Pasal 9

Hubungan Ketua Umum dan Ketua di masing-masing tingkatan dengan pengurus Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.

BAB VII
ADMINISTRASI
Pasal 10

1. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) berhak mengeluarkan surat, dan menggunakan kop surat, stempel Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR).
2. Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) diperbolehkan melakukan surat menyurat yang bersifat internal sedangkan yang sifatnya eksternal harus diketahui pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
Ketua	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 17/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.

Mengingat :

1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun

2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.

3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Peraturan Oganisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H/
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA
GERAKAN PEMUDA ANSOR

BAB I
NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor yang selanjutnya disingkat Sako GP Ansor.
2. Sako GP Ansor adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah Waljamaah melalui internalisasi nilai dan *sifatur rasul* dalam Gerakan Pemuda Ansor dan merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang mempunyai kesamaan aspirasi.
3. Pusat organisasi Sako GP Ansor berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas

Sako GP Ansor berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Tujuan

Sako GP Ansor bertujuan untuk :

a. Membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah,

berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani;

b. Menegakkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. Membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan.

Pasal 4

Tugas Pokok

Sako GP Ansor mempunyai tugas pokok memberikan wadah bagi Gugus Komunitas Gerakan Pemuda Ansor untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 5

Fungsi

Sako GP Ansor berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non formal di luar lembaga pendidikan formal sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.

BAB III
SIFAT

Pasal 6

1. Sako GP Ansor merupakan organisasi pendukung Gerakan Pramuka yang keanggotaannya bersifat terbatas dan mengikat bagi anggota.
2. Sako GP Ansor bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari

salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

BAB IV
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

Pasal 7
Nilai Kepramukaan

Nilai Kepramukaan mencakup :

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
b. Kecintaan pada alam dan sesama manusia;
c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa;
d. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
e. Tolong menolong;
f. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
g. Jernih dalam berpikir, berkata dan berbuat;
h. Hemat, cermat dan bersahaja;
i. Rajin, terampil dan gembira; dan
j. Patuh dan suka bermusyawarah.

Pasal 8
Prinsip Dasar Kepramukaan

Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi :

a. Iman dan takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
c. Peduli terhadap diri pribadinya; dan
d. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.

Pasal 9
Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui:

a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
b. Belajar sambil melakukan;
c. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi;

d. Kegiatan yang menarik dan menantang;
e. Kegiatan di alam terbuka;
f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan;
g. Penghargaan berupa tanda kecakapan;

Pasal 10

Kode Kehormatan Pramuka

1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral Pramuka dalam pendidikan kepramukaan.
2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
3. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.
4. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri.
5. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi:

   "Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati Dasa Darma."

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 11

Anggota Sako GP Ansor adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari:

a. Anggota Biasa :
   1) Anggota Muda adalah anggota Sako GP Ansor yang berusia 20 sampai dengan 40 tahun;
   2) Anggota Dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 40 tahun.

b. Anggota Kehormatan adalah anggota yang diangkat karena jasanya kepada Sako GP Ansor.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 12
Kelembagaan

Sako GP Ansor terdiri dari :

a. Satuan Komunitas Nasional disingkat Sakonas GP Ansor

b. Satuan Komunitas Daerah disingkat Sakoda GP Ansor

c. Satuan Komunitas Cabang disingkat Sakocab GP Ansor

d. Gugus Depan disingkat Gudep Sako GP Ansor

Pasal 13
Prosedur Pembentukan

Prosedur pembentukan Sako GP Ansor :

a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) gugus depan Sako GP Ansor di satu wilayah kwartir cabang dapat membentuk Sako GP Ansor tingkat cabang.

b. Sekurang-kurangnya 5 (lima) Sako GP Ansor tingkat cabang di satu wilayah kwartir daerah dapat membentuk Sako GP Ansor tingkat daerah.

c. Sekurang-kurangnya 5 (lima) Sako GP Ansor tingkat daerah dapat membentuk sako tingkat nasional.

d. Sako GP Ansor tingkat cabang mendaftarkan diri kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.

e. Sako GP Ansor tingkat daerah mendaftarkan diri kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

f. Sako GP Ansor tingkat nasional mendaftarkan diri kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Pasal 14
Kepengurusan

1. Sako GP Ansor di setiap tingkatan dipimpin oleh Pimpinan Sako disingkat Pinsako, yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang

ketua, sekretaris dan bendahara yang ditetapkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

2. Ketua Pinsako diangkat dan ditetapkan sebagai andalan pada kwartir yang bersangkutan.
3. Masa bakti Pinsako sesuai dengan masa khidmat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 15
Majelis Pembimbing

1. Sako GP Ansor tiap tingkatan dapat membentuk Majelis Pembimbing yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan beberapa anggota yang ditetapkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Majelis Pembimbing Sako GP Ansor bertugas memberikan bimbingan dan dukungan serta memfasilitasi terselenggaranya pendidikan kepramukaan pada Sako GP Ansor.
3. Keanggotaan Majelis Pembimbing terdiri dari:
   a. Tokoh dan atau pengurus NU di tiap tingkatan
   b. Pengurus GP Ansor di tiap tingkatan
4. Masa bakti Majelis Pembimbing Sako GP Ansor sesuai dengan masa khidmat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 16
Pengesahan dan Pelantikan

1. Sako GP Ansor disahkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan yang dituangkan dalam surat keputusan.
2. Pinsako GP Ansor dan Majelis Pembimbing Sako GP Ansor di tiap tingkatan diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan, yang dituangkan dalam surat keputusan.
3. Pinsako GP Ansor dan Majelis Pembimbing Sako GP Ansor di tiap tingkatan dibaiat oleh ketua umum atau ketua Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 17

1. Sako GP Ansor yang telah disahkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan selanjutnya disahkan oleh kwartir bersangkutan yang dituangkan dalam surat keputusan.
2. Pinsako GP Ansor dan Majelis Pembimbing Sako GP Ansor yang telah dibaiat dan disahkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan selanjutnya disahkan oleh kwartir bersangkutan yang dituangkan dalam surat keputusan.
3. Pinsako GP Ansor dan Majelis Pembimbing Sako GP Ansor yang telah dibaiat dan disahkan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan selanjutnya dilantik oleh ketua kwartir yang bersangkutan.

BAB VI
MUSYAWARAH

Pasal 18

1. Musyawarah Sako GP Ansor merupakan forum tertinggi Sako GP Ansor.
2. Musyawarah Sako GP Ansor terdiri dari :
   a. Musyawarah Sakonas GP Ansor yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali;
   b. Musyawarah Sakoda GP Ansor yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali;
   c. Musyawarah Sakocab GP Ansor yang dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali;
   d. Musyawarah Sako Gudep GP Ansor yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
3. Musyawarah membahas sekurang-kurangnya 3 (tiga) agenda utama, yaitu:
   a. Pertanggungjawaban pengurus;
   b. Penyusunan program kerja;
   c. Rekomendasi kepengurusan baru.

4. Hasil musyawarah harus dilaporkan kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan dan kwartir yang bersangkutan.

BAB VII
ATRIBUT

Pasal 19

1. Atribut Sako GP Ansor terdiri dari :
   a. Lambang Sako GP Ansor
   b. Bendera Sako GP Ansor
   c. Mars Sako
   d. Pakaian seragam Sako GP Ansor
2. Atribut Sako GP Ansor selanjutnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Sakonas GP Ansor.

BAB VIII
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

Pasal 20

Pendapatan

Pendapatan Sako GP Ansor diperoleh dari :

a. Iuran anggota;
b. Bantuan majelis pembimbing;
c. Bantuan pemerintah melalui APBD/APBN;
d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang- undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;
f. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka;

Pasal 21

Kekayaan

1. Kekayaan Sako GP Ansor terdiri dari barang bergerak dan barang tak bergerak.

2. Pengelolaan kekayaan/aset yang tidak bergerak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor serta masa perjanjian sesuai dengan masa kerja Pinsako GP Ansor.
3. Pengalihan kekayaan/aset Sako GP Ansor yang berupa barang tidak bergerak harus diputuskan melalui rapat pengurus Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 18/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang

LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang tepat dalam memutuskan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor.
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Peraturan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Pengesahan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Rekomendasi Sidang Komisi D Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan

Hukum Ansor.

3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Peraturan Organisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor.
2. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Peraturan Organisasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. Peraturan Oganisasi ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor yang memuat prosedur dalam Lembaga Bantuan Hukum Ansor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	**Sekretaris**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah Waljamaah melalui internalisasi nilai dan *sifatur rasul* dalam Gerakan Pemuda Ansor dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum.

BAB II
BADAN

Pasal 2

1. Lembaga Bantuan Hukum Ansor dapat dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia.
2. Lembaga Bantuan Hukum Ansor bersifat semi otonom di setiap tingkatan yang diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 3

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Badan

1. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah :
   a. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam bidang penegakan hukum.
   b. Sebagai bentuk itikad peran organisasi kepemudaan yang mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pendampingan masalah hukum.

2. Tugas Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah :
   a. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif dalam melakukan pembenahan sistem hukum terutama penegakan hukum yang berkeadilan melalui Gerakan Pemuda Ansor.
   b. Memberikan masukan dan bantuan melalui proses adokasi terhadap warga Nahdlatul Ulama, terutama kader atau anggota Gerakan Pemuda Ansor yang sedang mengalami masalah hukum.
   c. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia.
   d. Melakukan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain, kantor advokat atau pengacara.
   e. Memberikan pendidikan dan pelatihan advokat atau pengacara kepada kader Gerakan Pemuda Ansor yang telah memenuhi syarat untuk direkrut menjadi anggota Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor)
   f. Melakukan pendampingan dan advokasi kepada warga Nahdlatul Ulama atau kader Gerakan Pemuda Ansor yang sedang mengalami masalah hukum.
3. Tanggung Jawab Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah :
   a. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan turut serta menegakkan hukum di Indonesia.
   b. Menjaga, memelihara dan menciptakan masyarakat Indonesia yang taat dan sadar hukum.
   c. Berkomitmen mewujudkan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dan berkeadilan.
4. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) bertanggung jawab kepada Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.

BAB III
LAMBANG

Pasal 4

Lambang dan makna lambang terlampir. (Timbangan yang dikelilingi oleh 9 bintang)

BAB IV
KEGIATAN
Pasal 5

1. Kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah melakukan pendampingan hukum serta kerja sama pihak terkait di tingkatan masing-masing kepengurusan.
2. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) mengawal kebijakan Pemerintah dalam menegakkan hukum, sesuai amanah Nahdlatul Ulama dan visi misi Gerakan Pemuda Ansor, melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan, pelatihan, advokasi, pendampingan dan pemberdayaan.
3. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terkait persoalan hukum yang berkembang di masyarakat melalui informasi di media dan advokasi.
4. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memperkuat LBH Ansor secara kelembagaan.

BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 6

1. Struktur kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) di tingkat pusat disebut dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Pusat, di tingkat wilayah disebut Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Wilayah, di tingkat cabang disebut Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) Cabang.
2. Struktur kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota minimal dua orang dan mengangkat dewan penasehat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
3. Ketua dan sekretaris adalah pengurus Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan, sedangkan anggota adalah pengurus atau kader Gerakan Pemuda Ansor yang telah memiliki kualifikasi di bidang hukum.
4. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang disahkan oleh pimpinan

di masing-masing tingkatan.

5. Masa khidmat pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) mengikuti masa khidmat kepengurusan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) berhak :
   a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum.
   b. Melakukan pendampingan terhadap kader atau anggota Gerakan Pemuda Ansor yang sedang berhadapan dengan masalah hukum.
2. Setiap pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) wajib :
   a. Mentaati peraturan organisasi.
   b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
   c. Melaksanakan program kerja Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor).
   d. Melaporkan setiap kegiatan secara periodik kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan dalam Rapat Pleno.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 8

Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi segala sesuatu mengenai Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) pada ruang lingkup kepemimpinannya.

Pasal 9

Hubungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor kepada Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) dan atau hubungan Ketua Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-

masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.

BAB VII
ADMINISTRASI

Pasal 10

1. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) berhak mengeluarkan surat, dan menggunakan kop surat, stempel Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor).
2. Lembaga Bantuan Hukum Ansor (LBH Ansor) diperbolehkan melakukan surat menyurat yang bersifat internal, sedangkan yang sifatnya eksternal harus diketahui pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap pengurus GP Ansor mengetahui dan memahami Peraturan Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan GP Ansor diwajibkan menyosialisasikan Peraturan Organisasi ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012
Nomor : 02/KONBES-XVIII/VI/2012

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
LEMBAGA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
a. Bahwa Gerakan Pemuda Ansor merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengemban mandat melaksanakan penguatan aqidah *Ahlussunnah wal jama'ah* di kalangan pemuda untuk menjamin paham, ajaran keagamaan dan keberlanjutan organisasi NU dan keberlangsungan paham *Ahlussunnah wal jama'ah* dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia;
b. Bahwa untuk dapat menunaikan mandat NU secara optimal dan menjawab perkembangan masyarakat, maka pembentukan Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor harus dilaksanakan segera secara terencana dan efektif;
c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembentukan Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dilaksanakan segera secara terencana dan efektif, diperlukan pengaturan tentang pembentukan Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor secara nasional;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Konferensi Besar GP Ansor perlu membentuk keputusan tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.

Mengingat :
a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
b. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
c. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

Memperhatikan : a. Usulan Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dari SC Panitia Konbes GP Ansor.
b. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XVIII GP Ansor tahun 2012 yang membahas Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
c. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Tanggal 23 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Mengesahkan PO GP Ansor tentang Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, sebagaimana terlampir.
2. Mengamanatkan kepada PP GP Ansor untuk menggandakan PO dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran GP Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. PO ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Ansor yang memuat prosedur dalam Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Juni 2012

Pimpinan Sidang

Ketua,	Sekretaris
ttd,	ttd,
YUNUS RAZAK	**NURUZZAMAN**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
LEMBAGA MAJELIS DZIKIR DAN SHOLAWAT RIJALUL ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang di maksud dengan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah lembaga semi otonom yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai implementasi Visi Revitalisasi Nilai dan Tradisi dan Misi Internalisasi nilai Aswaja dan *Sifatur rasul* dalam Gerakan Pemuda Ansor.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 2

1. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting di seluruh Indonesia.
2. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor bersifat semi otonom di setiap tingkatan yang diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 3

Fungsi, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga

1. Fungsi Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah :
   a. Sebagai upaya menjaga dan mempertahankan paham Aqidah Ahlus sunnah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama.
   b. Sebagai upaya melakukan konsolidasi kiai dan ulama muda Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.
2. Tugas Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah :

a. Mensyiarkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan keagamaan yang telah diajarkan oleh para *masayyih* Nahdlatul Ulama dan para Wali penyebar agama Islam di Nusantara.

b. Melaksanakan program-program kegiatan peringatan hari besar Islam sebagai upaya dakwah Islam Ahlussunah wal Jama'ah ala Nahdlatul Ulama.

3. Tanggung Jawab Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah:
   a. Menjaga, memelihara dan menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan aqidah Ahlussunah wal jama'ah ala Nahdlatul Ulama.
   b. Menjaga gerakan Islam Indonesia tetap sebagai agama Islam yang *rahmatan lil alamin* dan menolak cara-cara kekerasan atas nama Islam.
4. Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor bertanggung jawab kepada Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan.

BAB III
LAMBANG

Pasal 4

Lambang dan makna lambang terlampir.

BAB IV
LAFADZ DZIKIR DAN SHALAWAT

Pasal 5

1. Lafadz Dzikir dan Shalawat terlampir.
2. Menyesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB V
KEGIATAN

Pasal 6

1. Kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah kegiatan keagamaan, penguatan Aqidah Ahlussunah wal Jama'ah dan dakwah Islam Rahmatan lil a'lamin kiai muda Gerakan Pemuda Ansor.
2. Teknis pelaksanaannya berpedoman pada program kegiatan

Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor yaitu:

a. Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor 1 kali per minggu.

b. Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor 2 kali per bulan.

c. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor 1 kali per bulan.

d. Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor 1 kali per bulan.

e. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor melaksanakan kegiatan Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor 1 kali per bulan.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah salah satu ketua/wakil ketua di setiap tingkatan.
2. Pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor adalah anggota Gerakan Pemuda Ansor yang disahkan oleh pimpinan di masing-masing tingkatan.
3. Struktur kepengurusan lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
4. Masa khidmat pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor mengikuti masa khidmat kepengurusan pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor berhak:

a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan aqidah Ahlus sunnah wal jama'ah sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan

penguatan aqidah.

b. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum, penghargaan sesuai prestasi dan pengabdian yang dimilikinya.

2. Setiap Pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor wajib:
   a. Mentaati peraturan organisasi.
   b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
   c. Melaksanakan program kerja lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
   d. Melaporkan setiap kegiatan secara periodik kepada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di setiap tingkatan dalam Rapat Pleno.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 9

Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengawasi segala sesuatu mengenai Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor pada ruang lingkup kepemimpinannya.

Pasal 10

Hubungan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor kepada ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor dan atau hubungan Ketua Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.

BAB VIII
ADMINISTRASI

Pasal 11

1. Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor berhak mengeluarkan surat, dan menggunakan kop surat, stempel lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor.
2. Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor diperbolehkan melakukan surat menyurat yang bersifat internal, sedangkan yang sifatnya eksternal harus diketahui pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di masing-masing tingkatan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat melalui peraturan tambahan atau instruksi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Organisasi Lembaga Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2012

KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012

Pimpinan Sidang Komisi A

K e t u a,	Sekretaris,
Ttd	Ttd
Drs H. Imam Ma’ruf	**J u w a n d a**

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012
Nomor : 03/KONBES-XVIII/VI/2012

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

Tentang
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

a. Bahwa Gerakan Pemuda Ansor merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengemban mandat melaksanakan pemberdayaan, penguatan sumber daya dan ketrampilan di kalangan pemuda untuk menjamin keberlanjutan organisasi NU dan keberlangsungan paham *Ahlussunnah wal jama'ah* dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia;
b. Bahwa untuk dapat menunaikan mandat NU secara optimal dan menjawab perkembangan masyarakat, maka pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan harus dilaksanakan segera secara terencana, efektif dan efisien;
c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan dilaksanakan segera secara terencana, efektif dan efisien, diperlukan pengaturan tentang pembentukan Lembaga Kursus dan Pelatihan GP Ansor secara nasional;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Konferensi Besar GP Ansor perlu membentuk keputusan tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Mengingat :

a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
b. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.

c. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

Memperhatikan : a. Usulan Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan dari SC Panitia Konbes GP Ansor.
b. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XVIII GP Ansor tahun 2012 yang membahas Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan.
c. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Tanggal 23 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Mengesahkan PO GP Ansor tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, sebagaimana terlampir.
2. Mengamanatkan kepada PP GP Ansor untuk menggandakan PO dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran GP Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. PO ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Ansor yang memuat prosedur dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Juni 2012

Pimpinan Sidang

Ketua,	Sekretaris
ttd,	ttd,
YUNUS RAZAK	**NURUZZAMAN**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

BAB I
U M U M

Pasal 1

Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor dalam bentuk LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) yang mempunyai izin operasional dari instansi berwenang sebagai instrumen bagi GP Ansor untuk meningkatkan kualitas anggota GP Ansor sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi kader dan organisasi, sekaligus sebagai implementasi Visi Pemberdayaan Potensi Kader dan Misi menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dan stakeholder.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 2

LKP dilembagakan mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, di seluruh Indonesia dengan sistem kepengurusan ex officio. Di tingkat pusat dan wilayah dibentuk satuan koordinasi LKP.

BAB III
FUNGSI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB LEMBAGA

Pasal 3

1. Fungsi Utama LKP adalah:
   a. Fungsi pelayanan kader; sebagai upaya nyata GP Ansor dalam memberikan bekal penguatan kapasitas dan ketrampilan anggota GP Ansor agar lebih mandiri dan lebih meningkat daya saingnya.
   b. Fungsi konsolidasi; sebagai upaya nyata dari GP Ansor dalam menarik minat pemuda untuk bergabung dan terlibat aktif dalam

GP Ansor, dan mengkonsolidasikan potensi kader GP Ansor.

c. Fungsi Kaderisasi; sebagai upaya nyata dari GP Ansor dalam mulai mengembangkan kaderisasi berbasis profesi,

2. Tugas dan tanggung jawab LKP adalah:

   a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan dan kapasitas anggota GP Ansor dalam bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan kursus dan pelatihan yang dibutuhkan anggota GP Ansor.

   b. Membuat *data base* potensi diri dan potensi usaha kader GP Ansor di daerahnya masing-masing.

BAB IV

KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan LKP adalah kegiatan peningkatan keterampilan anggota Gerakan Pemuda Ansor melalui kursus, pelatihan, bimbingan teknis, magang, *workshop* dan kegiatan lain yang relevan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Kepengurusan LKP dan atau Satuan Koordinasi LKP disusun dan ditetapkan oleh mandataris Kongres atau Konferwil atau Konfercab GP Ansor sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

1. Ketua LKP dan atau Satuan Koordinasi LKP berasal dari unsur Pengurus Harian di tingkatannya masing-masing, yang sekaligus sebagai ketua atau wakil ketua yang membawahi bidang pendidikan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS LKP

Pasal 6

1. Setiap Pengurus LKP berhak:

   a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara rutin dari GP Ansor dan atau Yayasan Ansoruna baik dalam bidang penguatan

aqidah Ahlus sunnah wal jama'ah maupun dalam bidang peningkatan skill kapasitas yang berguna dalam mengelola LKP.

b. Mendapatkan honorarium, tunjangan operasional dan penghargaan lain sesuai dengan prestasi dan pengabdian dalam mengelola LKP dengan memperhatikan standard upah minimum perkotaan (UMP) yang berlaku.

c. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam menjalankan aktivitas organisasi

2. Setiap Pengurus LKP wajib:

a. Menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, Peraturan Organisasi dan produk hukum yang berlaku di lingkungan GP Ansor lainnya.

b. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi baik di dalam melaksanakan tugas LKP maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 7

1. Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di semua tingkatan bertanggung jawab melakukan koordinasi, mengembangkan, mengendalikan dan mengawasi segala aktivitas LKP pada ruang lingkup kepemimpinannya masing-masing dengan memberikan delegasi kepada salah seorang pengurus harian.
2. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dibentuk struktur koordinasi LKP mulai dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua.

BAB VIII
MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Hubungan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dengan Yayasan Pendidikan dan Kursus Ansoruna dan atau hubungan Ketua Gerakan Pemuda Ansor dengan LKP di masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif.
2. Pengurus LKP melaporkan kondisi aktual lembaga kepada Pimpinan GP Ansor di masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Di akhir periode kepengurusan, Pengurus

LKP memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Ketua GP Ansor di masing-masing tingkatan sebagai bagian dari agenda permusyawaratan GP Ansor di masing-masing tingkatan. Laporan sekurang-kurangnya memuat laporan aktivitas dan laporan keuangan LKP.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi LKP ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat melalui peraturan tambahan atau instruksi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan organisasi LKP ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2012

KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012
Pimpinan Sidang Komisi A

K e t u a,	Sekretaris,
Ttd	Ttd
M. A m i n	**J u w a n d a**

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012
Nomor : 04/KONBES-XVIII/VI/2012

PENGESAHAN PERATURAN ORGANISASI

TENTANG

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ANSOR

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :

a. Bahwa Gerakan Pemuda Ansor merupakan perangkat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang mengemban mandat melaksanakan pemberdayaan ekonomi, penguatan sumber daya ekonomi dan kemandirian ekonomi di kalangan pemuda untuk menjamin keberlanjutan organisasi NU dan keberlangsungan paham *Ahlussunnah wal jama'ah* dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia;
b. Bahwa untuk dapat menunaikan mandat NU secara optimal dan menjawab perkembangan masyarakat, maka pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor harus dilaksanakan segera secara terencana, efektif dan efisien;
c. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor dilaksanakan

segera secara terencana, efektif dan efisien, diperlukan pengaturan tentang pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor GP Ansor secara nasional;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Konferensi Besar GP Ansor perlu membentuk keputusan tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor.

Mengingat : a. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
b. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor.
c. Keputusan Kongres XIV GP Ansor Tahun 2011.

Memperhatikan : a. Usulan Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor dari SC Panitia Konbes GP Ansor.
b. Rekomendasi Sidang Komisi A Konferensi Besar XVIII GP Ansor tahun 2012 yang membahas Rancangan PO GP Ansor tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor.
c. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konbes XVIII GP Ansor Tahun 2012 Tanggal 23 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan PO GP Ansor tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor, sebagaimana terlampir.
2. Mengamanatkan kepada PP GP Ansor untuk menggandakan PO dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran GP Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
3. PO ini ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran GP Ansor yang memuat prosedur dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Juni 2012

Pimpinan Sidang

Ketua,	Sekretaris
ttd,	ttd,
YUNUS RAZAK	**NURUZZAMAN**

PERATURAN ORGANISASI
GERAKAN PEMUDA ANSOR

TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ANSOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor (selanjutnya disebut LKMSA) adalah badan usaha berbentuk Koperasi BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang didirikan oleh dan terafiliasi dengan pengurus, anggota dan kader GP Ansor sebagai implementasi visi pemberdayaan potensi kader dan misi menjadi sentrum lalu lintas informasi dan peluang usaha antar kader dan stakeholder.

BAB II
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 2

LKMSA memiliki fungsi dan peran:

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi pengurus, anggota dan kader GP Ansor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya melalui penyediaan akses keuangan berskala mikro;
b. Turut serta dalam upaya pemberdayaan ekonomi, pendistribusian modal, pemutus hubungan dengan rentenir, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta kesempatan berusaha melalui penyediaan akses keuangan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
c. Sarana konsolidasi, kebersamaan, pemberdayaan dan kemitraan organisasi di bidang ekonomi.

Pasal 3

Prinsip LKMSA adalah:

a. Amanah;

b. Kejujuran;
c. Profesionalisme;
d. Kemaslahatan umat;
e. Syariah Islam
f. Ketaatan pada peratruan organisasi

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 4

LKMSA dilembagakan mulai dari tingkat kepengurusan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia, dan masing-masing wajib sekurang-kurangnya mendirikan satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ansor berbentuk koperasi BMT.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 5

Pengurus LKMSA minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus LKMSA.

Pasal 6

1. Ketua LKMSA adalah ketua yang membawahi bidang ekonomi dalam kepengurusan GP Ansor sesuai wilayah (untuk tingkat provinsi) dan cabang (untuk tingkat kota/kabupaten) di mana LKMSA tersebut didirikan pada masa khidmat yang sedang berjalan (ex officio).
2. Sekretaris LKMSA adalah sekretaris yang membawahi bidang ekonomi dalam kepengurusan GP Ansor sesuai wilayah (untuk tingkat propinsi) dan cabang (untuk tingkat kota/kabupaten) di mana LKMSA tersebut didirikan pada masa khidmat yang sedang berjalan (ex officio).

Pasal 7

Pergantian Ketua dan Sekretaris LKMSA dilakukan apabila masa khidmat yang bersangkutan dalam tingkat kepengurusan GP Ansor di wilayahnya sebagai ketua dan sekretaris yang membawahi

bidang ekonomi telah berakhir, kecuali terpilih kembali, selambat-lambatnya 1 tahun sejak masa khidmatnya berakhir.

Pasal 8

Pengurus LKMSA dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 9

Pengurus LKMSA menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang GP Ansor, yang memuat sekurang-kurangnya :

a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
b. Keadaan dan usaha LKMSA serta hasil usaha yang dapat dicapai.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawas LKMSA sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

Pasal 11

1. Ketua Pengawas LKMSA adalah Ketua GP Ansor pada masa khidmat yang sedang berjalan dalam kepengurusan GP Ansor sesuai wilayah (untuk tingkat provinsi) dan cabang (untuk tingkat kota/kabupaten) di mana LKMSA tersebut didirikan (ex officio).
2. Wakil Ketua Pengawas LKMSA adalah mantan Ketua GP Ansor masa khidmat sebelumnya dalam kepengurusan GP Ansor sesuai wilayah (untuk tingkat provinsi) dan cabang (untuk tingkat kota/kabupaten) di mana LKMSA tersebut didirikan (ex officio).

Pasal 12

Pergantian Ketua Pengawas LKMSA dan Wakil Ketua Pengawas LKMSA dilakukan apabila masa khidmat Ketua Pengawas LKMSA dalam kepengurusan GP Ansor sebagai Ketua GP Ansor telah berakhir, selambat-lambatnya 1 tahun sejak masa khidmatnya berakhir.

Pasal 13

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan LKMSA dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya setidaknya satu tahun sekali dan menyampaikan laporannya kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah GP Ansor.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 14

Yang dapat menjadi anggota LKMSA adalah pengurus, anggota dan kader GP Ansor serta setiap warga negara Indonesia yang dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Pasal 15

Setiap anggota memilik kewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKMSA dan Peraturan Organisasi GP Ansor.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

Setiap anggota LKMSA berhak:

a. Mengikuti program pembinaan, pendidikan dan pelatihan manajemen serta pendampingan sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan penguatan sumberdaya manusia dan kelembagaan LKMSA, baik yang diadakan Pimpinan Pusat GP Ansor maupun Pimpinan Wilayah GP Ansor;

b. Mendapatkan akses bantuan dan pendampingan baik dalam bentuk modal usaha, dan penghargaan sesuai prestasi dan pengabdian yang dimilikinya, baik yang disediakan Pimpinan Pusat GP Ansor maupun Pimpinan Wilayah GP Ansor.

BAB VIII
PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 17

Sebagian Sisa Hasil Usaha LKMSA dialokasikan kepada Gerakan Pemuda Ansor disetiap tingkatan sebagai bantuan sosial sekurang-kurangnya 10 persen dari total Sisa Hasil Usaha.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi LKMSA ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Pusat melalui peraturan tambahan atau instruksi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Pasal 19

Peraturan organisasi LKMSA ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Juni 2012

KONFERENSI BESAR XVIII
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2012
Pimpinan Sidang Komisi A

K e t u a,	Sekretaris,
Ttd	Ttd
Syarif Munawi	**J u w a n d a**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 01/KONBES-XX/VI/2016

PENGESAHAN TATA TERTIB
KONFERENSI BESAR XX GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang sangat penting dalam memutuskan agenda organisasi;
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan sukses penyelenggaraan Konferensi Besar dimaksud maka perlu adanya aturan main dalam pelaksanaannya;
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka perlu diterbitkan keputusan Konferensi Besar XX Tentang Tata Tertib Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, maka Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor perlu menetapkan keputusan tentang Tata Tertib Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Tata Tertib Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 dari Panitia

Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.

2. Rekomendasi Sidang Pleno I Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 yang membahas Tata Tertib Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno I Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 02 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016, sebagaimana terlampir.
2. Tata Tertib dimaksud merupakan aturan main yang harus ditaati oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Konferensi Besar Gerakan XX Pemuda Ansor Tahun 2016.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 26 Sya'ban 1437 H.
02 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

TATA TERTIB
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2O16

Pasal 1
LANDASAN

Landasan penyelenggaraan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016, selanjutnya disebut KONBES XX adalah :

1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor Pasal 45 Tentang Permusyawaratan, bahwa bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi dan kongres, dan Pasal 47 tentang Konferensi Besar.
2. Keputusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tanggal 5 Mei 2016 tentang pengesahan Susunan Panitia dan ketentuan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

Sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor Pasal 47 ayat 4, Konferensi Besar XX diselenggarakan untuk :

1. Menetapkan Peraturan Organisasi.
2. Merumuskan penjabaran program kerja Gerakan Pemuda Ansor.
3. Melakukan Penilaian atas pelaksanaan program kerja Gerakan Pemuda Ansor
4. Membicarakan masalah-masalah penting yang muncul diantara dua Kongres.
5. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres
6. Pimpinan Wilayah memberikan laporan perkembangan wilayah dan Pimpinan Pusat memberikan masukan-masukan yang konstruktif.

Pasal 3
PESERTA

Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor dihadiri oleh:

1. Pimpinan Pusat

2. Pimpinan Wilayah
3. Undangan yang ditetapkan panitia

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Setiap peserta mempunyai hak :
    a. Mengajukan pertanyaan yang diatur oleh Pimpinan Sidang.
    b. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui pimpinan sidang.
    c. Memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan lewat pemungutan suara, sesuai dengan pasal 9 Tata Tertib ini.
2. Setiap peserta mempunyai kewajiban :
    a. Mengikuti setiap persidangan.
    b. Mengikuti sidang tepat pada waktunya.
    c. Memakai tanda peserta.
    d. Mentaati Tata Tertib sidang yang disepakati.

Pasal 5

SIDANG-SIDANG KONFERENSI BESAR

1. Sidang-sidang Konferensi Besar XX, terdiri dari :
    a. Sidang Pleno
    b. Sidang Komisi
2. Sidang-sidang Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih 1 (satu) peserta yang sah.
3. Apabila maksud Ayat 2 Pasal ini tidak terpenuhi, sidang diundur 1x 15 menit dan apabila masih belum terpenuhi, maka sidang diundur maksimal 1 x 15 menit untuk selanjutnya sidang diserahkan kepada forum untuk dinyatakan sah.

Pasal 6

PEMBENTUKAN KOMISI

Sidang komisi terdiri dari :

1. Komisi A : Kepengurusan
2. Komisi B : Akreditasi dan Kaderisasi
3. Komisi C : Administrasi Organisasi
4. Komisi D : Lembaga Semi Otonom
5. Komisi E : Rekomendasi

Pasal 7

PIMPINAN KONFERENSI BESAR

1. Konferensi Besar dipimpin oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.
2. Pimpinan Konferensi Besar bertugas memimpin jalannya sidang-sidang Konferensi Besar agar tetap dalam suasana kebersamaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan untuk mencapai mufakat, yang dilandasi sikap-pikir akhlakul karimah.

Pasal 8

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan-keputusan Konferensi Besar diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor atau melalui Voting (pemungutan suara).
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dianggap sah apabila didukung lebih dari separuh utusan yang hadir.

Pasal 9

HAK SUARA

Hak suara dalam setiap pengambilan keputusan Konferensi Besar dimiliki oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah yang menjadi peserta Konferensi Besar.

Pasal 10

PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diputuskan oleh Konferensi Besar XX ini.
2. Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Konferensi Besar.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H
3 Juni 2016

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno

M. Nuruzzaman	**Saleh Ramli**
K e t u a	Sekretaris

Lampiran 2

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Nomor : 19/KONBES-XX/VI/2016

REKOMENDASI
KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang :
1. Bahwa Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 merupakan forum yang sangat penting dalam memutuskan agenda organisasi;
2. Bahwa untuk memenuhi masukan-masukan dalam program kerja maupun penyelenggaraan organisasi akibat perkembangan mutakhir maka dipandang perlu membuat Rekomendasi Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016.
3. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka perlu diterbitkan keputusan Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tentang Rekomendasi.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor.
2. Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor .
3. Keputusan Kongres XV Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2015.

Memperhatikan :
1. Usulan Rancangan Rekomendasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor.
2. Masukan peserta Sidang Komisi E Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor tahun 2016 yang membahas Rekomendasi.
3. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar XX

Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016 Tanggal 03 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mengesahkan Rekomendasi Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016, sebagaimana terlampir.
2. Rekomendasi dimaksud merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor.
3. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk menggandakan Rekomendasi dimaksud untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pemuda Ansor dan pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C i r e b o n
Tanggal : 27 Sya'ban 1437 H.
03 Juni 2016 M.

KONFERENSI BESAR XX
GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016
Pimpinan Sidang Pleno II,

M. Nuruzzaman
K e t u a

Saleh Ramli
Sekretaris

REKOMENDASI
KONFERENSI BESAR XX GERAKAN PEMUDA ANSOR

A. PENGANTAR

Kepengurusan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2015-2020 telah mendapatkan warisan berharga dari periode sebelumnya. Paling tidak, terdapat tiga hal yang menjadi *legacy* bagi kepengurusan periode tersebut. Ketiga hal itu merupakan manifestasi dari tiga visi misi besar, meskipun tentu masih ada beberapa kelemahan di berbagai sisi.

Pertama, sistem kaderisasi yang sudah mulai tertata. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Masa Khidmat 2011-2015 telah berhasil membuat *blue print* pengkaderan yang telah diakui keberhasilannya oleh berbagai pihak. Betapa melalui sistem kaderisasi yang terstruktur telah muncul kader-kader Gerakan Pemuda Ansor yang potensial.

Kedua, meletakkan dasar dalam internalisasi nilai-nilai Aswaja. Peletakan dasar ini berwujud adanya institusi baru bernama Rijalul Ansor. Derap langkah Rijalul Ansor di setiap tingkatan menunjukkan betapa internalisasi Aswaja telah berjalan dengan baik.

Ketiga, upaya memberdayakan potensi kader. Upaya ini mewujud dengan keluarnya kewajiban segenap Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor untuk memiliki lembaga amal usaha dan lembaga keterampilan dan pelatihan. Meskipun dalam perjalanannya masih banyak kekurangan, paling tidak sudah ada upaya sistematis dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi organisasi dan kader.

Dengan warisan yang berharga tersebut, Rakernas Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada tanggal 22-23 Mei 2016 memutuskan untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada periode lalu. Kaidahnya adalah *al mukhafadzatu ala-*

lqadiimishalih wal akhdu bi l-jadidi l-ashlah. Sehingga tiga visi misi besar masih dianggap harus dipertahankan dan dilanjutkan ditambah dengan visi misi mengakselerasi kemandirian organisasi.

Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor ini adalah momentum untuk menata dan memperteguh serta mempertajam warisan periode lalu itu. Konbes XX harus digunakan untuk memantapkan kaderisasi, baik pada ranah *soft ware* maupun *hard ware.* Demikian pula pada internalisasi Aswaja dan kemandirian ekonomi. Wujudnya adalah bangunan sistem yang jelas dan aplikatif. Dalam konteks ini, evaluasi dan revisi Peraturan Organisasi yang berkaitan dengan empat visi misi besar merupakan wujud dari upaya itu.

Di samping itu, problem kebangsaan dan kenegaraan juga dirasa semakin kompleks. Problem yang termaktub dalam RPJMN 2015-2019 juga belum ada tanda-tanda terurai. Ketiga problem itu adalah ancaman terhadap wibawa Negara, kelemahan sendi perekonomian bangsa, dan intoleransi dan krisis kepribadian. Sebagai salah satu elemen bangsa, Gerakan Pemuda Ansor harus berperan aktif dalam upaya menyelesaikan berbagai problem bangsa tersebut. Pada titik inilah urgensi Rekomendasi Konbes XX Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dirumuskan.

B. KEUMATAN

1. GP Ansor harus menjadi pelopor dalam upaya membangun sistem kaderisasi yang komprehensif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bagaimanapun, GP Ansor telah menjadi *uswatun hasanah* dalam proses kaderisasi. Kini, Banom-Banom NU lain terlecut dengan menyelenggarakan kaderisasi sebagaimana GP Ansor. Dalam kaitan inilah urgensi membangun sistem kaderisasi yang komprehensif. Tujuannya adalah kaderisasi di lingkungan NU saling mengisi bukan saling bertabrakan satu sama lain.
2. GP Ansor harus menyusun Pedoman Operasional Internalisasi Pancasila berdasarkan nilai-nilai Aswaja dan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan kata lain, GP Ansor

menyusun *syarah* terhadap Pancasila yang aplikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat, utamanya warga Nahdlatul Ulama.

3. Melaksanakan kegiatan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor di kawasan Indonesia Timur /luar Jawa.
4. Melakukan penguatan ekonomi kader.
5. Menyiapkan Da'i di masyarakat perkotaan/perusahaan.
6. Pembentukan koperasi GP Ansor sampai dengan tingkat ranting.
7. Pembentukan radio komunitas GP Ansor.
8. Mendistribusikan kader GP Ansor dari tingkat pusat sampai seluruh tingkatan sesuai dengan kapasitas kader dan kepentingan organisasi.
9. Harus ada *reward* bagi Pimpinan Cabang yang aktif melakukan kaderisasi.
10. Syarat menjadi anggota Banser adalah sudah punya seragam sendiri.

C. KEBANGSAAN

1. Mendorong terwujudnya hukum positif yang melarang tegas terhadap paham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kebebasan yang dibuka lebar pada era reformasi tak hanya memberikan efek positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan adalah betapa kebebasan berfikir justru memunculkan gelombang pemikiran dan pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Berkaitan dengan itulah, hukum positif yang secara tegas memberikan sanksi bagi munculnya pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila sangat mutlak diperlukan.
2. Mendorong penindakan yang tegas terhadap Mafia Peradilan. Salah satu kelemahan mendasar dari sistem hukum Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Aparat hukum tidak secara tegas menegakkan hukum. Justru, sebagian terjebak pada mafia peradilan. Dalam konteks inilah, pemberantasan mafia peradilan mutlak dilakukan.

3. Mendorong pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan. GP Ansor mendukung penuh upaya pemberantasan penyalahgunaan narkobai ni. BAANAR (Badan Ansor Anti Narkoba) adalah lembaga baru yang dibentuk oleh GP Ansor sebagai wujud dukungan penuh terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut.
4. GP Ansor harus hadir mengawal kebijakan ekonomi agar sesuai dengan hukum dan keadilan.
5. Mengupayakan jurnalistik masuk pesantren.
6. BAANAR harus segera terbentuk di semua tingkatan GP Ansor, dimana pengurusnya harus melalui tes urine.
7. GP Ansor harus menolak dan membubarkan HTI.
8. Menolak meminta maaf pada PKI.
9. Mendesak pembubaran organ radikal yang bertentangan dengan Pancasila.
10. GP Ansor perlu bersinergi dengan Kemendikbud RI dalam menyusun kurikulum pendidikan nasional untuk menangkal radikalisme di sekolah.
11. GP Ansor perlu bersinergi dengan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.

PIMPINAN SIDANG KOMISI
KONFERENSI BESAR XX GERAKAN PEMUDA ANSOR TAHUN 2016

KOMISI	PIMPINAN SIDANG	PEMBAHASAN
1. Komisi A	Faisal Attamimi Saleh Ramli	
1.1. Sub Komisi 1	Salim Taib Abdul Salam Loga Moh Tonang	PO Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi
1.2. Sub Komisi 2	Abdul Haris Ma'mun Rudi Triwahid	PO Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Pimpinan Organisasi
1.3. Sub Komisi 3	Mohammad Amin Ikhwanuddin	PO Tata Cara Larangan Rangkap Jabatan
1.4. Sub Komisi 4	Faisal Attamimi Harunur Rasyid	PO Tata Cara Pengucapan Janji Pengurus
2. Komisi B	Ruchman Basori Muhammad Aziz Hakim	1. PO Tata Cara Penetapan Kluster Kepengurusan Organisasi 2. PO Akreditasi Organisasi Gerakan Pemuda Ansor 3. PO Sistem Kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor 4. PO Dewan Instruktur
3. Komisi C	Caswiyono Rusydie Mabrur L Banuna	1. PO Sistem Administrasi Keanggotaan 2. PO Tata Kerja Organisasi 3. PO Identitas dan Alat Kelengkapan Organisasi Gerakan Pemuda Ansor 4. PO Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Gerakan Pemuda Ansor
4. Komisi D	Alfa Isnaeni Sidik Sisdyanto	1. PO Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) 2. PO Barisan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) 3. PO Satuan Komunitas Pramuka Gerakan Pemuda Ansor 4. PO Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor
5. Komisi E	M. Luthfi Thomafi Abdul Hakam Aqsho	Rekomendasi Konferensi Besar XX Gerakan Pemuda Ansor Tahun 2016

Lampiran 3

PIDATO KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT GP ANSOR PADA PERINGATAN HARLAH GP ANSOR KE-82 DAN PENGUKUHAN PIMPINAN PUSAT GP ANSOR

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YANG SAYA HORMATI PARA ALIM ULAMA, KHUSUSNYA ROIS AAM SYURIYAH PENGURUS BESAR JAMIYAH NU YANG SAYA HORMATI PRESIDEN RI, ATAU YANG MEWAKILI YANG SAYA HORMATI KETUA UMUM PENGURUS BESAR JAMIYAH NU YANG SAYA HORMATI MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA SAHABAT IMAM NAHRAWI SERTA PARA PIMPINAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

YANG SAYA HORMATI PARA DUTA BESAR NEGARA-NEGARA SAHABAT

YANG SAYA HORMATI PARA PEMUKA AGAMA, PARA PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN PARA SENIOR

YANG SAYA BANGGAKAN SEGENAP PENGURUS PIMPINAN PUSAT GP ANSOR

YANG SAYA CINTAI SELURUH PENGURUS PIMPINAN WILAYAH, PIMPINAN CABANG, PIMPINAN ANAK CABANG DAN RANTING, KADER DAN ANGGOTA GP ANSOR DAN BANSER SE-INDONESIA

TAMU UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

TENTU SAYA WAJIB MENGAJAK BAPAK IBU DAN SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN UNTUK MENYAMPAIKAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, MALAM INI KITA DIPERTEMUKAN DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

ALHAMDULILLAH,

BARU SAJA KITA MENYAKSIKAN PEMBAIATAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR, SEBUAH BAIAT, UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MELESTARIKAN AJARAN ISLAM AHLUSSUNNAH WALJAMAAH, SEKALIGUS JANJI SETIA, UNTUK MENJAGA TEGAK BERDIRINYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA DAN PANCASILA.

INI ADALAH BAIAT YANG DIULANG-ULANG, DARI GENERASI KE GENERASI, YANG MENGIKAT SEMUA KADER ANSOR YANG HIDUP SAAT INI DI MANA PUN BERADA, DENGAN PENDAHULUNYA YANG SUDAH WAFAT, DAN DENGAN GENERASI PENERUS YANG BAHKAN BELUM DILAHIRKAN. INI ADALAH BAIAT YANG DIDASARI OLEH CINTA KAMI KEPADA PARA ULAMA DAN WARISAN AJARANNYA, SEMATA KARENA BERHARAP BERKAH, PAHALA DAN RIDLO ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA.

BAPAK, IBU, HADIRIN YANG SAYA HORMATI DAN SELURUH KADER GERAKAN PEMUDA ANSOR YANG SAYA BANGGAKAN.

KAMI MENJADI KADER ANSOR KARENA KAMI BERTANGGUNG JAWAB. BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP NAHDLATUL 'ULAMA, BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA, BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP UMAT MANUSIA. KITA MELIHAT SEPANJANG SEJARAH, ANSOR SENANTIASA MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA ITU DENGAN SEPENUH HATI TANPA PAMRIH, HANYA MENGHARAPKAN RIDLA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, TERMASUK DENGAN MENANGGUNG SEGALA RESIKONYA.

HARI INI, DALAM ULANG TAHUN KE-82 KITA MENYAKSIKAN DI DEPAN MATA KITA BETAPA TANGGUNG JAWAB ANSOR TIDAK BERKURANG TAPI MALAH SEMAKIN MERAKSASA, KARENA YANG KITA HADAPI HARI INI BUKAN HANYA MASALAH-MASALAH YANG MENGANCAM NAHDLATUL 'ULAMA SAJA, DAN BUKAN HANYA MASALAH-MASALAH YANG MENGGEROGOTI BANGSA DAN NEGARA SAJA, TETAPI KITA MENGHADAPI ANCAMAN BESAR TERHADAP KEMANUSIAAN DAN PERADABAN.

KITA SETIAP HARI DIPERTONTONKAN DENGAN TRAGEDI KEMANUSIAAN, PERANG YANG TAK BERKESUDAHAN DI TIMUR TENGAH, PEMBUNUHAN MANUSIA YANG TAK BERDOSA DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA, DAN IMBASNYA TELAH SAMPAI KE NEGARA KITA TERCINTA. KENYATAAN INI TELAH MENIMBULKAN REAKSI BALIK, SIKAP MENYALAHKAN DAN KEBENCIAN TERHADAP ISLAM.

SUNGGUH KITA MENGHADAPI ANCAMAN BESAR TERHADAP

KEMANUSIAAN DAN PERADABAN!

BAPAK, IBU, HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SELURUH KADER GERAKAN PEMUDA ANSOR YANG SAYA BANGGAKAN.

ANSOR TIDAK MUNGKIN BERPANGKU TANGAN MENGHADAPI TANTANGAN-TANTANGAN DAN ANCAMAN TERSEBUT. KITA TAHU BAHWA KITA PUNYA JAWABAN ATAS MASALAH-MASALAH ITU. KITA TAHU BAHWA KITA PUNYA POTENSI UNTUK MENYUMBANG SESUATU YANG BERMANFAAT BAGI JALAN KELUAR ATAS MASALAH KESELAMATAN UMAT MANUSIA DAN PERADABAN, BAGI KEMASLAHATAN SELURUH UMAT MANUSIA.

TAPI UNTUK MENGAKTUALISASIKAN POTENSI TERSEBUT KITA MEMBUTUHKAN KONSOLIDASI TOTAL, KONSOLIDASI NAHDLATUL 'ULAMA, KONSOLIDASI INDONESIA. MAKA HARI INI, MARI KITA BULATKAN TEKAD UNTUK MELAKUKAN KONSOLIDASI BUKAN HANYA DI DALAM LINGKUNGAN NAHDLATUL 'ULAMA SAJA, TAPI BERSAMA SEMUA ELEMEN BANGSA YANG LAIN MELAKUKAN KONSOLIDASI BANGSA DAN NEGARA INI UNTUK MAJU MENGAMBIL INISIATIF MENYELAMATKAN UMAT MANUSIA DAN PERADABAN DARI ANCAMAN KEHANCURAN.

KAMI JUGA MENYERUKAN KEPADA SEMUA ELEMEN BANGSA UNTUK MERAPATKAN BARISAN DAN TIDAK RAGU-RAGU MENGAMBIL INISIATIF BAGI KEPENTINGAN BERSAMA. ANSOR TIDAK AKAN RAGU-RAGU MELAKSANAKAN TEKAD KONSOLIDASI INI, TIDAK AKAN RAGU-RAGU MENGHADAPI APAPUN YANG INGIN MERINTANGI KONSOLIDASI, TIDAK AKAN RAGU-RAGU DARI PIHAK MANAPUN YANG BERUSAHA MENGGAGALKAN UPAYA PERJUANGAN KITA UNTUK MERAIH MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK BAGI NAHDLATUL 'ULAMA, BAGI ISLAM SEKALIGUS BAGI BANGSA DAN NEGARA, DAN KESELURUHAN PERADABAN UMAT MANUSIA.

KITA INGIN TEGASKAN KEPADA SIAPAPUN, BAHWA KITA MELAKUKAN SEMUA INI BUKAN UNTUK KEPENTINGAN SUBYEKTIF KITA SENDIRI. KITA MELAKUKAN SEMUA INI BUKAN UNTUK KEPENTINGAN EKSKLUSIF KITA SENDIRI. KITA MELAKUKAN INI KARENA TANGGUNG JAWAB KEPADA SEMUA, BUKAN HANYA KEPADA BANGSA DAN NEGARA SAJA, TAPI KEPADA SEGENAP

UMAT MANUSIA DAN PERADABAN.

MAKA KAMI MOHON BANTU KAMI, MARI BERSAMA-SAMA KAMI, BIARKAN KAMI BERKONSOLIDASI. INI SERUAN KAMI PADA PIHAK MANAPUN YANG MASIH BERFIKIR HENDAK MENGHALANGI GERAK PEMUDA ANSOR DAN NAHDLATUL 'ULAMA. DEMIKIAN JUGA BIARKAN BANGSA INDONESIA INI BERKONSOLIDASI KARENA BANGSA INDONESIA MEMILIKI SESUATU YANG SANGAT BERHARGA UNTUK DISUMBANGKAN BAGI MASA DEPAN PERADABAN UMAT MANUSIA.

BAPAK, IBU, HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SELURUH KADER GERAKAN PEMUDA ANSOR YANG SAYA BANGGAKAN.

SEJAK BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI, GERAK KONSOLIDASI ANSOR TELAH KAMI LAKUKAN DALAM BERBAGAI KESEMPATAN. PENGKADERAN ANSOR DAN BANSER BERLANGSUNG TIADA HENTI DI SELURUH INDONESIA. RIBUAN KADER ANSOR DAN BANSER TUMBUH SETIAP BULANNYA. PARA ULAMA MUDA ANSOR JUGA TELAH MENGKONSOLIDASI DIRI DALAM JEJARING ULAMA MUDA ANSOR NUSANTARA. DAN DALAM KESEMPATAN YANG BAIK INI, IZINKAN KAMI MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA SAHABAT H. NUSRON WAHID, KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR SEBELUM SAYA, YANG TELAH MERINTIS JALAN KONSOLIDASI ANSOR DENGAN SANGAT GEMILANG.

SAYA BERTEKAD, PADA MASA KHIDMAT 5 TAHUN KE DEPAN, AKAN MENCIPTAKAN GELOMBANG KONSOLIDASI YANG LEBIH BESAR LAGI. RIBUAN KADER ANSOR DAN BANSER AKAN TERLAHIR DI SELURUH PELOSOK TANAH AIR. JEJARING ULAMA MUDA ANSOR AKAN SEMAKIN MELUAS HINGGA KE SETIAP MASJID DAN MUSHOLLAH. SINERGI KADER-KADER ANSOR DI BERBAGAI PROFESI AKAN TERKONSOLIDIR DEMI KEMAJUAN BANGSA.

KAMI TIDAK AKAN MEMUNGGUNGI LAUT, KARENA ITU KAMI BENTUK BANSER MARITIM.

KAMI AKAN BERKONTRIBUSI MENYEHATKAN BANGSA, KARENA ITU KAMI BENTUK BANSER HUSADA.

DUA KESATUAN INI AKAN MELENGKAPI KESATUAN-KESATUAN YANG SUDAH ADA SEBELUMNYA

KAMI AKAN MEMERANGI NARKOBA, KARENA ITU KAMI BENTUK BADAN ANSOR ANTI NARKOBA.

KAMI AKAN BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN TEKHNOLOGI INFORMASI DALAM MENGELOLA ORGANISASI, KARENA ITU KAMI AKAN LAUNCHING APLIKASI ANSOR.

KAMI BERTEKAD AKAN MENGGERAKKAN ORGANISASI INI MENJADI SEBUAH ORGANISASI YANG MANDIRI DEMI KEMAKMURAN NEGERI.

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA MEMBERI BIMBINGAN DAN KEKUATAN KEPADA KITA, SERTA MERIDLOI LANGKAH KITA SEMUA.

SELAMAT HARI LAHIR NAHDLATUL 'ULAMA KE-93

SELAMAT HARI LAHIR GERAKAN PEMUDA ANSOR KE-82

SIAPA KITA..?

SIAPA KITA..?

NKRI?

PANCASILA?

NUSANTARA?

WALLAHUL MUWAFFIQ ILA AQWAMITH THORIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

JAKARTA, 24 APRIL 2016

Lampiran 4

SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat 2015-2020

I. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	:	H. YAQUT CHOLIL QOUMAS
Wakil Ketua Umum	:	H. DHOHIR ALFARISI
Wakil Ketua Umum	:	BENNY RHAMDANI
Wakil Ketua Umum	:	MOH HAERUL AMRI
Ketua	:	HASAN BASRI SAGALA
Ketua	:	ABDUL HARIS MA'MUN
Ketua	:	RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN
Ketua	:	H. SAIFUL R. DASUKI
Ketua	:	HENDRIK KURNIAWAN
Ketua	:	MUJIBURROHMAN
Ketua	:	H. ALFA ISNAENI
Ketua	:	JAKARIA R. PUATO
Ketua	:	ENDING SYARIFUDDIN
Ketua	:	MUH. MABRUR L BANUNA
Ketua	:	FAISAL ATTAMIMI
Ketua	:	SALEH RAMLI
Ketua	:	HALIK RUMKEL
Ketua	:	RUCHMAN BASORI
Ketua	:	HM. LUTHFI THOMAFI
Ketua	:	MOHAMMAD AMIN
Ketua	:	AHMAD SYARIF MUNAWI
Ketua	:	ABDUL AZIZ WAHID
Ketua	:	H. LUKMAN HAKIM
Ketua	:	RIZQON HALAL SYAH AJI
Ketua	:	H. SIDIK SISDIYANTO
Ketua	:	H. FAIRUZ AHMAD
Ketua	:	SUMANTRI SUWARNO
Ketua	:	FAISAL SAIMIMA
Ketua	:	ABDUL HAKAM AQSHO
Ketua	:	H. SYAIKHUL ISLAM ALI
Ketua	:	FAISAL ALI HASYIM
Ketua	:	H. SHOLAHUL AAM N
Ketua	:	IDY MUZAYYAD
Ketua	:	H. HADI M. MUSA SAID
Ketua	:	H. M. NURUZZAMAN
Sekretaris Jenderal	:	ABDUL ROCHMAN

Wakil Sekretaris Jenderal	:	HASANUDDIN ALI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	KHOIRUL ANWAR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. A. RIFQI AL MUBAROK
Wakil Sekretaris Jenderal	:	TIMBUL PASARIBU
Wakil Sekretaris Jenderal	:	JUWANDA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	SHOLIHIN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AHMAD WARI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	YUDHISTIRA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. ULIL ARCHAM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AHMAD HADINUDDIN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDUL MUIS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	RAHMAT HAMKA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. AMRAN HB
Wakil Sekretaris Jenderal	:	M. NIZAR RAHMATU
Wakil Sekretaris Jenderal	:	BASRI SALAMA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDURRAHMAN SOLEH FAUZI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOESAFA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. AUNULLAH A’LA HABIB
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H.CASWIYONO R CAKRAWANGSA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	BAYU DARUSSALAM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	FATKHUL MASYKUR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AFFAN ASIROZI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MAS’UD SHALEH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	CHUSNI MUBAROK
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MIXILMINA MUNIR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MUHAMMAD ABDUL IDRIS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOH. MUGHNI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDUL QODIR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	WIHAJI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MUHAMMAD AZIZ HAKIM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	HM. MAHFUDZ HAMID
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOHAMAD FADLILAH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ASEP MULYA HIDAYAT
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. ABDUL ROUF
Bendahara Umum	:	ZAINAL ABIDIN
Wakil Bendahara Umum	:	MOHAMAD ROFAI HAIRUL
Wakil Bendahara Umum	:	DARWIS NETTA
Wakil Bendahara Umum	:	HARRY SAPUTRA GANI
Wakil Bendahara Umum	:	ALEX YORDANTO

Wakil Bendahara Umum : ZAENUL MUTAQIN
Wakil Bendahara Umum : OKI JANUARDO

II. DEWAN PENASEHAT

Ketua : Dr. KH. AS'AD SAID ALI
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. M. NASIR
Wakil Ketua : SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X
Sekretaris : H. FAHMI AKBAR IDRIS
Anggota :

1. H. SAIFULLAH YUSUF
2. H. ENDIN AJ. SOEFIHARA
3. Prof. Dr. Ir. H. MOH. NUH, DEA.
4. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
5. H. AHMAD MUQOWWAM
6. HABIB RAHIM ASSEGAF
7. HABIB HILAL AL AIDID
8. Drs. H. IMAM MA'RUF
9. H. HASAN AMINUDIN
10. H. DIPO NUSANTARA
11. H. HAMRA SAMAL LITILOLY
12. Drs. M FARID ALFAUZI
13. Drs. H. KHAIRUDDIN WAHID
14. H. FAHMI HARSANDONO
15. Drs. QOHARI KHOLIL

SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat 2015-2020

III. DEWAN INSTRUKTUR

Ketua : H. NUSRON WAHID
Sekretaris : Dr. H. MUHAMMAD AQIL IRHAM
Anggota : 1. Drs. AHMAD GHOJALI HARAHAP, M.Si.
2. Dr. KH. ABDUL GHOFUR MAEMUN
3. Dr. H. JURI ARDIANTORO
4. HARIYANTO OGHIE
5. AS’AD ISMA
6. SAHRAN RADEN
7. M. ILYAS
8. KH. AHMAD NADHIF
9. HABIB SHOLEH
10. KH. NAJIB BUCHORI

PEMBIDANGAN PENGURUS HARIAN
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat 2015-2020

Ketua Umum : H. YAQUT CHOLIL QOUMAS
Wakil Ketua Umum : H. DHOHIR ALFARISI
Wakil Ketua Umum : BENNY RHAMDANI
Wakil Ketua Umum : MOH HAERUL AMRI

Sekretaris Jenderal : ABDUL ROCHMAN
Wakil Sekretaris Jenderal : HASANUDDIN ALI
Wakil Sekretaris Jenderal : KHOIRUL ANWAR
Wakil Sekretaris Jenderal : H. A. RIFQI AL MUBAROK

Bendahara Umum : ZAINAL ABIDIN
Wakil Bendahara Umum : MOHAMAD ROFAI HAIRUL
Wakil Bendahara Umum : DARWIS NETTA
Wakil Bendahara Umum : HARRY SAPUTRA GANI
Wakil Bendahara Umum : ALEX YORDANTO
Wakil Bendahara Umum : ZAENUL MUTAQIN
Wakil Bendahara Umum : OKI JANUARDO

1. Koordinator Wilayah I (Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau)
   Ketua : HASAN BASRI SAGALA
   Sekretaris : TIMBUL PASARIBU

2. Koordinator Wilayah II (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu)
   Ketua : ABDUL HARIS MA'MUN
   Sekretaris : JUWANDA

3. Koordinator Wilayah III (Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung)
   Ketua : RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN
   Sekretaris : SHOLIHIN

4. Koordinator Wilayah IV (Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten)
   Ketua : H. SAIFUL R. DASUKI
   Sekretaris : AHMAD WARI

5. Koordinator Wilayah V (Jawa Barat)
   Ketua : HENDRIK KURNIAWAN
   Sekretaris : YUDHISTIRA

6. Koordinator Wilayah VI (Jawa Tengah, DI Yogyakarta)
   Ketua : MUJIBURROHMAN
   Sekretaris : H. ULIL ARCHAM

7. Koordinator Wilayah VII (Jawa Timur)
   Ketua : H. ALFA ISNAENI
   Sekretaris : AHMAD HADINUDDIN

8. Koordinator Wilayah VIII (Bali, NTB, NTT)
   Ketua : JAKARIA R. PUATO
   Sekretaris : ABDUL MUIS

9. Koordinator Wilayah IX (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara)
   Ketua : ENDING SYARIFUDDIN
   Sekretaris : RAHMAT HAMKA

10. Koordinator Wilayah X (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara)
    Ketua : MUH. MABRUR L BANUNA
    Sekretaris : H. AMRAN HB

11. Koordinator Wilayah XI (Sulawesi Tengah, Gorontalo)
    Ketua : FAISAL ATTAMIMI
    Sekretaris : M. NIZAR RAHMATU

12. Koordinator Wilayah XII (Sulawesi Utara, Maluku Utara)
    Ketua : SALEH RAMLI
    Sekretaris : BASRI SALAMA

13. Koordinator Wilayah XIII (Maluku, Papua, Papua Barat)
    Ketua : HALIK RUMKEL
    Sekretaris : ABDURRAHMAN SOLEH FAUZI

14. Koordinator Bidang Kaderisasi
    Ketua : RUCHMAN BASORI
    Sekretaris : MOESAFA

15. Koordinator Bidang Kajian Keagamaan
    Ketua : H. M. LUTHFI THOMAFI
    Sekretaris : H. AUNULLAH A'LA HABIB

16. Koordinator Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja
    Ketua : MOHAMMAD AMIN
    Sekretaris : H. CASWIYONO RUSYDIE CAKRAWANGSA

17. Koordinator Bidang Keuangan
    Ketua : H. AHMAD SYARIF MUNAWI
    Sekretaris : BAYU DARUSSALAM

18. Koordinator Bidang Kerjasama Internasional
    Ketua : ABDUL AZIZ WAHID
    Sekretaris : FATKHUL MASYKUR

19. Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi
    Ketua : H. LUKMAN HAKIM
    Sekretaris : AFFAN ASIROZI

20. Koordinator Bidang Ristek dan Pengembangan SDM
    Ketua : RIZQON HALAL SYAH AJI
    Sekretaris : MAS'UD SHALEH

21. Koordinator Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara
    Ketua : H. SIDIK SISDIYANTO
    Sekretaris : CHUSNI MUBAROK

22. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Ormas Kepemudaan dan Lintas Agama
    Ketua : H. FAIRUZ AHMAD
    Sekretaris : MIXILMINA MUNIR

23. Koordinator Bidang Perekonomian dan UKM
    Ketua : SUMANTRI SUWARNO
    Sekretaris : MUHAMMAD ABDUL IDRIS

24. Koordinator Bidang Analisis Data Potensi Kader
    Ketua : FAISAL SAIMIMA
    Sekretaris : MUHAMMAD MUGHNI

25. Koordinator Bidang Hukum dan HAM

Ketua : ABDUL HAKAM AQSHO
Sekretaris : ABDUL QODIR

26. Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan

Ketua : H. SYAIKHUL ISLAM ALI
Sekretaris : WIHAJI

27. Koordinator Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal

Ketua : FAISAL ALI HASYIM
Sekretaris : MUHAMMAD AZIZ HAKIM

28. Koordinator Bidang Dakwah dan Pengembangan Pondok Pesantren

Ketua : H. SHOLAHUL AAM NOTOBUWONO
Sekretaris : H. M. MAHFUDZ HAMID

29. Koordinator Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup

Ketua : IDY MUZAYYAD
Sekretaris : MOHAMAD FADLILAH

30. Koordinator Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Ketua : H. HADI M. MUSA SAID
Sekretaris : ASEP MULYA HIDAYAT

31. Koordinator Bidang Hubungan dan Kajian Strategis

Ketua : H. MOHAMMAD NURUZZAMAN
Sekretaris : H. ABDUL ROUF

Lampiran 5

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

SURAT - KEPUTUSAN
No: 0296 /PP/SK-01/VIII/2016

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

Bismillahirrahmanirrahiem
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor,

MENIMBANG :
a. Bahwa Kongres XV GP Ansor di Yogyakarta tanggal **25-27 November 2015** telah menetapkan program kerja dan memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmat **2015-2020**.
b. Bahwa guna melaksanakan amanat Kongres XV GP Ansor dituntut adanya ketegasan dalam melaksanakan ketentuan PD/PRT dan PO khususnya yang berkenaan dengan pergantian pengurus, maka perlu dibentuk susunan pengurus harian Pimpinan Pusat GP Ansor yang solid, memiliki kesiapan dan kesempatan untuk berkhidmat kepada organisasi secara maksimal.
c. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak mengemban program kerja, tugas dan kewajiban yang diamanatkan Kongres XV GP Ansor.
d. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diputuskan pengesahan susunan Pengurus Harian Antar Waktu Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmat **2015-2020** berikut pembidangan masing-masing.

MENGINGAT :
a. Peraturan Dasar GP Ansor Bab X Pasal 11 ayat 1, Pasal 12, Pasal 13, Bab XI Pasal 14 dan Bab XII Pasal 15.
b. Peraturan Rumah Tangga GP Ansor Bab IV Pasal 12, Bab VI Pasal 22 ayat 1, Bab VII Pasal 23, Bab VIII Pasal 28, Bab XII Pasal 40, Bab XV Pasal 43, Bab XVI Pasal 44, Bab XVII Pasal 45 dan Pasal 46.
c. Hasil-hasil Keputusan Kongres XV GP Ansor Tahun 2015.
d. Peraturan Organisasi GP Ansor **Nomor : 04/KONBES-XX/VII/2016** tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Dan Pengisian Lowongan Jabatan
e. Keputusan Rapat Tim Formatur Kongres XV GP Ansor Tanggal **27 November 2015** dan Tanggal **02 Desember 2015**.

MEMPERHATIKAN:
a. Permusyawaratan dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat pengurus harian pada tanggal **22 Juli 2016**.
b. Kesepakatan yang diputuskan dalam Rapat Harian Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tanggal **22 Juli 2016** di Jakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
1. Mencabut Surat Keputusan **Nomor: 060/PP/SK-01/V/2015** tentang pengesahan susunan pengurus antar waktu pimpinan pusat GP Ansor Masa Khidmat **2015-2020**.
2. Mengesahkan susunan Pengurus Harian Antar Waktu Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmat **2015-2020** dan pembidangan masing-masing sebagaimana terlampir.
3. Memberikan amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran Pengurus Harian Antar Waktu Pimpinan Pusat GP Ansor Masa Khidmat **2015-2020** untuk melaksanakan keputusan-keputusan sebagaimana diamanatkan dalam Kongres XV GP Ansor Tahun 2015.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **02 Desember 2020**, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

H. YAQUT CHOLIL QOUMAS **ABDUL ROCHMAN**

Tembusan :
1. Yth. PB Nahdlatul 'Ulama

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 1.1 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0295 /PP/SK-01/VIII/2016

SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

I. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	:	**H. YAQUT CHOLIL QOUMAS**
Wakil Ketua Umum	:	H. DHOHIR ALFARISI
Wakil Ketua Umum	:	BENNY RHAMDANI
Wakil Ketua Umum	:	MOH HAERUL AMRI
Ketua	:	HASAN BASRI SAGALA
Ketua	:	ABDUL HARIS MA'MUN
Ketua	:	RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN
Ketua	:	H. SAIFUL R. DASUKI
Ketua	:	HENDRIK KURNIAWAN
Ketua	:	MUJIBURROHMAN
Ketua	:	H. ALFA ISNAENI
Ketua	:	JAKARIA R. PUATO
Ketua	:	ENDING SYARIFUDDIN
Ketua	:	MUH. MABRUR L BANUNA
Ketua	:	FAISAL ATTAMIMI
Ketua	:	SALEH RAMLI
Ketua	:	HALIK RUMKEL
Ketua	:	RUCHMAN BASORI
Ketua	:	HM. LUTHFI THOMAFI
Ketua	:	MOHAMMAD AMIN
Ketua	:	AHMAD SYARIF MUNAWI
Ketua	:	ABDUL AZIZ WAHID
Ketua	:	H. LUKMAN HAKIM
Ketua	:	RIZQON HALAL SYAH AJI
Ketua	:	H. SIDIK SISDIYANTO
Ketua	:	H. FAIRUZ AHMAD
Ketua	:	SUMANTRI SUWARNO
Ketua	:	FAISAL SAIMIMA
Ketua	:	ABDUL HAKAM AQSHO
Ketua	:	H. SYAIKHUL ISLAM ALI
Ketua	:	FAISAL ALI HASYIM
Ketua	:	H. SHOLAHUL AAM NOTOBUWONO
Ketua	:	IDY MUZAYYAD
Ketua	:	H. HADI M. MUSA SAID
Ketua	:	H. MOHAMMAD NURUZZAMAN
Sekretaris Jenderal	:	**ABDUL ROCHMAN**
Wakil Sekretaris Jenderal	:	HASANUDDIN ALI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	KHOIRUL ANWAR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. A. RIFQI AL MUBAROK
Wakil Sekretaris Jenderal	:	TIMBUL PASARIBU
Wakil Sekretaris Jenderal	:	JUWANDA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	SHOLIHIN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AHMAD WARI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	YUDHISTIRA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. ULIL ARCHAM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AHMAD HADINUDDIN
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDUL MUIS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	RAHMAT HAMKA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. AMRAN HB
Wakil Sekretaris Jenderal	:	M. NIZAR RAHMATU

Jakarta, **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 1.2: Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0295 /PP/SK-01/VIII/2016

SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

Wakil Sekretaris Jenderal	:	BASRI SALAMA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDURRAHMAN SOLEH FAUZI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOESAFA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. AUNULLAH A'LA HABIB
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. CASWIYONO RUSYDIE CAKRAWANGSA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	BAYU DARUSSALAM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	FATKHUL MASYKUR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	AFFAN ASIROZI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MAS'UD SHALEH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	CHUSNI MUBAROK
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MIXILMINA MUNIR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MUHAMMAD ABDUL IDRIS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOH. MUGHNI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ABDUL QODIR
Wakil Sekretaris Jenderal	:	WIHAJI
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MUHAMMAD AZIZ HAKIM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	HM. MAHFUDZ HAMID
Wakil Sekretaris Jenderal	:	MOHAMAD FADLILAH
Wakil Sekretaris Jenderal	:	ASEP MULYA HIDAYAT
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. ABDUL ROUF
Bendahara Umum	**:**	**ZAINAL ABIDIN**
Wakil Bendahara Umum	:	MOHAMAD ROFAI HAIRUL
Wakil Bendahara Umum	:	DARWIS NETTA
Wakil Bendahara Umum	:	HARRY SAPUTRA GANI
Wakil Bendahara Umum	:	ALEX YORDANTO
Wakil Bendahara Umum	:	ZAENUL MUTAQIN
Wakil Bendahara Umum	:	OKI JANUARDO

II. DEWAN PENASEHAT

Ketua	:	Dr. KH. AS'AD SAID ALI
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. H. M. NASIR
Wakil Ketua	:	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X
Sekretaris	:	H. FAHMI AKBAR IDRIS
Anggota	:	1. H. SAIFULLAH YUSUF
		2. H. ENDIN AJ. SOEFIHARA
		3. Prof. Dr. Ir. H. MOHAMMAD NUH, DEA
		4. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
		5. H. AHMAD MUQOWWAM
		6. HABIB RAHIM ASSEGAF
		7. HABIB HILAL AL AIDID
		8. Drs. H. IMAM MA'RUF
		9. H. HASAN AMINUDIN
		10. H. DIPO NUSANTARA
		11. H. HAMRA SAMAL LITILOLY
		12. Drs. M FARID ALFAUZI
		13. Drs. H. KHAIRUDDIN WAHID
		14. H. FAHMI HARSANDONO
		15. Drs. QOHARI KHOLIL

Jakarta, 19 Dzulqa'idah 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 1.3: Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0295 /PP/SK-01/VIII/2016

SUSUNAN PENGURUS ANTAR WAKTU
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

III. DEWAN INSTRUKTUR

Ketua : H. NUSRON WAHID

Sekretaris : Dr. H. MUHAMMAD AQIL IRHAM

Anggota :
1. Drs. AHMAD GHOJALI HARAHAP, M.Si.
2. Dr. KH. ABDUL GHOFUR MAEMUN
3. Dr. H. JURI ARDIANTORO
4. HARIYANTO OGHIE
5. AS'AD ISMA
6. SAHRAN RADEN
7. M. ILYAS
8. KH. AHMAD NADHIF
9. HABIB SHOLEH
10. KH. NAJIB BUCHORI

Jakarta, **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 2.1 : Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0285 /PP/SK-01/VIII/2016

PEMBIDANGAN PENGURUS HARIAN
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

Ketua Umum : **H. YAQUT CHOLIL QOUMAS**
Wakil Ketua Umum : H. DHOHIR ALFARISI
Wakil Ketua Umum : BENNY RHAMDANI
Wakil Ketua Umum : MOH HAERUL AMRI

Sekretaris Jenderal : **ABDUL ROCHMAN**
Wakil Sekretaris Jenderal : HASANUDDIN ALI
Wakil Sekretaris Jenderal : KHOIRUL ANWAR
Wakil Sekretaris Jenderal : H. A. RIFQI AL MUBAROK

Bendahara Umum : **ZAINAL ABIDIN**
Wakil Bendahara Umum : MOHAMAD ROFAI HAIRUL
Wakil Bendahara Umum : DARWIS NETTA
Wakil Bendahara Umum : HARRY SAPUTRA GANI
Wakil Bendahara Umum : ALEX YORDANTO
Wakil Bendahara Umum : ZAENUL MUTAQIN
Wakil Bendahara Umum : OKI JANUARDO

1. **Koordinator Wilayah I (Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau)**
   Ketua : HASAN BASRI SAGALA
   Sekretaris : TIMBUL PASARIBU
2. **Koordinator Wilayah II (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu)**
   Ketua : ABDUL HARIS MA'MUN
   Sekretaris : JUWANDA
3. **Koordinator Wilayah III (Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung)**
   Ketua : RAHMAT HIDAYAT PULUNGAN
   Sekretaris : SHOLIHIN
4. **Koordinator Wilayah IV (Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten)**
   Ketua : H. SAIFUL R. DASUKI
   Sekretaris : AHMAD WARI
5. **Koordinator Wilayah V (Jawa Barat)**
   Ketua : HENDRIK KURNIAWAN
   Sekretaris : YUDHISTIRA
6. **Koordinator Wilayah VI (Jawa Tengah, DI Yogyakarta)**
   Ketua : MUJIBURROHMAN
   Sekretaris : H. ULIL ARCHAM
7. **Koordinator Wilayah VII (Jawa Timur)**
   Ketua : H. ALFA ISNAENI
   Sekretaris : AHMAD HADINUDDIN
8. **Koordinator Wilayah VIII (Bali, NTB, NTT)**
   Ketua : JAKARIA R. PUATO
   Sekretaris : ABDUL MUIS
9. **Koordinator Wilayah IX (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara)**
   Ketua : ENDING SYARIFUDDIN
   Sekretaris : RAHMAT HAMKA

Jakarta, **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 2.2: Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0295 /PP/SK-01/VIII/2016

PEMBIDANGAN PENGURUS HARIAN
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

10. Koordinator Wilayah X (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara)
Ketua : MUH. MABRUR L BANUNA
Sekretaris : H. AMRAN HB

11. Koordinator Wilayah XI (Sulawesi Tengah, Gorontalo)
Ketua : FAISAL ATTAMIMI
Sekretaris : M. NIZAR RAHMATU

12. Koordinator Wilayah XII (Sulawesi Utara, Maluku Utara)
Ketua : SALEH RAMLI
Sekretaris : BASRI SALAMA

13. Koordinator Wilayah XIII (Maluku, Papua, Papua Barat)
Ketua : HALIK RUMKEL
Sekretaris : ABDURRAHMAN SOLEH FAUZI

14. Koordinator Bidang Kaderisasi
Ketua : RUCHMAN BASORI
Sekretaris : MOESAFA

15. Koordinator Bidang Kajian Keagamaan
Ketua : H. M. LUTHFI THOMAFI
Sekretaris : H. AUNULLAH A'LA HABIB

16. Koordinator Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja
Ketua : MOHAMMAD AMIN
Sekretaris : H. CASWIYONO RUSYDIE CAKRAWANGSA

17. Koordinator Bidang Keuangan
Ketua : H. AHMAD SYARIF MUNAWI
Sekretaris : BAYU DARUSSALAM

18. Koordinator Bidang Kerjasama Internasional
Ketua : ABDUL AZIZ WAHID
Sekretaris : FATKHUL MASYKUR

19. Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi
Ketua : H. LUKMAN HAKIM
Sekretaris : AFFAN ASIROZI

20. Koordinator Bidang Ristek dan Pengembangan SDM
Ketua : RIZQON HALAL SYAH AJI
Sekretaris : MAS'UD SHALEH

21. Koordinator Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara
Ketua : H. SIDIK SISDIYANTO
Sekretaris : CHUSNI MUBAROK

22. Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan Ormas Kepemudaan dan Lintas Agama
Ketua : H. FAIRUZ AHMAD
Sekretaris : MIXILMINA MUNIR

23. Koordinator Bidang Perekonomian dan UKM
Ketua : SUMANTRI SUWARNO
Sekretaris : MUHAMMAD ABDUL IDRIS

Jakarta, **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR

Jl. Kramat Raya No. 65A Jakarta Pusat 10450, Telp./Fax. 021-3162929
Website : www.ansor.or.id | email : sekretariat@ansor.or.id

Lampiran 2.3: Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Ansor
Nomor : 0295 /PP/SK-01/VIII/2016

PEMBIDANGAN PENGURUS HARIAN
PIMPINAN PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR
Masa Khidmat **2015-2020**

24. Koordinator Bidang Analisis Data Potensi Kader
Ketua : FAISAL SAIMIMA
Sekretaris : MUHAMMAD MUGHNI

25. Koordinator Bidang Hukum dan HAM
Ketua : ABDUL HAKAM AQSHO
Sekretaris : ABDUL QODIR

26. Koordinator Bidang Politik dan Pemerintahan
Ketua : H. SYAIKHUL ISLAM ALI
Sekretaris : WIHAJI

27. Koordinator Bidang Akreditasi dan Pengawasan Internal
Ketua : FAISAL ALI HASYIM
Sekretaris : MUHAMMAD AZIZ HAKIM

28. Koordinator Bidang Dakwah dan Pengembangan Pondok Pesantren
Ketua : H. SHOLAHUL AAM NOTOBUWONO
Sekretaris : H. M. MAHFUDZ HAMID

29. Koordinator Bidang Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup
Ketua : IDY MUZAYYAD
Sekretaris : MOHAMAD FADLILAH

30. Koordinator Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi
Ketua : H. HADI M. MUSA SAID
Sekretaris : ASEP MULYA HIDAYAT

31. Koordinator Bidang Hubungan dan Kajian Strategis
Ketua : H. MOHAMMAD NURUZZAMAN
Sekretaris : H. ABDUL ROUF

Jakarta, **19 Dzulqa'idah** 1437 H
22 Agustus 2016 M

Lampiran 6

"MARS GERAKAN ANSOR"

Irama : 2/4

Lagu : I s k a n d a r

Sya'ir : H. Mahbub Djunaidi

//: 6 . 6 6 . 7 / 6 7 . 1 / 2 3 . 4 / 3 . 3 /

Da -rah dan nya - wa te - lah ku-be - ri - kan Syu -

Ber-ki- bar tinggi pan - ji ge - ra kan I -

/ 5' 5 . 5 / 2 3 . 4 / 5 4 . 6 / 5 . / 4 4 . 3 /

ha- da re -bah Al - la- hu Ak -bar ki - ni be -

man di da - da Pa - tri- ot Per - ka -sa An - sor ma -

/ 2 2 3 4 / 5 1 / 1 . 3 / 2 2 . 3 / 2 . 3 /

bas rantai i - katan Ne - ga-ra Ja - ya, Is -

ju satu ba - risan S'ri - bu rin - tangan pa -

II

/ 5 4 . 4 / 3 . : // 5 4 . 2 / 1 . 1 / 6 6 . 5 /

lam yang be -nar tah se - mu - a Te - gakkan yang

/ 4 3 2 / 3 5 . 4 / 3 2 1 / 2 2 2 3 / 2 . 2 / 6 6 . 7 /

A - dil hancur - kan yang dza lim makmur semua le-nyap yang nis

/ 5 . 3 / 1 7 . 1 / 1 . 3 / 2 1 . 2 / 2 . 1 / 7 7 . 1 /

ta Al - la -hu Ak-bar Al - lahu Ak-bar Pa-gar ba - ja

/ 7 6 5 4 / 3 . / 3 0 5 / 1 7 . 1 / 1 . 3 / 2 6 6 6 /

ge- rakan ki-ta Bang kitlah bangkit Pu- tera Perti -

/ 2 . 1 / 7 7 7 7 / 7 5 6 7 / 1 . / 1 0 1 / 7 7 7 7 /

wi Ti- ada gentar dada kemu - ka Be - la agama

/ 7 1 2 7 / 1 . / 1 0 // FINE

Bangsa nege- ri

Jakarta, 1 April 1980.-

Syubbanul Wathon

Ciptaan : KH. A. Wahab Hasbulla

يا للوطن يا للوطن يا للوطن

حب الوطن من الإيمان

ولا تكن من الحرمان

إنهضوا أهل الوطن

يا للوطن يا للوطن يا للوطن

حب الوطن من الإيمان

ولا تكن من الحرمان

إنهضوا أهل الوطن

إندونيسيا بلادي

أنت عنوان الفخاما

كل من يأتيك يوما

طمحا يلقى حماما

Lampiran 8

Mars Banser

Izinkan ayah Izinkan ibu
Relakan kami pergi berjuang
Dibawah kibaran bendera NU
Majulah ayo maju serba serbu (serbu)

Tidak kembali pulang
Sebelum kita yang menang
Walau darah menetes di medan perang
Demi agama ku rela berkorban

Maju ayo maju ayo terus maju
Singkirkanlah dia dia dia
Kikis habislah mereka
Musuh agama dan ulama

Wahai barisan Ansor serbaguna
Dimana engkau berada (disini)
Teruskanlah perjuangan
Demi agama ku rela berkorban

Pendidikan Dan Latihan Dasar (DIKLATSAR). Digambarkan dengan sayab burung Ababil terkembang warna kuning emas dengan mengapit logo Banser. Ini dimaksudkan pada tingkat ini anggota Banser masih perlu diberi motivasi tinggi tentang semangat dan keberanian menempuh dan menghadapi tantangan perjuangan kehidupan dengan gagah berani.

Kursus Banser Lanjutan (Susbalan). Digambarkan dengan Bintang bersudut delapan (astha mulat) mengandung makna, setelah anggota Banser dibekali keberanian dan kegagahan, akhirnya setelah tahu dinamika kehidupan (kepalu ketuthu). Anggota akan sadar dan terbuka wawasannya delapan demensi kehidupan. Sehingga timbul kesadaran dan kefahaman bahwa masih ada segi lain yang harus dituntut dalam kehidupan selain yang bersumber pada kegagahan dan kekuatan semata. Ditambah dengan gambar padi dan kapas. Ini melambagkan bahwa ditingkatan ini Banser harus berani berkorban harta dan benda guna menghidupi organisasi. Tidak mencariKe hidupan di organisasi. Dengan niatan Lillahitaala. Sertia bertanggung jawab dengan kebutuhan keluarga.

Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim). Digambarkan dengan logo Banser Penuh Segi Lima. Dengan tulisan Susbanpim. Artinya pada tingkat ini setiap anggota Banser dituntut lebih banyak berorentasi kepada pengheningan cipta dengan dzikir kepada Alloh SWT. Memperbanyak beribadat. Memperbanyak tafakur atas segela ciptaan dan rahmat Alloh. Hasil latihan dari tingkat ini, diharapkan menimbulkan kesadaran bahwa tiada daya dan kekuatan selain dari Alloh SWT. Sebagai calon pimpinan anggota ini sudah memiliki kedewasaan. Penuh dedikasi dan inovasi.

Logo Training Of Trainer (TOT).

Logo bergambar Asta Mulat dengan warna Merah dan Logo Banser diapit dengan untaian padi dan kapas ini Mengandung maksud. Setelah anggota Banser dibekali keberanian dan kegagahan, akhirnya setelah tahu dinamika kehidupan melalaui proses kaderisasi. Anggota Banser harus mengamalkan ilmunya kepada kader dan masyarakat yang lain. Tidak pandang bulu. Ditambah dengan gambar padi dan kapas. Ini melambagkan bahwa ditingkatan ini Banser harus berani bertindak tegas dengan siapapun. Dengan Prinsip "Supel Dalam Tindakan dan Tegas Dalam Prinsip".

PANJI-PANJI BANSER

1. PANJI BANSER

Catatan : Satkornas diubah Satkorwil, Satkorcab, Satkoryon & Satkorkel.

2. BENDERA BANSER

Catatan : 1. Satkornas diubah Satkorwil, Satkorcab, Satkoryon & Satkorkel.
2. Ukuran bendera sesuai dengan kebutuhan 90 X 120 ukuran standart.

TANDA JABATAN DALAM BANSER

TANDA JABATAN
KEPALA SATKORNAS

TANDA JABATAN
WAKA SATKORNAS

TANDA JABATAN
KEPALA SATKORWIL

TANDA JABATAN
WAKA SATKORWIL

TANDA JABATAN
KEPALA SATKORCAB

TANDA JABATAN
WAKA SATKORCAB

TANDA JABATAN
KEPALA SATKORAN

TANDA JABATAN
WAKA SATKORAN

Lampiran : ARTI LAMBANG BADGE BANSER

LAMBANG BANSER

1. ***Kalimat Ya Ilaahi***, melambangkan bahwa setiap gerak dan perjuangan Banser dijiwai dengan ketaqwaan serta mengikuti segala perintah Allah SWT.
2. ***Logo Gerakan Pemuda Ansor***, melambangkan kesatupaduan langkah Banser yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya yakni GP Ansor
3. ***Gambar Burung Ababil***, melambangkan kekuatan umat islam yang menjunjung tinggi upaya kesejahteraan dan kemakmuran manusia.
4. ***Gambar pita*** melambangkan keteguhan Banser dalam membela dan mendorong setiap perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan.
5. ***Tulisan Nahnu Ansharullah*** melambangkan sikap Banser yang saling tolong menolong kepada sesama manusia sebagai hamba Allah SWT.
6. ***Warna merah*** (sebagai dasar logo) melambangkan keteguhan dalam melaksanakan aqidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran.
7. ***Warna kuning***, melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan.
8. ***Warna hijau segi tiga***, melambangkan keimanan, keadilan dan kemakmuran.
9. ***Warna hitam*** melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh dan kuat.
10. ***Segi lima*** melambangkan rukun islam lima dan pancasila sebagai dasar negara.
11. ***Pisau komando*** melambangkan bahwa setiap anggota BANSER siap setiap saat melaksanakan tugas organisasi.

LAMBANG BADGE BANSER TERJUN PAYUNG

ARTI LAMBANG BADGE BANSER TERJUN PAYUNG

Terjun Payung :
Banser, Siap terjun ke masyarakat dengan kearifan dan kebijakan.
Warna Merah :
Melambangkan keteguhan dalam melaksanakan aqidah dan semangat pantang mundur dalam membela keadilan dan kebenaran.
Warna Kuning :
Melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian perjuangan.
Warna Hijau :
Melambangkan kemakmuran, keadilan & Kedamaian

LAMBANG BADGE BANSER ISAI MERAH PUTIH

ARTI LAMBANG BADGE BANSER PERISAI MERAH PUTIH

Perisai Merah Putih :
Banser siap setiap saat untuk menjaga ketentraman Bangsa Indonesia dari segala macam ancaman dan gangguan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lampiran : Contoh Papan Nama

250 Cm

SATUAN KOORDINASI NASIONAL

B A N S E R

Sekretariat : Jl. Kramat Raya 65 A Jakarta Pusat Telp. 021-3904941 Fax. 021-31904213

125 Cm

160 Cm

XII

SATUAN KOORDINASI WILAYAH

B A N S E R

PROPINSI JAWA TIMUR

Sekretariat : Jl. Raya Masjid Al Akbar No. 9D Surabaya Telp 031 - 54540102 Fax 031 - 54540211

100 Cm

160 Cm

12- XII

SATUAN KOORDINASI CABANG

B A N S E R

KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : Jl. Raya Lapangan Warungdowo No. 99 Pasuruan Telp. 0343 - 422900

100 Cm

Catatan :
Untuk papan nama Satkoryon dan Satkorkel ukurannya yang menyesuaikan.

Lampiran : Contoh Kertas Kop dan Amplop

Amplop : 23 Cm, Kop Surat 21,5 Cm

4,5 Cm

11 Cm

SATUAN KOORDINASI NASIONAL
B A N S E R
Sekretariat : Jl. Kramat Raya 65 A Jakarta Pusat Telp. [illegible] Fax. [illegible]

Kepada Yth.

____

____

SATUAN KOORDINASI WILAYAH
B A N S E R
PROPINSI JAWA TIMUR
XII
Sekretariat : Jl. Raya Masjid Al Akbar No. [illegible] Surabaya Telp [illegible] Fax [illegible]

Kepada Yth.

____

____

SATUAN KOORDINASI CABANG
B A N S E R
KABUPATEN PASURUAN
12- XII
Sekretariat : Jl. Raya Lapangan [illegible] No. [illegible] Pasuruan Telp. [illegible]

Kepada Yth.

____

____

Catatan :

1. Untuk Satkoryon dan Satkorkel sama seperti diatas tinggal merubah nomor kode dibawah logo Banser sesuai kode Satkoryon dan Satkorkel yang ada di daerah masing-masing.
2. Contoh diatas untuk amplop, sedang kertas kopnya tinggal menghilangkan kotaknya.